



**PUTUSAN**  
**Nomor 8 /Pdt.G/2019/PN Skm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Nila Tifah**, Tempat/Tanggal Lahir di Krueng Seumayam/12 Februari 1985, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, beralamat di Gampong Krueng Alem, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Said Atah, SH.MH. T. Fitra Yusriwan. SH.MH dan Ahmadi Mahmud,SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue dibawah register Nomor W1.U22/38/HK.02/7/2019 tanggal 25 Juli 2019;

Lawan:

1. **Cut Sri Erwanti Alias Cut Nonong**, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, terakhir diketahui beralamat di Jalan Kuala Tuha - Lamie, Gampong Kuala Tripa, Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh (selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat I**");
2. **dr. H. Abdul Jalil Rambe**, Warga Negara Indonesia, Laki-Laki, Pekerjaan Dokter, terakhir diketahui beralamat di Komplek Perumahan Menteng Indah, Blok 1A No. 6, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara (selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat II**"); dan
3. **Hj. Ilmawati Harahap**, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, terakhir diketahui beralamat di Komplek Perumahan Menteng Indah, Blok 1A No. 6, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara (selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat III**"),

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ichwal Fauzi Harahap, SE.SH.MM dan Rahmat Hidayat, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8 /Pdt.G/2019/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue dibawah register Nomor W1.U22/43/HK.02/9/2019 tanggal 3 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue pada tanggal 26 Juli 2019 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Skm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

### Dasar Hukum / Alas Hak Atas Tanah Penggugat

1.1 Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah dengan luas keseluruhan kurang lebih 89.810 m<sup>2</sup> (delapan puluh sembilan ribu delapan ratus sepuluh meter Persegi), yang terletak di Jalan Kuala Tuha Lamie, Gampong Kuala Tripa, Kecamatan Tripa Makmur (dahulu Kecamatan Darul Makmur), Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatas dengan Parit Beko/Jalan Gampong -----
- Selatan : berbatas dengan Jalan Kuala Tuha - Lamie -----
- Timur : berbatas dengan tanah Bahagia Malem (dahulu tanah Harun YS)-----
- Barat : berbatas dengan tanah Zamnur (dahulu tanah Raja Sayang / Tanah Junaidi / Tanah Harun YS)-

### Berdasarkan Alas Hak / Bukti Kepemilikan Tanah berupa:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 197 tanggal 19 Mei 2009 atas nama Nila Tifah (Penggugat) dengan luas tanah 27.409 m<sup>2</sup> (dua puluh tujuh ribu

Halaman 2 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8 /Pdt.G/2019/PN Skm



empat ratus sembilan meter Persegi), yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya;

- Sertifikat Hak Milik Nomor 505 tanggal 19 Mei 2009 atas nama Nila Tifah (Penggugat) dengan luas tanah 22.425 m<sup>2</sup> (dua puluh dua ribu empat ratus dua puluh lima meter Persegi), yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 90 tanggal 19 Mei 2009 atas nama Nila Tifah (Penggugat) dengan luas tanah 19.988 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh delapan meter Persegi), yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya; dan
- Sertifikat Hak Milik Nomor 89 tanggal 19 Mei 2009 atas nama Nila Tifah (Penggugat) dengan luas tanah 19.988 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh delapan meter Persegi), yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya.

(selanjutnya disebut "TANAH Penggugat").

1.2 Bahwa asal usul TANAH Penggugat adalah awalnya merupakan tanah milik Alm. Harun YS Alias Harun Yusuf yang diperoleh dari dilakukan ganti rugi kepada masyarakat yang menggarap/membersihkan tanah sejak tahun 1997, dimana Alm. Harun YS Alias Harun Yusuf banyak melakukan ganti rugi tanah kepada Masyarakat Kuala Tripa yang terletak di sepanjang Jalan Kuala Tuha – Lamie, Gampong Kuala Tripa, Kecamatan Tripa Makmur (dahulu Kecamatan Darul Makmur), Kabupaten Nagan Raya (dahulu Kabupaten Aceh Barat), sehingga pada tahun 1998 pihak Alm. Harun YS Alias Harun Yusuf juga telah melakukan pendataan tanah yang telah dilakukan ganti rugi tersebut dengan membuat per kapling / petak tanah dengan ukuran lebar 25 x panjang 800 meter.

1.3 Bahwa Alm. Harun YS Alias Harun Yusuf semasa hidup nya terhadap kapling / petak tanah miliknya telah dilakukan penjualan kepada beberapa pihak, diantaranya kepada pihak Bapak Bahagia Malem selaku tetangga tanah sebelah Timur dengan TANAH Penggugat dan Bapak Junaidi (selanjutnya dijual kepada Raja Sayang dan selanjutnya dijual kepada Zamnur) selaku tetangga tanah sebelah Barat dengan TANAH Penggugat, dimana TANAH Penggugat merupakan beberapa bidang sisa tanah milik Alm. Harun YS Alias Harun Yusuf yang belum dijualkan kepada pihak manapun juga, sehingga setelah Alm. Harun YS Alias Harun Yusuf meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 2004, TANAH Penggugat menjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak ahli waris / anak kandungnya yang bernama Abdullah HR dan TANAH Penggugat tersebut terus dikuasai oleh Abdullah HR tanpa ada yang mengganggu gugat oleh pihak manapun sampai akhirnya dijualkan kepada Penggugat sebanyak 5 buah kapling / petak yaitu dengan ukuran lebar 125 m x panjang 800 meter.

- 1.4 Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 November 2007 antara Penggugat selaku Pembeli dan Abdullah HR selaku Penjual di hadapan T. Jonh Merly Betra, M.Si selaku Camat/Pejabat Pembuatan Akta Tanah di Wilayah Kecamatan Darul Makmur, telah melakukan transaksi jual beli sebidang tanah dengan ukuran pada saat itu Lebar 125 Meter x Panjang 800 Meter = 100.000 m<sup>2</sup> (seratus ribu meter Persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 207/DM/XI/2007 tanggal 12 November 2007, dimana Akta Jual Beli tersebut telah berada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya sebagai salah satu dokumen resmi penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat.
- 1.5 Bahwa sejak Penggugat membeli TANAH Penggugat pada tahun 2007 tidak ada pihak manapun yang memperlmasalahkan dan mengganggu gugat, serta suami Penggugat juga telah menyuruh pekerja untuk membersihkan tanah tersebut guna menanam kelapa sawit, dikarenakan tujuan pembelian TANAH Penggugat tersebut adalah untuk melakukan penanaman pohon kelapa sawit sebagai usaha kebun Penggugat dan suami.
- 1.6 Bahwa pada tahun 2009 pihak Penggugat juga telah membersihkan TANAH Penggugat tersebut dengan cara dibabat pohon-pohon yang besar dan membersihkan lahan / TANAH nya, dimana pada saat itu juga tidak ada pihak manapun yang melarang dan mengganggu gugat pihak Penggugat.
- 1.7 Bahwa pada tanggal 14 November 2008, Penggugat mengajukan Permohonan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya agar dikeluarkan Sertifikat Hak Milik atas TANAH Penggugat, dimana seluruh dokumen dan proses Pendaftaran Tanah berdasarkan Peraturan yang berlaku telah dilalui oleh Penggugat, serta sejak tanggal 14 November 2008 sampai diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas TANAH Penggugat pada tanggal 19 Mei 2009 juga tidak ada satupun pihak yang mengajukan keberatan atas Pendaftaran TANAH Penggugat tersebut.

Halaman 4 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8 /Pdt.G/2019/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.8 Bahwa pada tanggal 19 Mei 2009 Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya telah mengeluarkan Sertifikat Hak Milik atas TANAH Penggugat yang terletak di Jalan Kuala Tuha Lamie, Gampong Kuala Tripa, Kecamatan Tripa Makmur (dahulu Kecamatan Darul Makmur), Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, dengan 4 (empat) Sertifikat Hak Milik, yaitu:

(1) Sertifikat Hak Milik Nomor 197 tanggal 19 Mei 2009 atas nama Nila Tifah (Penggugat) dengan luas tanah 27.409 m<sup>2</sup> (dua puluh tujuh ribu empat ratus sembilan meter Persegi), dengan batas-batas:

- Utara : berbatas dengan Parit Beko/Jl. Gampong
- Selatan : berbatas dengan Jalan Kuala Tuha - Lamie
- Timur : berbatas dengan tanah Bahagia Malem (dahulu tanah Harun YS)
- Barat : berbatas dengan tanah Nila Tifah

(2) Sertifikat Hak Milik Nomor 505 tanggal 19 Mei 2009 atas nama Nila Tifah (Penggugat) dengan luas tanah 22.425 m<sup>2</sup> (dua puluh dua ribu empat ratus dua puluh lima meter Persegi), dengan batas-batas:

- Utara : berbatas dengan Parit Beko/Jl. Gampong
- Selatan : berbatas dengan Jalan Kuala Tuha - Lamie
- Timur : berbatas dengan tanah Nila Tifah
- Barat : berbatas dengan tanah Nila Tifah

(3) Sertifikat Hak Milik Nomor 90 tanggal 19 Mei 2009 atas nama Nila Tifah (Penggugat) dengan luas tanah 19.988 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh delapan meter Persegi), dengan batas-batas:

- Utara : berbatas dengan Parit Beko/Jl. Gampong
- Selatan : berbatas dengan Jalan Kuala Tuha - Lamie
- Timur : berbatas dengan tanah Nila Tifah
- Barat : berbatas dengan tanah Nila Tifah





- (4) Sertifikat Hak Milik Nomor 89 tanggal 19 Mei 2009 atas nama Nila Tifah (Penggugat) dengan luas tanah 19.988 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh delapan meter Persegi), dengan batas-batas:
- Utara : berbatas dengan Parit Beko/Jl. Gampong
  - Selatan : berbatas dengan Jalan Kuala Tuha - Lamie
  - Timur : berbatas dengan tanah Nila Tifah
  - Barat : berbatas dengan tanah Zamnur

1.9 Bahwa proses penerbitan keempat Sertipikat Hak Milik atas TANAH Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Paraturan Terkait lainnya serta sampai diajukan Gugatan ini tidak ada satu Keputusan Badan Yang Berwenang atau Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap yang menyatakan keempat Sertifikat Hak Milik tersebut tidak sah atau dibatalkan, sehingga Penggugat adalah Pemilik sah atas sebidang TANAH Penggugat tersebut berdasarkan alas hak / bukti kepemilikan yang sah berdasarkan hukum.

1.10 Bahwa pada tanggal 12 Januari 2016, Pihak Bahagia Malem selaku tetangga TANAH Penggugat sebelah Timur terlanjur membersihkan lahan dalam wilayah TANAH Penggugat, sehingga meminta untuk melakukan ganti rugi dengan luas tanah kurang lebih 6.371 m<sup>2</sup> (enam ribu tiga ratus tujuh puluh satu meter persegi) yaitu sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta Rupiah). Dimana dengan adanya ganti rugi sebagian dari TANAH Penggugat, maka TANAH Penggugat tersisa dengan luas kurang lebih  $89.810 \text{ m}^2 - 6.371 \text{ m}^2 = 83.439 \text{ m}^2$  (delapan puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh sembilan meter Persegi), apabila dibuatkan dalam sket tanah, maka bagian TANAH Penggugat yang telah diganti rugi oleh Bapak Bahagia Malem, sebagian kecilnya juga telah diambil oleh Para Tergugat, namun dalam hal ini yang menjadi penegasan adalah Tetangga TANAH Penggugat yang sebelah Timur dengan nyata dan terang telah mengakui bersebelahan tanah dengan milik Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tanggal 12 Januari 2016 (tepatnya bagian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANAH Penggugat yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 197 tanggal 19 Mei 2009 atas nama Nila Tifah).

- 1.11 Bahwa dari dokumen tanah milik tentang TANAH Penggugat yang sebelah Barat yaitu dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 96 tanggal 19 Mei 2009 atas nama Zamnur yang dikeluarkan oleh Kantor Petanahan Kabupaten Nagan Raya, dengan jelas dan terang dalam surat ukur maupun dalam sket tanahnya menunjukkan tentang tanahnya adalah TANAH Penggugat.
- 1.12 Bahwa fakta hukum lainnya adalah keempat Sertifikat Hak Milik atas TANAH Penggugat sejak tahun 2009 telah dijadikan Jaminan / Angunan Perbankan di Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Meulaboh sampai dengan saat ini, artinya secara hukum perbankan dan hukum angunan bank pun telah dilakukan pengecekan secara fisik dan yuridis bahwa benar tanah Penggugat dan tidak ada sengketa atau permasalahan dengan pihak manapun pada tahun 2009 tersebut.
- 1.13 Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, telah nyata TANAH Penggugat tersebut merupakan milik sah Penggugat sepenuhnya yaitu dengan luas keseluruhan saat ini kurang lebih 83.439 m<sup>2</sup> (delapan puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh sembilan meter Persegi), yang terletak di Jalan Kuala Tuha - Lamie, Gampong Kuala Tripa, Kecamatan Tripa Makmur (dahulu Kecamatan Darul Makmur), Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara : berbatas dengan Parit Beko/Jalan Gampong -----
  - Selatan : berbatas dengan Jalan Kuala Tuha - Lamie -----
  - Timur : berbatas dengan tanah Bahagia Malem (dahulu tanah Harun YS)-----
  - Barat : berbatas dengan tanah Zamnur (dahulu tanah Raja Sayang / Tanah Junaidi / Tanah Harun YS)

Berdasarkan Alas Hak / Bukti Kepemilikan Tanah berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 197 tanggal 19 Mei 2009 atas nama Nila Tifah (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 505 tanggal 19 Mei 2009 atas nama Nila Tifah (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 90 tanggal 19 Mei 2009 atas nama Nila Tifah (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya; dan
- Sertifikat Hak Milik Nomor 89 tanggal 19 Mei 2009 atas nama Nila Tifah (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya.

(selanjutnya disebut "TANAH HAK MILIK Penggugat").

- 1.14 Bahwa TANAH HAK MILIK Penggugat tersebut di atas merupakan yang menjadi objek sengketa dalam Gugatan *a quo*, dengan kronologis Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana di bawah ini.

## Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Para Tergugat

- 1.15 Bahwa hubungan hukum antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat III adalah Tergugat I berdasarkan pengakuannya merupakan pihak yang disuruh atau diberikan kuasa oleh Tergugat II dan Tergugat III untuk menguasai, memanfaatkan dan menikmati hasil atas TANAH HAK MILIK Penggugat.
- 1.16 Bahwa Tergugat I atas perintah dari Tergugat II dan Tergugat III, pada tahun 2011 telah ada upaya untuk mengarap, menguasai dan memanfaatkan TANAH HAK MILIK Penggugat, namun pada saat itu dilarang oleh Keuchik/Kepala Desa setempat dengan mengatakan Tanah tersebut milik Penggugat, sehingga saat itu tidak melanjutkan perbuatannya tersebut.
- 1.17 Bahwa pada tahun 2012, pihak Para Tergugat dengan koordinator lapangannya adalah Tergugat I, telah melakukan pembersihan lahan / *land clearing* dengan menggunakan Excavator di atas bagian TANAH HAK MILIK Penggugat dengan luas kurang lebih yaitu lebar 125 meter x panjang 361 = seluas 45.125 m<sup>2</sup> (empat puluh lima ribu seratus dua puluh lima meter Persegi) atau 4,5 hektar lebih, yang kemudian dilakukan

Halaman 8 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8 /Pdt.G/2019/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





penanaman pohon kelapa sawit oleh pihak Para Tergugat di atas TANAH HAK MILIK Penggugat, tepatnya lokasi bagian TANAH HAK MILIK Penggugat yang dilakukan pembersihan dan penanaman kelapa sawit adalah dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Utara	:	berbatas dengan bagian TANAH HAK MILIK Nila Tifah (Penggugat) -----	125 m	
- Selatan	:	berbatas dengan Jalan Kuala Tuha - Lamie -----	125 m	
- Timur	:	berbatas dengan tanah Bahagia Malem (dahulu tanah Harun YS)-----	361 m	
- Barat	:	berbatas dengan tanah Zamnur (dahulu tanah Raja Sayang / Tanah Junaidi / Tanah Harun YS)-----	361 m	

- 1.18 Bahwa dalam tahun 2012, pihak Penggugat telah memprotes Para tergugat agar tidak mengambil bagian TANAH HAK MILIK Penggugat tersebut, namun tidak ada tanggapan apapun dari Para Tergugat dan terus melakukan penanaman sawit serta menguasai TANAH HAK MILIK Penggugat dengan alasan yang disampaikan oleh Tergugat I, bahwa TANAH HAK MILIK Penggugat tersebut merupakan tanah Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi saat ditanyakan surat-suratnya tidak pernah mau memperlihatkan dan malah memanfaatkan beberapa warga sekitar untuk menjaga TANAH HAK MILIK Penggugat agar tidak dapat dikuasai oleh Penggugat selaku pemilik yang sah.
- 1.19 Bahwa dengan berjalannya waktu, pihak Penggugat terus mengupayakan secara perdamaian agar menyelesaikan masalah TANAH HAK MILIK Penggugat tersebut, namun tidak ada tanggapan yang jelas dari Para Tergugat dan masih bersikeras menguasai dan memanfaatkan sebagian TANAH HAK MILIK Penggugat tersebut.
- 1.20 Bahwa pada tahun 2014, Penggugat dengan Suami akhirnya melakukan penanam pohon kelapa sawit di sisa TANAH HAK MILIK Penggugat yang telah diambil/dirampas oleh Para Tergugat tersebut yaitu kurang lebih seluas 38.314 m<sup>2</sup> (tiga puluh delapan ribu tiga ratus empat belas meter Persegi) atau sekitar 3,8 Hektar dikarenakan ada kekhawatiran untuk terus

Halaman 9 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8 /Pdt.G/2019/PN Skm



diambil TANAH HAK MILIK Penggugat oleh Para Tergugat dan tidak satupun dari pihak Para Tergugat maupun pihak lainnya yang melakukan protes atau keberatan, sehingga sambil menyelesaikan permasalahan sebagian TANAH HAK MILIK Penggugat yang telah diambil/dirampas oleh Para Tergugat, Penggugat juga menanam kelapa sawit sebagaimana direncanakan sejak awal pembelian TANAH Penggugat, tepatnya dilokasi dibelakang bagian TANAH HAK MILIK Penggugat yang telah diambil/dirampas oleh Para Tergugat tersebut (dinama bagian TANAH HAK MILIK Penggugat yang ditanam pohon kelapa sawit oleh Para Tergugat tepat berada di pinggir Jalan Kuala Tuha – Lamie, merupakan posisi tanah yang sangat strategis dan mudah dijangkau dalam proses usaha kelapa sawit).

- 1.21 Bahwa pada April 2014, Pihak Penggugat juga telah melayangkan protes atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat atas penanaman sawit dan menikmati hasilnya, namun masih tetap tidak ada tanggapan dan masih terus menguasai dan menikmati hasil panen dari kelapa sawit yang ditanam di atas TANAH HAK MILIK Penggugat.
- 1.22 Bahwa pada tanggal 18 November 2016, Abdullah HR (Penjual Tanah) berdasarkan Surat Panggilan Nomor SP.Gil/640/XI/2016/Reskrim tanggal 16 November 2016, telah diperiksa sebagai saksi pada Polres Nagan Raya atas dugaan tindak pidana Penyerobotan / Perampasan Tanah (berkaitan dengan TANAH HAK MILIK Penggugat), yang dilaporkan oleh Tergugat II / Tergugat III berdasarkan informasi dari Penyidik Polres Nagan Raya kepada Abdullah HR, namun perkara tersebut tidak terdapat cukup bukti sehingga telah dihentikan proses penyelidikannya berdasarkan pernyataan dari Abdullah HR, hal ini menunjukkan Para Tergugat sama sekali tidak memiliki hak atas tanah yang diambil dan ditanam pohon kelapa sawit tersebut dan telah melakukan kesalahan secara hukum karena mengambil, menguasai dan menikmati hasil dari TANAH HAK MILIK Penggugat.
- 1.23 Bahwa sejak tahun 2014 sampai dengan Juli 2019 Para Tergugat terus mengambil dari hasil Kelapa Sawit yang di tanam di atas TANAH HAK MILIK Penggugat, dan selama itu juga Pihak Penggugat terus berupaya agar permasalahan tersebut dapat segera selesai, namun Para Tergugat terus saja melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat.
- 1.24 Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2017 bertempat di Café Kelapa Muda Gampong Suak Puntong, Kecamatan Kuala Pesisir, telah dilakukan



pertemuan yang dihadiri oleh, Iwan, Sudin, Tarmizi, Nanda Runtala (Suami Penggugat), Abdullah HR (Penjual TANAH Penggugat), Junaidi (Saudara Kandung Penjual TANAH Penggugat), satu anggota TNI dari Korem Teuku Umar - Meulaboh, Tergugat III dan satu lagi wanita yang tidak dikenal namanya, pada saat itu Tergugat III menuduh Abdullah HR telah mengambil tanahnya dan meminta bayaran sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah), dan pihak Abdullah HR membatah dan mempersilahkan pihak Tergugat III menempuh jalur hukum, namun sampai saat ini tidak dibuktikan tuduhan tersebut, dan pada saat dimintakan alas hak atas tanah tidak menunjukannya.


- 1.25 Bahwa telah beberapa kali juga ditanyakan kepada Tergugat II dan Tergugat III terkait penyelesaiannya, namun menyatakan bagian tanah yang diambil tersebut memang menyuruh / diberikan kuasa pada Tergugat I, katanya telah saya kuasakan kepada Tergugat I untuk mengusahakan tanahnya. Dimana pihak Tergugat II dan Tergugat III yang merupakan suami istri sangat mengetahui tanah yang diusahakan atau ditanam kelapa sawit tersebut merupakan bagian TANAH HAK MILIK Penggugat karena dengan nyata dan terang telah diperlihatkan keempat Sertifikat Hak Milik atas nama Nila Tifah (Penggugat).
- 1.26 Bahwa setelah ditelusuri oleh Pihak Penggugat kepada beberapa pihak, termasuk pada pihak kepolisian karena adanya laporan terhadap Abdullah HR, ternyata pihak Para Tergugat berpegang pada beberapa Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah yang dimilikinya, namun tanahnya bukanlah di atas objek TANAH HAK MILIK Penggugat yang telah memiliki alas hak milik berupa Sertipikat Hak Milik, melainkan berada diposisi yang berbeda, serta Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah juga sangat berbeda jauh dari segi letak dan batas-batas tanah serta tanda tangan kepala desa / Keuchiknya juga tidak sesuai dengan Asli tandatangannya di dokumen yang lain atas nama Amir Aslan, hal ini diperoleh dari beberapa keterangan masyarakat sekitar objek sengketa, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan menolak alasan tersebut apabila Para Tergugat mendasarkan kepemilikan tanahnya dari surat ganti rugi tersebut.
- 1.27 Bahwa pada akhir Bulan Juni 2019, Pihak Para Tergugat, yang dikoordinator lapangan oleh Tergugat I telah melakukan penggalian parit dipinggir sepanjang bagian Barat dan setengah dibagian Timur dan di tengah TANAH HAK MILIK Penggugat serta membuat jalan ditengah-



tengahnya dengan menggunakan Escavator, disaat ditanyakan pada pihak pekerja, mereka menyatakan atas perintah dari Cut Nonong (Tergugat I), dan saat dikonfirmasi pada Cut Nonong (Tergugat I) menyatakan atas perintah Tergugat II dan Tergugat III melakukan perbuatan tersebut, hal ini menunjukkan Para Tergugat saat ini berusaha untuk menguasai seluruh TANAH HAK MILIK Penggugat secara melawan hukum dan telah sangat melanggar hak-hak Penggugat selaku pemilik sah atas TANAH HAK MILIK Penggugat.

- 1.28 Bahwa apabila Pihak Penggugat dan keluarga berusaha mengambil TANAH HAK MILIK Penggugat dan menguasainya, maka akan mendapatkan ancaman dan diusir oleh Pihak Para Tergugat, bahkan terkadang mendapatkan ancaman dari “aparatur Negara”, sehingga sangat membahayakan jiwa raga Penggugat dan keluarga, sehingga lebih memilih untuk menempuh jalur hukum agar adanya suatu kepastian atas hak dari Penggugat.
- 1.29 Bahwa beberapa waktu lalu, Penggugat mendengar kabar TANAH HAK MILIK Penggugat tersebut juga ada dijual kepada pihak lain, namun setelah ditelusuri ke pihak PPAT wilayah Kabupaten Nagan Raya tidak ditemukan dijual kepada siapa, namun diduga dijual secara dibawah tangan, apabila hal itu benar adanya maka jual beli tersebut merupakan cacat hukum dan batal demi hukum.
- 1.30 Bahwa suatu perbuatan dapat dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
- (i) ada perbuatan melawan hukumnya;
  - (ii) ada kesalahannya;
  - (iii) ada kerugiannya; dan
  - (iv) ada hubungan timbal balik antara unsur (i),(ii) dan (iii).

- 1.31 Bahwa berikut adalah Bagan Perbuatan Melawan Hukum :



1.31 Bahwa perbuatan melawan hukum dianggap terjadi dengan melihat adanya perbuatan dari pelaku yang diperkirakan memang melanggar undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat baik terhadap diri sendiri maupun orang lain.

1.32 Bahwa unsur melawan hukum jika diartikan dalam arti yang seluas-luasnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (perbuatan yang melanggar undang-undang);
- (ii) Melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
- (iii) Perbuatan yang bertentangan dengan kaidah kesusilaan; dan
- (iv) Perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap kepentingan / harta benda orang lain.





- 1.33 Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas yang dihubungkan dengan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUHPer, maka perbuatan Para Tergugat telah dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga sudah sepatutnya diminta pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan oleh Para Tergugat.
- 1.34 Bahwa sampai dengan diajukan Gugatan ini, Para Tergugat masih terus mengambil dan menikmati dari hasil TANAH HAK MILIK Penggugat berupa mengambil hasil kelapa sawit secara terus menerus, hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang nyata-nyata dilakukan oleh Para Tergugat.
- 1.35 Bahwa perbuatan Para Tergugat merupakan PERAMPASAN HAK ORANG LAIN (Penggugat) dan merupakan tindakan yang telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPer, dan ketentuan dalam Pasal 1366 KUHPer, menyatakan "*Setiap orang bertanggung jawab tidak hanya untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya tetapi juga disebabkan oleh kelalaiannya*". Serta berbuat kesalahan adalah suatu hal manusiawi, namun berbuat kejahatan merupakan hal yang harus dihukum dan tidak dapat dimaafkan (*ignorantia legis non excusat – Pengabaian hukum tidak dapat dimaafkan*).

I. Kerugian Yang Diderita Oleh Penggugat dan Tuntutan Penggugat
---

- 2.1 Bahwa Penggugat jelas dirugikan dengan tindakan Para Tergugat dengan cara mengambil, menguasai, menanam pohon kelapa sawit, mengambil hasil dan menggali parit, membuat jalan serta berusaha menguasai seluruh TANAH HAK MILIK Penggugat, sehingga perbuatan Para Tergugat sudah sepantasnya dimintakan pertanggungjawaban secara hukum atas kerugian yang ditimbulkan terhadap Penggugat.
- 2.2 Bahwa Penggugat sangat dirugikan karena tidak dapat menanam pohon kelapa sawit di atas TANAH HAK MILIK Penggugat tersebut sebagaimana yang direncanakan sejak awal pembelian TANAH Penggugat, dan tidak dapat menikmati hasilnya yang sampai saat ini dapat diperhitungkan sebagaimana terinci dalam tabel di bawah.
- 2.3 Bahwa sebagai akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat dengan cara mengambil, menguasai, menanam pohon kelapa sawit, mengambil hasil dan menggali parit, membuat jalan serta berusaha menguasai seluruh TANAH HAK MILIK

Halaman 14 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8 /Pdt.G/2019/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka sudah sangat jelas Penggugat mengalami kerugian yang nyata baik secara materiil maupun immaterial, sebagai berikut:

(i) Kerugian Materiil:

Bahwa Penggugat telah mengalami kerugian secara materiil yang nyata-nyata dialami oleh Penggugat yaitu kehilangan keuntungan dari Hasil Panen Kelapa Sawit Sejak bulan Januari 2015 (penanaman sawit pada tahun 2012 dan usia panen pada usia tiga tahun) sampai dengan bulan Juli 2019, yaitu diperhitungkan dengan hasil bersih sebesar Rp 457.660.000,- (empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu Rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
Tahun	Luas Lahan	Jumlah Rata-Rata Per Panen	Hasil Panen Per Tahun	Harga Rata-Rata Per Ton	Biaya Panen Per Ton	Biaya Rata-Rata Perawatan Per Tahun	Hasil Bersih Per Tahun
2015 Jan-Des	4,5 Ha	4,5 Ton	108 Ton	Rp.1.400.000	Rp. 180.000	Rp.15.000.000	Rp.116.760.000
2016 Jan-Des	4,5 Ha	4,5 Ton	108 Ton	Rp.1.500.000	Rp. 200.000	Rp.15.000.000	Rp.125.400.000
2017 Jan-Des	4,5 Ha	4,5 Ton	108 Ton	Rp.1.500.000	Rp. 200.000	Rp.15.000.000	Rp.125.400.000
2018 Jan-Des	4,5 Ha	4,5 Ton	108 Ton	Rp.1.000.000	Rp. 220.000	Rp.15.000.000	Rp. 69.240.000
2019 Jan-Juli	4,5 Ha	4,5 Ton	63 Ton	Rp.700.000	Rp. 230.000	Rp.8.750.000	Rp. 20.860.000
Total				(d) x (e) = Rp.627.300.000	(d) x (f) = Rp.100.890.000	Rp.68.750.000	(e) – (f) – (g) = Rp. 457.660.000
Hasil Bersih /Kerugian							

Bahwa perhitungan di atas dari petani sawit, agen sawit serta Penggugat sendiri yang juga memiliki kebun kepala sawit, dengan



panen sebulan 2 x panen = 24 x Panen/Tahun, yaitu dengan menggunakan metode perhitungan:

Hasil panen (d) x harga rata-rata per ton (e) = Jumlah Harga Keseluruhan – Jumlah Biaya Panen (f) – Jumlah Biaya Perawatan (g) = Total Hasil Bersih / Kerugian (h).

## (ii) Kerugian Immateriil

Bahwa secara Immateriil, Perbuatan Para Tergugat telah sangat menguras tenaga dan pikiran serta kehilangan kenikmatan atas harta milik Penggugat yang seharusnya dapat dimanfaatkan tanpa adanya gangguan dari Para Tergugat serta dikarena objek sengketa juga telah dijadikan jaminan perbankan maka telah kehilangan kepercayaan dari bank terhadap Penggugat akibat perbuatan dari Para Tergugat, hal ini pada prinsipnya tidak dapat diperhitungkan dengan nilai uang berapa pun, namun demi adanya suatu kepastian hukum dan sebagai bentuk tanggungjawab agar tidak sewenang-wenang terhadap harta milik orang lain dan juga menjadi pelajaran berharga bagi pihak-pihak yang mengambil hak orang lain, khususnya Para Tergugat, hal ini juga sebagaimana dalam kaidah hukum dalam perluasan makna kerugian Immateriil yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 305/Pdt.G/2009/PN.Tng, yang dikuatkan oleh Putusan Tingkat Banding Nomor 54/Pdt/2010/PT.BTN Jo Putusan Kasasi Nomor 1391 K/Pdt/2011 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor 334 PK/Pdt/2014, Adapun yang menjadi pertimbangan dikabulkannya kerugian Immateriil adalah *“bahwa untuk menghindarkan tindakan sewenang-wenang dari perusahaan penerbangan umumnya dan tergugat khususnya terhadap penumpang umumnya, penggugat khususnya harus dibayar tergugat yang dianggap pantas dan adil.....”*

Bahwa berdasarkan hal tersebut, sudah sepatutnya dan dalam batas kewajaran serta pantas dan adil bagi Penggugat telah bertahun-tahun dirugikan untuk menuntut kerugian immateriil kepada Para Tergugat secara bersama-sama sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah).

- 2.4 Bahwa berdasarkan rincian tersebut di atas, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengabulkan seluruh tuntutan Penggugat



dengan menghukum Para Tergugat secara bersama-sama mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat tersebut.

- 2.5 Bahwa oleh karena sampai saat ini Para Tergugat masih menguasai dan menikmati hasil atas TANAH HAK MILIK Penggugat dan telah sangat merugikan Penggugat, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan TANAH HAK MILIK Penggugat dalam keadaan kosong dan tidak ada ikatan apapun dengan pihak manapun juga.
- 2.6 Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka sudah sepatutnya dibebankan seluruh perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat.
- 2.7 Bahwa berdasarkan seluruh uraian kerugian dan tuntutan Penggugat tersebut yang didasarkan atas fakta hukum dan bukti-bukti yang akan disampaikan dalam persidangan untuk itu, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengabulkan seluruh gugatan Penggugat.

BERDASARKAN HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, Penggugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Suka Makmue untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah seluas kurang lebih 83.439 m<sup>2</sup> (delapan puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh sembilan meter Persegi), yang terletak di Jalan Kuala Tuha - Lamie, Gampong Kuala Tripa, Kecamatan Tripa Makmur (dahulu Kecamatan Darul Makmur), Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara : berbatas dengan Parit Beko/Jalan Gampong -----
  - Selatan : berbatas dengan Jalan Kuala Tuha - Lamie -----
  - Timur : berbatas dengan tanah Bahagia Malem (dahulu tanah Harun YS)-----
  - Barat : berbatas dengan tanah Zamnur (dahulu tanah Raja Sayang / Tanah Junaidi / Tanah Harun YS)

Berdasarkan Alas Hak / Bukti Kepemilikan Tanah berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 197 tanggal 19 Mei 2009 atas nama Nila Tifah (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 505 tanggal 19 Mei 2009 atas nama Nila Tifah (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 90 tanggal 19 Mei 2009 atas nama Nila Tifah (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya; dan
- Sertifikat Hak Milik Nomor 89 tanggal 19 Mei 2009 atas nama Nila Tifah (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya,

merupakan tanah hak milik Penggugat yang sah;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah mengambil, menguasai dan menikmati hasil dari Tanah Hak Milik Penggugat tersebut pada petitum angka 2, merupakan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengembalikan tanah milik Penggugat dalam keadaan baik dan kosong serta terbebas dari segala bentuk perikatan apapun dengan pihak ketiga manapun;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama-sama untuk membayar kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus atas Kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat yaitu dengan total sebesar Rp 457.660.000,- (empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu Rupiah), sebagaimana dalam rincian pada Posita angka 2.3 romawi (i);
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama-sama untuk membayar kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus atas Kerugian Immateriil yang diderita oleh Penggugat yaitu sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah);
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk melaksanakan seluruh amar Putusan terkait pembayaran kerugian materiil dan immateriil dalam Petitum angka 5 dan 6, dengan tanpa syarat paling lambat dalam jangka waktu 60 hari kalender sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap, apabila tidak dilaksanakan secara suka rela maka dilakukan secara eksekusi atas harta benda milik Para Tergugat sampai tercukupinya kerugian materiil dan immateriil terhadap Penggugat; dan

Halaman 18 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8 /Pdt.G/2019/PN Skm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama-sama untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya dan Para Tergugat hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rosnainah, S.H., MH Hakim pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 September 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan demikian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum gugatan dibacakan oleh Kuasa Penggugat, didepan persidangan Kuasa Penggugat menyatakan ada perubahan gugatan berupa perbaikan dan penambahan pada posita angka 1.12, posita angka 1.23, posita angka 2.3 romawi (1) dan petitum angka (5), selain dan selebihnya tetap merujuk sebagaimana dalam gugatan tertanggal 25 Juli 2019, yang perubahan gugatan terlampir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama perubahan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perubahan gugatan berupa perbaikan dan penambahan sebagaimana tersebut diatas ternyata tidak begitu bersifat prinsipil, esensial dan substansial karena sifatnya hanya melengkapi gugatan dalam perkara aqou sehingga tidak mempengaruhi kejadian materiil atau dasar pokok gugatan selain itu penambahan dalam petitum angka 5 mengenai kerugian materiil menjadi berkurang dari total sebesar Rp. 457.660,000 menjadi sebesar Rp 418.740.000, maka hal demikian tidak serta merta menjadikan gugatan kabur dan selain itu Para Tergugat juga belum mengajukan jawaban. Maka beralasan hukum perubahan gugatan tersebut sebagaimana tersebut diatas diperkenankan;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Buku II Edisi 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, maka perubahan gugatan dari Kuasa Para Penggugat

Halaman 19 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8 /Pdt.G/2019/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diperkenankan karena Para Tergugat belum mengajukan jawaban dan selain itu perubahan gugatan dari Kuasa Penggugat tersebut tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materil atau asal tidak mengubah atau menambah petitum, pokok perkara, dasar dari gugatan sesuai Pasal 127 RV;

Menimbang, bahwa senada dalam *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2098 K/Sip/1970 tanggal 6 Maret 1971 dalam kaidah hukumnya menyatakan*, "perubahan gugatan diperbolehkan asal tidak mengubah/menyimpang dari kejadian materiel;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## I. Eksepsi

1. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat mengandung cacat yuridis formal, sehingga gugatan yang diajukan tidak sah dan harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard – NO*).

## A. Gugatan *ERROR IN PERSONA*

2. Bahwa Penggugat keliru menarik Cut Sri Herwanti Als. Nonong sebagai Tergugat I, karena sebagaimana Dalil gugatan point 1.15 dan 1.16, pada pokoknya Cut Sri Herwanti Als. Nonong hanya "...*penerima kuasa*...", dan sebagaimana diterangkan di Surat Kuasa, tanggal 21 Mei 2015 untuk "mengurus segala keperluan yang berkaitan dengan masalah sengketa tanah". Sedangkan menggarap, menguasai, memanfaatkan dan menikmati sepenuhnya ada pada Tergugat II dan Tergugat III selaku pemilik bidang-bidang tanahnya.
3. Bahwa selain itu, Cut Sri Herwanti Als. Nonong juga hanya sebagai pesuruh Tergugat II dan Tergugat III untuk mengurus dan menjaga sejak pembersihan s/d memanen buah sawit pada bidang-bidang tanah miliknya, sementara biaya dan hasilnya ditanggung dan dinikmati sepenuhnya oleh Tergugat II dan Tergugat III;
4. Bahwa disamping itu gugatan Para Penggugat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* (kurangnya para pihak) karena tidak menarik Abdullah HR selaku pihak penjual sebagaimana pada dalil point 1.3 dan 1.4, pada pokoknya Penggugat selaku pembeli dan Abdullah HR selaku penjual melakukan perbuatan hukum jual beli objek sengketa;
5. Bahwa karena itu berdasarkan Yurisprudensi M.A R.I No.200 K/Pdt/1988 tanggal 27 September 1990 "*dalam gugatan perdata mengenai sengketa kepemilikan bangunan rumah yang didasarkan atas perbuatan hukum jual*

Halaman 20 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8 /Pdt.G/2019/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*beli tanah di muka PPAT, maka menurut hukum acara si pemilik bangunan rumah yang telah memberi kuasa mutlak kepada seseorang selaku penjual (dengan mengingat sangat pentingnya kedudukannya untuk menentukan sah atau tidak sahnya jual beli tersebut), maka penarikan pemilik sebagai pihak dalam perkara a quo adalah mutlak perlu dan tidak cukup ia hanya dijadikan sebagai saksi saja tanpa menariknya sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat”, sudah seharusnya Abdullah HR selaku pihak penjual ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat sebab ia-nya nantinya tidak cukup dijadikan sebagai saksi saja.*

6. Bahwa akibat orang yang di tarik sebagai tergugat keliru dan tidak lengkap membuat gugatan menjadi cacat, karena itu sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

## **B. Gugatan OBSCUUR LIBEL**

7. Bahwa dalil Penggugat yang disampaikan melalui Surat Gugatannya tidak terang dan jelas atau tidak tegas (duidelijk) atau isinya gelap (*onduidelijk*).
8. Bahwa dalil gugatan point 1.1. Penggugat mendalilkan “...sebidang tanah dengan luas keseluruhan kurang lebih 89.810 m<sup>2</sup>...”. Menjadi tidak terang, jelas atau tidak tegas atau isinya gelap dihubungkan dengan dalil bahwasanya Seritifikat-seritifikat hak milik berjumlah 4 (empat) buah, yang menurut Pengugat adalah miliknya adalah 4 (empat) bidang, dengan luas masing-masing, sebagai berikut;
  - a. Luas 27.409 m<sup>2</sup> berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 197,
  - b. luas 22.425 m<sup>2</sup> berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 505,
  - c. luas 19.988 m<sup>2</sup> berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 90, dan
  - d. luas 19.988 m<sup>2</sup> berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 89, semuanya tanggal 19 Mei 2009
9. Bahwa sama halnya dengan luasnya. Satu sisi, keseluruhan kurang lebih 89.810 m<sup>2</sup>. Disisi lain luas tersisa saat ini kurang lebih 83.439 m<sup>2</sup> pada dalil gugatan point 1.10 dan 1.13. Akan tetapi dari ke 4 (empat) sertifikatnya tidak satupun ditemukan keterangan telah terjadi pelepasan hak milik ganti rugi seluas 6.371 m<sup>2</sup> kepada H. Bahagia Malem disertai pengurangan luasnya dari Kantor Pertanahan Kab. Nagan Raya. Artinya, di masing-masing sertifikatnya masih menerangkan luas yang tetap, sehingga keseluruhannya adalah 89.810 m<sup>2</sup>;
10. Bahwa lain lagi dihubungkan dengan luas tanpa kata kurang lebih, artinya luasnya telah pasti, berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor



207/DM/XI/2007, tanggal 12 November 2007 pada dalil gugatan point 1.4, menerangkan lebar 125 x panjang 800 meter = 100.000 m<sup>2</sup>. Bagaimana kemudian berubah pada sertifikat-sertifikatnya yang keseluruhan menjadi 89.810 m<sup>2</sup>?. Maka, sisanya seluas 10.190 m<sup>2</sup> dalam penguasaan siapa?, apakah sisa ini juga dalam penguasaan, terutama Tergugat II dan III bersama-sama atau masing-masing. Bilapun, iya, maka ada dibagian mana?;

11. Bahwa satu sisi, tegas menyebut ke 4 (empat) bidang tanah telah mempunyai Sertifikat Hak Milik (SHM). Oleh karena diterbitkan oleh institusi yang berwenang, maka segala sesuatu yang tersebut di dalamnya, terutama luas tentulah telah pasti dan terang. Namun disisi lain, dengan pernyataan Penggugat kurang lebih membuktikan sebenarnya Penggugat masih ragu, selanjutnya merupakan *pengakuan*, benar telah terjadi kekaburan luas;
12. Bahwa dalil gugatan yang disampaikan Penggugat ditemukan perumusan *fundamentum petendi* yang kabur (gelap). Karena Penggugat tidak dapat memenuhi atau menunjukkan dua unsur yang menjadi persyaratan suatu *fundamentum petendi*, yaitu *pertama*, dalil gugatan tidak memuat dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang memberikan penjelasan atau penegasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, II dan III menyangkut materi dan Objek Sengketa.
13. Bahwa dalam gugatannya, tidak mendalilkan perbuatan-perbuatan Tergugat I, II dan III apa yang dapat dikualifikasi sebagai Melawan Hukum yang mendatangkan kerugian bagi Penggugat, disamping dari luas-luas keseluruhan atau luas masing-masing dari sertifikat-sertifikatnya tidak satupun mendalilkan secara terang bagian-bagian mana saja disertai luas yang digarap, dikuasai, dimanfaatkan dan dinikmati hasilnya oleh masing-masing, terutama oleh Tergugat II dan III, termasuk yang dibersihkan Tergugat I sebagai koordinator lapangan. Karena tidak jelas, maka tidak saja membuat gugatannya kabur. Namun sangat menyulitkan Para Tergugat untuk menanggapi sebagai bagian dari pembelaan diri;
14. Bahwa selanjutnya ditemukan dalil petitum yang tidak tegas. Petitum point 2, satu sisi meminta seluas kurang lebih 83.439 m<sup>2</sup>...dst, maksudnya sebagaimana posita point 1.1 adalah sebidang tanah. Namun pada petitum yang sama Penggugat mendasarkan pada sertifikat yang berjumlah 4 (empat) buah, yang maksudnya adalah untuk masing-masing



luas pada 4 (empat) bidang tanah. Maka sesungguhnya berapa bidang dan luas tanah yang diminta untuk dinyatakan tanah hak milik Penggugat;

15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut jelas gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) sehingga sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima.

**C. Gugatan *ERROR IN OBJECTO*.**

16. Bahwa Objek Sengketa tidak jelas karena tidak secara rinci mendalilkan mengenai luas (ukuran) dan batas-batas bidang tanah milik Penggugat yang bersinggungan langsung dengan bidang-bidang tanah milik Tergugat II dan Tergugat III;

17. Bahwa diantara ukuran luas kurang lebih 89.810 m<sup>2</sup> dalil gugatan point 1.1 atau 27.409 m<sup>2</sup>, 22.425 m<sup>2</sup>, 19.988 m<sup>2</sup>, 19.988 m<sup>2</sup> berdasarkan sertifikat-sertifikatnya atau 5 (lima) bidang tanah dengan ukuran masing-masing lebar 25 x panjang 800 m<sup>2</sup> adalah 10.000 m<sup>2</sup> dalil gugatan point 1.2, 1.3 dan 1.4 atau yang tersisa 89.810 m<sup>2</sup> - 6.371 m<sup>2</sup> = kurang lebih 83.439 m<sup>2</sup> dalil gugatan point 1.10, sesungguhnya yang mana bersinggungan langsung dengan bidang-bidang tanah milik Tergugat II dan Tergugat III;

18. Bahwa, terlebih dengan mencermati batas bidang tanah milik Penggugat, menurutnya semua menyebut menghadap ke selatan adalah Jalan Kuala Tuha – Lami. Sedangkan masing-masing bidang tanah milik Tergugat II dan Tergugat III berdasarkan surat-suratnya, semuanya tersebut menghadap barat adalah Jalan Kuala Tuha-Lamie;

19. Bahwa karena objek sengketa yang diajukan tidak pasti dan tidak jelas batas, bahkan batas-batas dan luas tanah milik masing-masing Tergugat II dan III tidak sama dengan Penggugat, sehingga menyebabkan gugatan menjadi kabur karena *ERROR IN OBJECTO*, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

**II. Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas semua dalil-dalil Gugatan tertanggal 25 Juli 2019 dan Perubahan Gugatan tertanggal 01 Oktober 2019 yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali ada yang diakui secara tegas dan nyata di bawah ini.
2. Bahwa alasan yang telah diuraikan dalam EKSEPSI juga merupakan alasan yang tidak terpisahkan dan dapat dipakai alasan dalam Jawaban Dalam Pokok Perkara ini.





3. Bahwa sebelum tiba pada pokok perkara, Para Tergugat hendak menyampaikan riwayat kepemilikan, posisi letak dan luas bidang-bidang tanah milik Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana hal ini diketahui dengan baik, salah satunya Tergugat I yang sejak lahir s.d sekarang menetap tidak berpindah-pindah dari Gampong Kuala Tripa;
4. Bahwa sejak tahun 1989 s/d 1999 Tergugat II dan Tergugat III (suami-istri) menetap dan tinggal di Kota Meulaboh-Aceh Barat. Sebagai satu-satunya dokter spesialis penyakit dalam, selama itu Tergugat II sebagai PNS berdinan di RSU Cut Nyak Dhien Meulaboh, disamping juga membuka usaha praktek.
5. Bahwa Harun YS beserta anaknya Abdullah HR yang dikenal salah satunya oleh Tergugat I bukanlah warga, dan bahkan tidak pernah tinggal menetap di Gampong Kuala Tripa. Pun begitu Para Tergugat, terutama Tergugat II dan III selama itu s/d ia-nya meninggal dunia mengenal dan tanpa cacat memiliki hubungan sangat baik dengan Alm. Harun YS. Semasa hidupnya pula antara tahun 1998 s/d 1999, dikenal banyak orang sebagai perantara/ agen dan pada waktu-waktu yang hampir bersamaan dengan pembagian tanah kepada warga Gampong Kuala Tripa, Alm. Harun YS menawarkan ganti rugi 6 (enam bidang) tanah garapan atas nama milik warga Gampong Kuala Tripa;
6. Bahwa bidang-bidang tanah dimaksud masing-masing seluas  $\pm 20.000$  Meter<sup>2</sup> (Panjang  $\pm 800$  Meter dan Lebar  $\pm 25$  Meter), terletak di Gampong Kuala Tripa, Kecamatan Darul Makmur (sekarang Tripa Makmur), Kabupaten Aceh Barat (sekarang Nagan Raya);
7. Bahwa Tergugat II dan III yang tidak berniat kembali ke Kota Medan-Sumatarea Utara, setuju dan bahkan akan membangun rumah untuk menetap di tanah tersebut hingga akhir hayatnya, melalui Alm. Harun YS melakukan ganti rugi kepada Jali B (Alm), (M. Yakop (Alm), Adnan, Syafrizal, Ridwan IB (Alm), dan Abu Rahman;
8. Bahwa sebagaimana ganti rugi dimaksud, masing-masing diterangkan di dalam:
  - a. Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah, tertanggal 14 Januari 1999 antara dr. H. Abdul Jalil Rambe (Tergugat II) dengan Jali B (Alm);
  - b. Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah, tertanggal 14 Januari 1999 antara dr. H. Abdul Jalil Rambe (Tergugat II) dengan M. Yakop (Alm);
  - c. Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah, tertanggal 14 Januari 1999 antara Hj. Ilmawati Harahap (Tergugat III) dengan Adnan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah, tertanggal 14 Januari 1999 antara Hj. Ilmawati Harahap (Tergugat III) dengan Syafrizal;
- e. Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah, tertanggal 15 Maret 1998 antara dr. H. Abdul Jalil Rambe (Tergugat II) dengan Ridwan IB (Alm);
- f. Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah, tertanggal 15 Maret 1998 antara dr. H. Abdul Jalil Rambe (Tergugat II) dengan Abu Rahman;
9. Bahwa bidang-bidang tanah yang diganti rugi telah dibayar lunas oleh Tergugat II dan III, namun akibat berpindah-pindah, bukti tanda terima kuitansi tidak diketahui lagi keberadaannya. Kecuali, panjar untuk 4 (empat) bidang, yakni untuk point a, b, c dan d sejumlah Rp. 7.000.000,- yang dibayarkan oleh Tergugat II melalui Alm. Harun YS sebagaimana diterangkan di dalam Kuitansi Tertanggal 19 Maret 1999 dan hal ini pula diketahui dengan baik, salah satunya oleh Tergugat I;
10. Bahwa sesuai surat-suratnya, dari Kuala Tuha menuju Lamie atau utara menuju ke selatan, berdampingan dan berurut posisi letak bidang tanah adalah point a, b, c dan d. Sedangkan point e dan f dipisah oleh milik Alm. Tgk. Hamid. Dimana, point a, b, c, dan d kemudian terpisah dari bidang point e dan f, yang mana semuanya timur berbatas dengan tanah garapan masyarakat dan barat dengan Jalan Kuala Tuha - Lamie;
11. Bahwa di tahun-tahun 1998 dan 1999, situasi Aceh umumnya, Aceh Barat (sekarang Nagan Raya) sangat mencekam akibat konflik bersenjata Gerakan Aceh Merdeka (GAM) vs Pemerintah RI, sehingga Tergugat II dan III tidak dapat langsung memastikan posisi letak berdasarkan batas bidang tanahnya.
12. Bahwa masih di tahun 1999 yang tanggal dan bulan tidak diingat lagi, sewaktu-waktu Tergugat II dan III datang ke lokasi dan Alm. Harun YS bersama aparat gampong setempat menunjuk posisi letak lain dari yang diterangkan di dalam surat-suratnya, yakni dari Kuala Tuha menuju Lamie atau dari utara menuju ke selatan diperoleh telah berdampingan semuanya dan berurut dari bidang tanah point a, b, c, d, e dan f;
13. Bahwa hal itu, Tergugat II dan III tidak keberatan, lagipula Tergugat II dan III memang menginginkan tidak terpisah-pisah, dan menurut penjelasan aparat gampong setempat bersama Alm. Harun YS saat itu, terjadi perubahan dikarenakan ada pergeseran/ pertukaran antara sesama pemilik penerima program pembagian tanah Gampong Kuala Tripa, sehingga sebagai gantinya, dengan ukuran luas yang sama masing-masing ditukar dengan tanah aset Gampong Kuala Tripa yang belum di

Halaman 25 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8 /Pdt.G/2019/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagi, dengan berpatokan pada tanah H. Bahagia Malem yang dibeli dari Alm. Cut Hasballah Is, dimana utara telah tersebut berbatas dengan tanah Tergugat II point f sebagaimana diterangkan di dalam Surat Keterangan Ganti Rugi, tertanggal 16 Maret 1998, sehingga terus di urut setelahnya bidang tanah point e, d, c, b dan a.

14. Bahwa dengan demikian saat itu diperoleh batas-batas, sebagai berikut:

13.1. Bidang tanah point f adalah:

- Utara : dengan tanah Tergugat II (dahulu Ridwan IB (Alm).
- Timur : dengan tanah garapan Masyarakat.
- Selatan : dengan tanah garapan H. Bahagia Malem (dahulu Alm. Cut Hasballah Is).
- Barat : dengan Jln. Kuala Tuha - Lamie.

13.2. Bidang tanah point e adalah:

- Utara : dengan tanah Tergugat III (dahulu Syafrizal).
- Timur : dengan tanah garapan Masyarakat.
- Selatan : dengan tanah Tergugat II (dahulu Abu Rahman).
- Barat : dengan Jln. Kuala Tuha - Lamie.

13.3. Bidang tanah point d adalah:

- Utara : dengan tanah Tergugat III (dahulu Adnan).
- Timur : dengan tanah garapan Masyarakat.
- Selatan : dengan tanah Tergugat II (dahulu Ridwan IB (Alm).
- Barat : dengan Jln. Kuala Tuha - Lamie.

13.4. Bidang tanah point c adalah:

- Utara : dengan tanah Tergugat II (dahulu M. Yakop (Alm).
- Timur : dengan tanah garapan Masyarakat.
- Selatan : dengan tanah Tergugat III (dahulu Syafrizal ).
- Barat : dengan Jln. Kuala Tuha – Lamie.

13.5. Bidang tanah point b adalah:

- Utara : dengan tanah Tergugat II (dahulu Jali B (Alm).
- Timur : dengan tanah garapan Masyarakat.
- Selatan : dengan tanah Tergugat III (dahulu Adnan).



- Barat : dengan Jln. Kuala Tuha - Lamie.

13.6. Bidang tanah point a adalah:

- Utara : dengan tanah garapan Junaidi (selanjutnya Raja Sayang Als. Sayang sekarang Zamnur Als. Buyong).
- Timur : dengan tanah garapan Masyarakat.
- Selatan : dengan tanah Tergugat II (dahulu M. Yakop (Alm)).
- Barat : dengan Jln. Kuala Tuha - Lamie.

15. Bahwa setelah itu, Tergugat II dan III terus menguasainya dan melalui Alm. Harun YS yang diketahui oleh warga dan aparat Gampong Kuala Tripa serta Tergugat I, sebagiannya dibersihkan dan pembersihan ini maupun pertukaran tersebut tidak satupun orang yang berkeberatan, termasuk Abdullah HR;

16. Bahwa pembersihan dimaksud dilakukan di bagian menghadap ke barat yang sejajar dengan Jalan Kuala Tuha- Lamie, masing-masing ukuran  $\pm 25$  meter x  $\pm 100$  meter adalah  $\pm 2.500$  meter<sup>2</sup> serta telah Tergugat II dan Tergugat III tanam beberapa tanaman pisang abu yang diketahui oleh warga Gampong Kuala Tripa, termasuk Tergugat I, bahkan akan dibangun rumah tempat tinggal dan menetap serta rencana bangun rumah dan penanaman ini pula tidak ada yang berkeberatan, termasuk Abdullah HR;

17. Bahwa situasi sangat mencekam akibat eskalasi konflik GAM vs Pemerintah RI meningkat. Sehingga siapa saja saat itu termasuk Tergugat II dan Tergugat III yang bukan suku Aceh khawatir atas keselamatan jiwa terpaksa pindah ke Kota Medan - Sumatera Utara. Karenanya sisa masing-masing bidang tanahnya pada bagian menghadap ke timur dengan ukuran  $\pm 25$  meter x  $\pm 700$  meter adalah  $\pm 17.500$  meter<sup>2</sup> terhenti pembersihannya dan seluruhnya termasuk yang telah dibersihkan diamanahkan kepada Tergugat I untuk diurus dan dijaga;

18. Bahwa setelah perdamaian Aceh dan masih di tahun 2010, meski telah pensiun Tergugat II sebagai dokter sepecialis penyakit dalam diminta mengabdikan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ujong Fatimah Kabupaten Nagan Raya, maka bersama Tergugat III kembali menetap di Gampong Ujong Fatimah - Kabupaten Nagan Raya selama itu. Selanjutnya meminta Tergugat I dan beberapa pekerja mengerjakan



seluruh bidang-bidang tanah tersebut berupa klaim membuat saluran air/paret di pinggiran sekeliling sepanjang batas utara (Junaidi selanjutnya Raja Sayang Als. Sayang sekarang Zamnur Als. Buyong), timur (tanah garapan Masyarakat) selatan (H. Bahagia Malem dahulu Alm. Cut Hasballah Is) dan barat (Jln. Kuala Tuha – Lamie), himas (membabat), tebang pohon-pohon dan sebagian menghadap barat (Jalan Kuala Tripa Lamie) di buat jalan di bidang tanah Tergugat III pada point 13.4, serta hal-hal ini tidak ada yang berkeberatan, termasuk Abdullah HR dan Penggugat;

19. Bahwa sekitar tahun 2012, di atas bidang-bidang tanah tersebut melalui Tergugat I dan beberapa pekerja mulai ditanami tanaman kelapa sawit secara bertahap. Tahap I pada bagian menghadap ke barat (Jalan Kuala Tuha – Lamie) masing-masing dengan ukuran  $\pm 25$  meter x  $\pm 300$  meter adalah  $\pm 7.500$  meter<sup>2</sup>. Tahap II sebaliknya, pada bagian menghadap ke timur masing-masing dengan ukuran  $\pm 25$  meter x  $\pm 200$  meter adalah  $\pm 5.000$  meter<sup>2</sup>, dan penanaman tahap I dan II ini tidak ada yang berkeberatan, termasuk Abdullah HR dan Penggugat;
20. Bahwa sedangkan masing-masing di bagian menghadap ke timur selanjutnya, dengan ukuran  $\pm 25$  meter x  $\pm 300$  meter adalah  $\pm 7.500$  meter<sup>2</sup>, karena keterbatasan biaya belum ditanami tanaman kelapa sawit dan sewaktu-waktu di tahun 2015, Tergugat II dan Tergugat III melalui Tergugat I memanen buah kelapa sawit yang ditanam pada tahap I dan seterusnya termasuk yang ditanam tahap II hingga sekarang  $\pm 20$  hari sekali dipanen tanpa ada yang berkeberatan, termasuk Penggugat;
21. Bahwa sekitar akhir tahun 2012 bidang tanah pada bagian menghadap ke timur lebih lanjut, sebagian masing-masing dengan luas  $\pm 25$  meter x  $\pm 23$  meter adalah  $\pm 575$  meter<sup>2</sup> telah dikuasai oleh Gampong Kuala Tripa untuk kepentingan masyarakat setempat (Jalan), hal ini Tergugat II dan Tergugat III tidak keberatan dan mengizinkan, sehingga bidang tanah yang tersisa adalah, sebagai berikut:

21.1. Bidang tanah point 13.1 dengan luas  $\pm 19.425$  Meter<sup>2</sup> (Panjang  $\pm 777$  Meter dan Lebar  $\pm 25$  Meter), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : dengan tanah sisa Tergugat II (dahulu garapan Ridwan IB (Alm).
- Timur : dengan jalan gampong.
- Selatan : dengan tanah garapan H. Bahagia Malem





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dahulu Alm. Cut Hasballah Is).

- Barat : dengan Jln. Kuala Tuha - Lamie.

21.2. Bidang tanah point 13.2 dengan luas  $\pm 19.425$  Meter<sup>2</sup> (Panjang  $\pm 777$  Meter dan Lebar  $\pm 25$  Meter), dengan batas-batas sebagai berikut

- Utara : dengan tanah sisa Tergugat III (dahulu Syafrizal)
- Timur : dengan jalan gampong.
- Selatan : dengan tanah sisa Tergugat II (dahulu Abu Rahman).
- Barat : dengan Jln. Kuala Tuha - Lamie.

21.3. Bidang tanah point 13.3 dengan luas  $\pm 19.425$  Meter<sup>2</sup> (Panjang  $\pm 777$  Meter dan Lebar  $\pm 25$  Meter), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : dengan tanah sisa Tergugat III (dahulu Adnan).
- Timur : dengan jalan gampong.
- Selatan : dengan tanah sisa Tergugat II (dahulu Ridwan IB (Alm)).
- Barat : dengan Jln. Kuala Tuha - Lamie.

21.4. Bidang tanah point 13.4 dengan luas  $\pm 19.425$  Meter<sup>2</sup> (Panjang  $\pm 777$  Meter dan Lebar  $\pm 25$  Meter), dengan batas-batas sebagai berikut: ;,

- Utara : dengan tanah sisa Tergugat II (dahulu M. Yakop).
- Timur : dengan jalan gampong.
- Selatan : dengan tanah sisa Tergugat III (dahulu Syafrizal).
- Barat : dengan Jln. Kuala Tuha – Lamie.

21.5. Bidang tanah point 13.5 dengan luas  $\pm 19.425$  Meter<sup>2</sup> (Panjang  $\pm 777$  Meter dan Lebar  $\pm 25$  Meter), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : dengan tanah sisa Tergugat II (dahulu Jali B (Alm)).
- Timur : dengan jalan gampong.

Halaman 29 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8 /Pdt.G/2019/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : dengan tanah sisa Tergugat III (dahulu Adnan).
- Barat : dengan Jln. Kuala Tuha - Lamie.

21.6. Bidang tanah point 13.6 dengan luas  $\pm 19.425$  Meter<sup>2</sup> (Panjang  $\pm 777$  Meter dan Lebar  $\pm 25$  Meter), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : dengan tanah garapan Zamnur Als. Buyong (dahulu Raja Sayang Als. Sayang sebelumnya Junaidi).
- Timur : dengan jalan gampong.
- Selatan : dengan tanah sisa Tergugat II (dahulu M. Yakop (Alm)).
- Barat : dengan Jln. Kuala Tuha - Lamie.

22. Bahwa terhadap bidang-bidang tanah di atas, sejak tahun 1998 s/d seakrang terus menerus mendapatkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan dan dalam hal ini Tergugat II dan III selalu membayar lunas;

23. Bahwa sebagai pemilik, Tergugat II dan III bebas melakukan segala perbuatan sebagaimana dalil 15, 18, 19, 20 dan 21 di atas. Lagi pula perbuatan-perbuatan Tergugat I, II dan III yang melawan hukum tidak dikualifikasi dengan jelas. Karena itu tidak berdasar dan beralasan hukum, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim yang mulia menolak seluruh dalil-dalil-dalil menyangkut ganti kerugian materil maupun inmateril Penggugat;

24. Bahwa berdasarkan luas dan batas-batas di atas, maka yang didalilkan Penggugat, termasuk yang didasarkan pada AJB Nomor 207/DM/XI/2007, tanggal 12 November 2007 dan ke 4 (empat) SHM-nya telah nyata kabur, bahkan tidak bersinggungan dengan milik Tergugat II dan III;

25. Bahwa lain lagi dengan pernyataan pada pokoknya 5 (lima) bidang tanah berukuran masing-masing 25 x 800 meter yang dijual Abdullah AR kepada Penggugat, menurut Penggugat awalnya adalah milik Harun YS berdasarkan ganti rugi dari masyarakat Kuala Tripa tanpa menyebut namanya siapa? disertai batas lengkap dengan apa dan siapa?;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Bahwa tidak menyebut nama disertai batas dimaksud, karena sejak awal Penggugat sudah menyadari ketidakjelasan objek tanah yang dibelinya, sebab Abdullah AR sendiri selama persengketaan tidak mampu membuktikan asal usul dan riwayat objek tanah yang dijualnya kepada Penggugat, juga kepada Tergugat II dan III;
27. Bahwa dari 10 (sepuluh) bidang tanah, masing-masing ukuran sama dengan Tergugat II dan III, panjang  $\pm 800 \text{ m}^2$  x lebar  $\pm 25 \text{ m}^2$  milik H. Bahagia Malem tidak ditemukan satupun pada surat-surat keterangan ganti ruginya tersebut nama Harun YS sebagai penjual atau yang sebatas. Bahkan surat-suratnya yang terbit hampir bersamaan dengan Tergugat II dan III antara tahun 1998 s/d 1999, semuanya sama menerangkan batas Barat adalah Jln. Kuala Tuha – Lamie.
28. Bahwa karenanya Penggugat yang sepihak mengklaim adalah milik Abdullah HR berdasarkan peninggalan Alm. Harun YS, selanjutnya sebagai pemilik diperoleh berdasarkan jual beli dari Abdullah HR, dan yang dimaksud terhadap sisa bidang-bidang tanah milik Tergugat II dan III adalah tidak benar, tidak berdasar dan beralasan hukum sebagaimana dalil gugatan Penggugat point 1.1, 1.2 dan 1.3;
29. Bahwa dalil 1.4, Penggugat menyatakan setentang "...jual beli dihadapan T. Jonh Merly Betra, Msi selaku Camat/ PPAT Kecamatan Darul Makmur...". tidaklah benar. Sebab, penandatanganan dilakukan oleh Abdullah HR sendiri diam-diam ke beberapa tempat para pihak sebagaimana ini diketahui dengan baik dari hasil konfirmasi Tergugat I, salah satunya kepada Wahyu, Raja Sayang Als. Sayang dan H. Bahagia Malem sebagai saksi dalam AJB-nya. Cara-cara yang demikian, maka AJB Nomor 207/DM/XI/2007, tanggal 12 November 2007 adalah cacat hukum karena tidak sesuai prosedur yang ditentukan peraturan-perundang undangan;
30. Bahwa, bahkan ada salah satu pihak yang menolak dan mengingatkan, bahwasanya tidak terdapat tanah milik Harun YS di lokasi setempat dan yang menurutnya milik Harun YS itu adalah milik Tergugat II dan III. Namun, dengan berbagai cara terus didesak sehingga terpaksa harus ditandatangani;
31. Bahwa tidak sesuai prosedur hukum, sedangkan objek tanahnya sendiri kabur namun Penggugat tidak teliti, maka Penggugat bukanlah pembeli



yang beritikad baik sehingga tidak patut mendapat perlindungan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1338 ayat (3) KHU Perdata, sebab tidak memenuhi kriteria-kriteria tertentu yang bersumber pada norma dan kaedah hukum yang berlaku, seperti salah satunya, *melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu: pembelian tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan antara lain Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli.*

32. Bahwa meski memiliki AJB dan SHM, sesungguhnya ke-tidakjelasan dan kekaburan objek tanah yang diklaim milik Abdullah HR yang dibeli Penggugat dimaksud semakin nyata. Sebagaimana fakta pada suatu waktu di tahun 2015, orang yang mengaku telah membeli dari Penggugat, yang dikenal bernama Nazar keliru menunjuk dan mengukur objek tanah yang sekarang milik Zamnur Als. Buyong yang berbatas dengan tanah Tergugat II pada point 21.6;
33. Bahwa tidak benar dalil gugatan point 1.5. dan 1.6. Sebab sampai dengan tahun 2009 sebelum Tergugat II dan III bersihkan di tahun 2010, pada sisa-sisa bidang tanahnya masih merupakan semak belukar disertai pohon-pohon besar. Dan sebagaimana dalil jawaban pokok perkara point 18 di atas, penebangan dilakukan dan dibiayai sepenuhnya oleh Tergugat II dan III melalui Tergugat I dengan pekerja, salah satu adalah Hasbi. Bilapun ada pembersihan menurut Penggugat di tahun 2007 dan tebang pohon pohon di tahun 2009, sesungguhnya di objek tanah yang mana?;
34. Bahwa benar dalil gugatan point 1.10. Namun, hasil konfirmasi melalui Tergugat I, H. Bahagia Malem awalnya menolak ganti rugi seluas 6.371 m<sup>2</sup> di bagian selatan, bukan timur. Karena itu adalah masih bagian dari sisa milik Tergugat II pada angka 21.1, disamping masih dalam persengketaan. Akan tetapi, Penggugat melalui suaminya yang dikenal bernama Nanda meyakinkan dengan memberi jaminan, bila bukan tanah Penggugat akan mengembalikan uangnya sejumlah Rp. 11.000.000,-;
35. Bahwa karena masih bagian dari sisa milik Tergugat II maka sudah sepatutnya Penggugat yang tidak berhak menyerahkan uang sejumlah Rp. 11.000.000,- melalui ganti rugi kepada Tergugat II, dan dengan



demikian sisa luas bidang tanah Tergugat II pada angka 21.1 sekarang  $\pm$  19.425 Meter<sup>2</sup> - 6.371 m<sup>2</sup> adalah 13.054 m<sup>2</sup>;

36. Bahwa karena tidak berhak, ganti rugi antara Penggugat dengan H. Bahagia Malem batal demi hukum yang seterusnya, juga karena keliru menyebut batas maka Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tertanggal 12 Januari 2016 tidak memiliki kekuatan hukum dan cacat karena di buat diam-diam tidak dihadapan setidaknya aparat gampong setempat;
37. Bahwa tidak berdasar dan beralasan hukum klaim Penggugat adalah milik Abdullah AR, maka jual belinya sepanjang dimaksud terhadap sisa-sisa bidang tanah Tergugat II dan III batal demi hukum, yang seterusnya berakibat AJB Nomor 207/DM/XI/2007, tanggal 12 November 2007 disamping cacat karena tidak sesuai prosedur yang ditentukan peraturan-perundang undangan, juga tidak memiliki kekuatan hukum dan karena sebagai dasarnya telah cacat dan tidak memiliki kekuatan hukum, maka ke 4 (empat) SHM Penggugat tidak memiliki kekuatan hukum;
38. Bahwa karena hal-hal itu pula jaminan/ agunan kepada Bank Pembangunan Daerah Aceh (sekarang Bank Aceh Syariah) dan Bank Negera Indonesia (BNI) Cabang Meulaboh sepanjang dimaksud terhadap sisa-sisa bidang tanah Tergugat II dan III batal demi hukum, sehingga segala surat-suratnya berdasarkan ke 4 (empat) SHM tersebut sebagaimana dalil perubahan point 1.12, adalah tidak memiliki kekuatan hukum;
39. Bahwa Nazar keliru menunjuk dan mengukur tanah milik Zamnur Als. Buyong sebagaimana pada dalil 32 diatas dan sebagaimana hasil konfirmasi Tergugat I, bahwa setelah BPN Kantor Kabupaten Nagan Raya memastikan sertifikat-sertifikat tersebut ternyata yang dimaksud terhadap sisa-sisa bidang tanah milik Tergugat II dan III, karena itu Nazar beritikad baik membatalkan jual belinya dan meminta kembali seluruh uang yang telah dibayarkan kepada Penggugat. Dengan demikian dalil Perubahan Gugatan Point 1.12 setentang "*...transaksi dengan pihak lain karena memerlukan biaya dan kemudian dilakukan transaksi pembelian kembali, dst...*", adalah manipulasi fakta yang tidak sesuai yang sebenarnya;
40. Bahwa Para Tergugat menduga Penggugat yang menjual kepada Nazar dengan cara diam-diam dan tidak terang menyatakan, setidaknya bahwasanya objek tanah sedang dalam persengketaan dengan Tergugat





- II dan III, sejak awal sudah beritikad buruk untuk menghilangkan hak Tergugat II dan III;
41. Bahwa tanggal 02 April 2015, Penggugat hanya pernah menyampaikan keberatan melalui teguran (somatic) tertulis yang ditujukan kepada Tergugat II pada dalil gugatan point 1.21. Itupun dilakukan setelah BPN Kantor Kabupaten Nagan Raya memastikan letak tanah berdasarkan sertifikat-sertifikat tersebut. Sedangkan selain itu baik tertulis maupun lisan, Penggugat maupun melalui orang lain tidak pernah menyampaikan keberatan, larangan, protes atau sejenis lainnya. Karena itu tidak benar Keuchik/ Kepala Gampong setempat pernah melarang Tergugat I, II atau III dan menyatakan tanah tersebut milik Penggugat maupun protes Penggugat pada dalil gugatan point 1.16 dan 1.18;
42. Bahwa sebagaimana dalil jawaban dalam pokok perkara pada point 18 dan 19 di atas, maka seluruhnya tidak benar dalil gugatan Pengugat point 1.17.
43. Bahwa tidak benar dalil gugatan point 1.19. Sebab usaha penyelesaian perkara ini diinisiasi pertama kali oleh Tergugat II dan III, setelah Tergugat II menerima Teguran (somatic) tertulis tanggal 02 April 2015, melalui Tergugat I berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 Mei 2015 menjumpai langsung Penggugat ke rumah orang tuanya bernama H. Mei serta ikut disaksikan oleh suaminya (Nanda) dan Saiful, serta terus menerus baik melalui Tergugat III bersama-sama atau Tergugat I sendiri-sendiri namun kenyataannya Penggugat maupun Abdullah HR tidak pernah berkemauan baik.
44. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat point 1.20, namun bukan pada kurang lebih seluas 38.314 m<sup>2</sup>, dan bukan tahun 2014 melainkan bila di totalkan dari keseluruhan di atas sisa-sisa bidang tanah Tergugat II dan III di bagian menghadap ke timur selanjutnya adalah  $\pm 44.490$  m<sup>2</sup> di tahun 2016, bahkan sebagian-sebagiannya di atas tanah penanaman tanaman sawit Tergugat II dan III pada tahap ke II, sebagaimana diketahui Tergugat I dan penanaman oleh Penggugat bersama suaminya tersebut dilakukan tanpa hak, dengan rincian sebagai berikut:
- Pada point 21.1, seluas  $\pm 4.670$  m<sup>2</sup>;
  - Pada point 21.2, seluas  $\pm 11.041$  m<sup>2</sup>;
  - Pada point 21.3, seluas  $\pm 11.041$  m<sup>2</sup>;
  - Pada point 21.4, seluas  $\pm 10.958$  m<sup>2</sup>;
  - Pada point 21.5, seluas  $\pm 6.063$  m<sup>2</sup>;



f. Pada point 21.6, seluas  $\pm 717 \text{ m}^2$ ;

45. Bahwa bila objek bidang tanah yang dibeli Penggugat dari Abdullah HR jelas dan terang, mengapa pula baru di tahun 2016 digarap dengan cara menanam tanaman sawit dimaksud. Sebaliknya, mengapa tidak sesaat setelah dibeli pada tanggal 12 November 2007 atau setidaknya sesaat setelah diterbitkan Sertifikat-sertifikat Hak Milik atas namanya tanggal 19 Mei 2009;
46. Bahwa tidak benar dalil gugatan point 1.22. Oleh karena hingga gugatan ini didaftarkan Penggugat, baik Tergugat II maupun Tergugat III belum menerima Surat Pemberitahuan Hasil Perkembangan Penyelidikan (SP2HP) yang memuat tentang penghentian penyelidikan;
47. Bahwa tidak benar dalil Gugatan Tertanggal 25 Juli 2019, point 1.23. Oleh karena panen dimaksud pertama kali dilakukan tahun 2015 sebagaimana dalil jawaban pokok perkara point 20 di atas dan bahkan terus menerus hingga sekarang  $\pm 20$  hari sekali dipanen oleh Tergugat I dan Pengugat tidak pernah sekalipun keberatan. Lagi pula penanaman di tahun 2012 dan merujuk kepada yang menurut Penggugat di tahun 2014, tidaklah mungkin tanaman sawit baru berusia  $\pm 2$  tahun dipanen. Sebab minimal usia masa panen tanaman sawit adalah  $\pm 3$  tahun. Maka itu, dalil Pengugat sangat mengada-ngada. Sebaliknya, benar seperti dalil Penggugat pada Perubahan Gugatan Tertanggal 01 Oktober 2019 dan dalil perubahan ini pula merupakan sebuah pengakuan Pengugat, sesungguhnya benar gugatannya sangatlah mengada-ngada;
48. Bahwa benar dalil gugatan point 1.24. Oleh karena kepada Penggugat maupun Abdullah HR telah Tergugat III jelaskan asal usul dan riwayat kepemilikan masing-masing bidang tanah Tergugat II dan III sehingga wajar melalui Tergugat III meminta bayaran harga sejumlah Rp. 500.000.000,-, dimana harga ini untuk seluruh bidang tanah dan tanaman sawit siap panen di atasnya akan Tergugat II dan III serahkan kepada Penggugat. Namun, Abdullah HR dan Pengugat tetap bersikukuh pada sesuatu yang bukan haknya;
49. Bahwa tidak benar dalil gugatan point 1.26. Oleh karena surat-surat yang dimiliki Tergugat II dan III, atau setidaknya yang dimiliki H. Bahagia Malem, tanda tangan Amir Aslan semuanya mirip. Bilapun, Penggugat meragukan kebenaran keasliannya (palsu), namun Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium atau Putusan Pidana tentang itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Yurisprudensi Putusan MARI Nomor:1974/K/Pdt/2001, tanggal 29 September 2003 tidak pernah ada. Karenanya dalil-dalil Penggugat hanya berupa asumsi belaka, apalagi bila itu hanya semata-mata di alaskan pada beberapa keterangan masyarakat sekitar yang bukan ahli tentang itu, jelas dalil Penggugat tidak berdasar dan berasal hukum:

50. Bahwa tidak benar dalil gugatan point 1.27. Sebab pada bulan Juni 2019, penggalan oleh Tergugat I bersama pekerja lain adalah hanya cuci paret/ saluran air yang dahulu sudah ada sejak tahun 2010 seperti pada dalil 18 di atas. Itupun hanya di pinggiran sisa tanah Tergugat II point 21.6 pada bagian Utara (Zamnur Als. Buyong dahulu Raja Sayang Als. Sayang sebelumnya Junaidi) bukan barat, sedangkan di sisa tanah Tergugat II point 21.1 pada bagian selatan (H. Bahagia Malem dahulu Alm. Cut Hasballah Is), bukan timur, baik setengah maupun seluruhnya tidak ada, karena paret/ saluran air terdahulu masih dapat digunakan. Juga jalan yang dibuat bukanlah yang baru, melainkan penyambungan dari jalan terdahulu, yakni di bagian timurnya di atas sisa bidang tanah Tergugat III pada point 13.4;
51. Bahwa perlu Tergugat I, II dan III jelaskan, bahkan selain cuci paret dan penyambungan jalan dimaksud, juga di buat paret-paret pengeringan, yakni dipinggir dan searah dengan jalan di atas sisa bidang tanah Tergugat III tersebut dan ke arah utara dan selatan dari jalan dimaksud di sisa sisa tanah milik Tergugat II dan III, serta sebagian di pinggir sisa-sisa tanah yang ditanami tanaman sawit Penggugat dan sebagaimana diakuinya pada dalil gugatan 1.27, Penggugat sama sekali tidak keberatan dan melarang, melainkan hanya bertanya-tanya saja;
52. Bahwa tidak benar dalil gugatan point 1.28. Keadaan Tergugat I seorang perempuan, dan khusus Tergugat II berumur 69 tahun dan Tergugat III perempuan berumur 61 tahun bukan suku/ warga Aceh tinggal menetap di Medan sangat tidak masuk akal dapat mengancam dan mengusir Penggugat dan keluarganya yang notabannya suku/ warga Aceh yang berdomisili di wilayah Nagan Raya. Karenanya, juga ancaman dari "Aparat Hukum" adalah dalil yang di buat-di buat. Bila benar sampai membahayakan jiwa Penggugat dan keluarga, mengapa tidak menempuh mekanisme pidana?;
53. Bahwa justru karena mengetahui dengan baik sisa-sisa tanah Tergugat II dan III, Penggugatlah melalui pihak-pihak tertentu terus menerus

Halaman 36 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8 /Pdt.G/2019/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengintimidasi Tergugat I, bahkan di iming-imingi akan diberi setengah dari tanah yang diperkarakan ini bila Tergugat I bersedia memihak Penggugat;

54. Bahwa tidak benar dalil gugatan point 1.29;
55. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas maka tidak ada satu dalilpun yang dapat memberikan hak bagi Penggugat untuk menuntut objek sengketa dalam perkara ini, sehingga berdasarkan Pasal 163 HIR : “barang siapa yang mengakui mempunyai sesuatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk menangguhkan haknya atau membantah hak orang lain harus dibuktikan adanya hak atau peristiwa itu”, maka sepantasnya gugatan Pengugat ditolak seluruhnya.

### III. DALAM REKONPENSİ

Bahwa untuk dan atas nama Penggugat I, II dan III Dalam Rekonsensi (DR) (dahulu Tergugat I, II dan III dalam Konpensasi (DK)) dengan ini mengajukan Gugatan Rekonsensi kepada Tergugat Dalam Rekonsensi (DR) (dahulu Penggugat Dalam Konpensasi (DK)) sebagai berikut ;

1. Bahwa dalil-dalil yang telah digunakan dalam konpensasi dipergunakan kembali dalam rekonsensi dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa perbuatan Tergugat DR/ Penggugat DK yang tidak berdasar dan beralasan hukum sepihak mengklaim milik Abdullah HR berdasarkan peninggalan Alm. Harun YS serta tidak meneliti kejelasan posisi objek tanah jual belinya, termasuk latar belakang dan kedudukan Abdullah HR sebagai penjual, dan perbuatan-perbuatan tanpa hak, seizin serta sepengetahuan Penggugat DR II dan III/ Tergugat DK II dan III selaku pemilik, berupa melalui suaminya (Nanda) diam-diam tidak dihadapan setidaknya aparat gampong setempat meminta ganti rugi kepada H. Bahagia Malem, bersama suaminya (Nanda) melakukan penanaman tanaman sawitnya, diam-diam menjual kepada Nazar dan menjaminkan/ mengangunkan kepada Bank Pembangunan Daerah Aceh (sekarang Bank Aceh Syariah) dan Bank Negeria Indonesia (BNI) Cabang Meulaboh yang dimaksud terhadap sisa-sisa bidang tanah milik Penggugat DR II dan III/ Tergugat DK II dan III adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian karena telah menghilangkan hak Penggugat DR II dan III/ Tergugat DK II dan III sebagai pemilik;
3. Bahwa, perbuatan-perbuatan Tergugat DR/ Penggugat DK dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*Unrechtmatigdaad*) yang menimbulkan kerugian



karena telah menghilangkan hak Penggugat DR II dan III/ Tergugat DK II dan III, maka kepadanya harus menanggung kerugian yang dialami oleh Penggugat DR II dan III/ Tergugat DK II dan III sebagaimana yang di tentukan di dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata;

4. Bahwa, kerugian yang dialami oleh Penggugat DR II dan III/ Tergugat DK II dan III berupa kerugian materiil dan inmateriil menjadi tanggungan pihak Tergugat DR/Penggugat DK dengan rincian sebagai berikut;

a. Penggugat DR II/ Tergugat DK II

Kerugian Materiil

- Harga ganti rugi tanah dari H. Bahagia Malem seluas  $\pm 6.371 \text{ m}^2$  adalah Rp 11.000.000,-
- Hilangnya keuntungan akibat tidak dapat memanfaatkan 4 (empat) sisa bidang tanah pada point 21.1, seluas  $\pm 4.670 \text{ m}^2$ , point 21.2, seluas  $\pm 11.041 \text{ m}^2$ , point 21.5, seluas  $\pm 6.063 \text{ m}^2$  dan point 21.6, seluas  $\pm 717 \text{ m}^2$ , adalah  $22.491 \text{ m}^2$  karena terhalang tanaman sawit Tergugat DR/Penggugat DK sejak tahun 2016. Yang antara satu dengan yang lain berjarak  $\pm 8 \text{ s/d } 9 \text{ m}$  dapat ditanami tanaman sawit sebanyak  $\pm 357$  batang, dimana januari 2019 seharusnya sudah dipanen. Dalam 1 kali panen dapat menghasilkan kurang lebih buah sawit sejumlah  $\pm 3,75 \text{ ton}$ . Harga saat ini rata-rata Rp. 650,-/Kg sehingga 3,75 ton adalah Rp. 2.437.500,-, sedangkan 1 bulan 2 kali panen. Maka Rp. 2.437.500,- x 2 kali panen x 7 bulan (januari s/d gugatan ini diajukan Juli 2019) adalah  $\pm \text{Rp. } 34.125.000,-$  (tiga puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Kerugian Inmateriil

Penggugat DR II/ Tergugat DK II teraniaya pikiran dan terganggu perasaan oleh karena khawatir 4 (empat) bidang sisa bidang tanah point 21.1 luas  $13.054 \text{ m}^2$  dan point 21.2, 21.5 dan 21.6 masing-masing luasnya  $\pm 19.425 \text{ Meter}^2$  sehingga totalnya  $13.054 \text{ m}^2 + 58.275 \text{ m}^2$  adalah  $71.329 \text{ m}^2$  setara  $\pm 7.1 \text{ Ha}$ , termasuk dengan sebagian-sebagian tanaman sawit siap panen di atasnya yang diperoleh dengan susah payah, seluruh atau sebagiannya ditakutkan akan disita dan dijual kepada pihak lain oleh BNI Cabang Meulaboh guna menutupi kredit Tergugat DR/Penggugat DK yang macet. Tidak dapat dinilai, namun patut diperkirakan dengan sejumlah uang berdasarkan patokan harga setempat terhadap tanah dan tanaman sawit di atasnya tahun 2017 s/d 2018, yakni  $1 \text{ ha} = \text{Rp. } 100.000.000,-$ , jadi sebesar





7.1 Ha x Rp. 100.000.000,- adalah Rp. 710.000.000,- (*tujuh ratus sepuluh tujuh juta rupiah*).

Total Kerugian Rp 11.000.000,- + Rp. 34.125.000,- + Rp. 710.000.000,- = Rp. 755.125.000,- (*tujuh ratus lima puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah*).

b. Penggugat DR III/ Tergugat DK III

Kerugian Materiil

Hilangnya keuntungan akibat tidak dapat memanfaatkan 2 (dua) sisa bidang tanah pada point 21.3 seluas 11.041 m<sup>2</sup> dan point 21.4 seluas 10.958 m<sup>2</sup> adalah  $\pm 21.999$  m<sup>2</sup> karena terhalang tanaman sawit Tergugat DR/Penggugat DK sejak tahun 2016 Yang idealnya antara satu dengan yang lain berjarak  $\pm 8$  s/d 9 m dapat ditanami tanaman sawit sebanyak  $\pm 429$  batang, dimana Januari 2019 seharusnya sudah dipanen. Dalam 1 kali panen dapat menghasilkan kurang lebih buah sawit sejumlah  $\pm 4.5$  ton. Harga saat ini rata-rata Rp. 650,-/Kg sehingga 4.5 ton adalah Rp.  $\pm 2.925.000,-$ , sedangkan 1 bulan 2 kali panen. Maka Rp.  $\pm 2.925.000,- \times 2$  kali panen x 7 bulan (Januari s/d gugatan ini diajukan Juli 2019) adalah Rp. 40.950.000,- (*empat puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*).

Kerugian Inmateriil

Penggugat DR II dan III/ Tergugat DK II dan III teraniaya pikiran dan terganggu perasaan oleh karena khawatir 2 (empat) bidang sisa tanahnya masing-masing luas  $\pm 19.425$  Meter<sup>2</sup> x 2 adalah 38.850 Meter<sup>2</sup> atau setara dengan  $\pm 3.88$  Ha, termasuk dengan sebagian-sebagian tanaman sawit siap panen di atasnya yang diperoleh dengan susah payah, seluruh atau sebagiannya ditakutkan akan disita dan dijual kepada pihak lain oleh BNI Cabang Meulaboh guna menutupi kredit Tergugat DR/Penggugat DK yang macet. Tidak dapat dinilai, namun patut diperkirakan dengan sejumlah uang berdasarkan patokan harga setempat terhadap tanah dan tanaman sawit di atasnya tahun 2017 s/d 2018, yakni 1 ha = Rp. 100.000.000,-, jadi sebesar 3.88 Ha x Rp. 100.000.000,- adalah Rp. 388.000.000,- (*tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah*).

Total Kerugian Rp. 40.950.000,- + Rp. 388.000.000,- = Rp. 428.950.000 (*empat ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian sebagaimana telah dikemukakan di atas maka selanjutnya Penggugat II dan III Dalam Rekonsensi, dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan demi hukum sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

## DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonsensi dari Penggugat DR I, II dan III/Tergugat DK I, II dan III untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum:
  - a. dahulu Penggugat DR II/ Tergugat DK II adalah pemilik bidang tanah garapan masing-masing dengan luas  $\pm 20.000$  Meter<sup>2</sup> (Panjang  $\pm 800$  Meter dan Lebar  $\pm 25$  Meter) terletak di Gampong Kuala Tripa, Kecamatan Darul Makmur sekarang Tripa Makmur, Kabupaten Aceh Barat sekarang Nagan Raya yang diperoleh berdasarkan ganti rugi, selanjutnya ditukar dengan aset gampong Kuala Tripa tanggal dan bulan tidak diingat lagi namun masih di tahun 1999, dengan batas-batas, sebagai berikut:
    1. dengan Abu Rahman sebagaimana diterangkan di dalam Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah, tertanggal 15 Maret 1998:
      - Utara : dengan tanah Penggugat DR II/ Tergugat DK II (dahulu Ridwan IB (Alm)).
      - Timur : dengan tanah garapan Masyarakat.
      - Selatan : dengan tanah garapan H. Bahagia Malem (dahulu Alm. Cut Hasballah Is).
      - Barat : dengan Jln. Kuala Tuha - Lamie.
    2. dengan Ridwan IB (Alm) sebagaimana diterangkan di dalam Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah, tertanggal 15 Maret 1998:

Halaman 40 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8 /Pdt.G/2019/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : dengan tanah Penggugat DR III/ Tergugat DK III (dahulu Syafrizal).
- Timur : dengan tanah garapan Masyarakat.
- Selatan : dengan tanah Penggugat DR II/ Tergugat DK II (dahulu Abu Rahman).
- Barat : dengan Jln. Kuala Tuha - Lamie.

3. dengan M. Yakop (Alm) sebagaimana diterangkan di dalam Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah, tertanggal 14 Januari 1999:

- Utara : dengan tanah Penggugat DR II/ Tergugat DK II (dahulu Jali B (Alm).
- Timur : dengan tanah garapan Masyarakat.
- Selatan : dengan tanah Penggugat DR III/ Tergugat DK III (dahulu Adnan).
- Barat : dengan Jln. Kuala Tuha - Lamie.

4. dengan Jali B (Alm) sebagaimana diterangkan didalam Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah, tertanggal 14 Januari 1999:

- Utara : dengan tanah garapan Junaidi (selanjutnya Raja Sayang Als. Sayang sekarang Zamnur Als. Buyong).
- Timur : dengan tanah garapan Masyarakat.
- Selatan : dengan tanah Penggugat DR III/ Tergugat DK III (dahulu M. Yakop (Alm).
- Barat : dengan Jln. Kuala Tuha - Lamie.

b. dahulu Penggugat DR III/ Tergugat DK III adalah pemilik bidang tanah garapan masing-masing dengan luas  $\pm 20.000$  Meter<sup>2</sup> (Panjang  $\pm 800$  Meter dan Lebar  $\pm 25$  Meter) terletak di Gampong Kuala Tripa, Kecamatan Darul Makmur sekarang Tripa Makmur, Kabupaten Aceh Barat sekarang Nagan Raya yang diperoleh berdasarkan ganti rugi, selanjutnya ditukar dengan aset gampong Kuala Tripa tanggal dan bulan tidak diingat lagi namun masih di tahun 1999, dengan batas-batas, sebagai berikut:

1. dengan Syafrizal sebagaimana diterangkan di dalam Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah, tertanggal 14 Januari 1999:

- Utara : dengan tanah Penggugat DR III/ Tergugat DK III (dahulu Adnan).
- Timur : dengan tanah garapan Masyarakat.
- Selatan : dengan tanah Penggugat DR II/ Tergugat DK II

Halaman 41 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8 /Pdt.G/2019/PN Skm



(dahulu Ridwan IB (Alm).

- Barat : dengan Jln. Kuala Tuha - Lamie.

2. dengan Adnan sebagaimana diterangkan di dalam Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah, tertanggal 14 Januari 1999:

- Utara : dengan tanah Penggugat DR II/ Tergugat DK II (dahulu M. Yakop (Alm).
- Timur : dengan tanah garapan Masyarakat.
- Selatan : dengan tanah Penggugat DR III/ Tergugat DK III (dahulu Syafrizal ).
- Barat : dengan Jln. Kuala Tuha – Lamie.

3. Menyatakan sekitar akhir tahun 2012 sebagian luas  $\pm 25$  meter x  $\pm 23$  meter adalah  $\pm 575$  meter<sup>2</sup> pada masing-masing menghadap ke timur telah dikuasai oleh Gampong Kuala Tripa untuk kepentingan masyarakat setempat (Jalan) atas izin Penggugat DR II dan III/ Tergugat DK II dan III sehingga bidang tanah yang tersisa adalah, sebagai berikut:

a. Milik Penggugat DR II/ Tergugat DK II:

1. Bidang tanah point 2 Huruf a angka 1 dengan luas  $\pm 19.425$  Meter<sup>2</sup> (Panjang  $\pm 777$  Meter dan Lebar  $\pm 25$  Meter) dan dikurangi yang diganti rugi oleh H. Bahagia Malem seluas  $\pm 6.371$  Meter<sup>2</sup> adalah  $\pm 13.054$  Meter<sup>2</sup> tanggal 12 Januari 2016, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : dengan tanah sisa Penggugat DR II/ Tergugat DK II (dahulu garapan Ridwan IB (Alm).
- Timur : dengan jalan gampong.
- Selatan : dengan tanah garapan H. Bahagia Malem (dahulu Alm. Cut Hasballah Is).
- Barat : dengan Jln. Kuala Tuha - Lamie.

2. Bidang tanah point 2 Huruf a angka 2 dengan luas  $\pm 19.425$  Meter<sup>2</sup> (Panjang  $\pm 777$  Meter dan Lebar  $\pm 25$  Meter), dengan batas-batas sebagai berikut

- Utara : dengan tanah sisa Penggugat DR III/ Tergugat DK III (dahulu Syafrizal)
- Timur : dengan jalan gampong.
- Selatan : dengan tanah sisa Penggugat DR II/ Tergugat DK II (dahulu Abu Rahman).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : dengan Jln. Kuala Tuha - Lamie.

3. Bidang tanah point 2 Huruf a angka 3 dengan luas  $\pm 19.425 \text{ Meter}^2$  (Panjang  $\pm 777 \text{ Meter}$  dan Lebar  $\pm 25 \text{ Meter}$ ), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : dengan tanah sisa Penggugat DR II/ Tergugat DK II (dahulu Jali B (Alm).
- Timur : dengan jalan gampong.
- Selatan : dengan tanah sisa Penggugat DR III/ Tergugat DK III (dahulu Adnan).
- Barat : dengan Jln. Kuala Tuha - Lamie.

4. Bidang tanah point 2 Huruf a angka 4 dengan luas  $\pm 19.425 \text{ Meter}^2$  (Panjang  $\pm 777 \text{ Meter}$  dan Lebar  $\pm 25 \text{ Meter}$ ), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : dengan tanah garapan Zamnur Als. Sayang Buyong (dahulu Raja Sayang Als. Sayang sebelumnya Junaidi).
- Timur : dengan jalan gampong.
- Selatan : dengan tanah sisa Penggugat DR II/ Tergugat DK II (dahulu M. Yakop (Alm).
- Barat : dengan Jln. Kuala Tuha - Lamie.

b. Milik Penggugat DR III/ Tergugat DK III:

1. Bidang tanah point 2 Huruf b angka 1 dengan luas  $\pm 19.425 \text{ Meter}^2$  (Panjang  $\pm 777 \text{ Meter}$  dan Lebar  $\pm 25 \text{ Meter}$ ), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : dengan tanah sisa Penggugat DR III/ Tergugat DK III (dahulu Adnan).
- Timur : dengan jalan gampong.
- Selatan : dengan tanah sisa Penggugat DR II/ Tergugat DK II (dahulu Ridwan IB (Alm).
- Barat : dengan Jln. Kuala Tuha - Lamie.

2. Bidang tanah point point 2 Huruf b angka 2 dengan luas  $\pm 19.425 \text{ Meter}^2$  (Panjang  $\pm 777 \text{ Meter}$  dan Lebar  $\pm 25 \text{ Meter}$ ), dengan batas-batas sebagai berikut: ;,

- Utara : dengan tanah sisa Penggugat DR II/ Tergugat DK II (dahulu M. Yakop).
- Timur : dengan jalan gampong.
- Selatan : dengan tanah sisa Penggugat DR III/

Halaman 43 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8 /Pdt.G/2019/PN Skm





Tergugat DK III (dahulu Syafrizal).

- Barat : dengan Jln. Kuala Tuha – Lamie.

4. Menyatakan jual beli sepanjang yang dimaksud terhadap sisa-sisa bidang tanah Penggugat DR II dan III/ Tergugat DK II dan III point 3 huruf a dan b yang dilakukan antara Tergugat DR/Penggugat DK dan Abdullah HR batal demi hukum serta Akta Jual Beli Nomor 207/DM/XI/2007, tanggal 12 November 2007 cacat dan tidak memiliki kekuatan hukum;
5. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum:
  - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 197 tanggal 19 Mei 2009,
  - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 505 tanggal 19 Mei 2009;
  - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 90 tanggal 19 Mei 2009), dan;
  - d. Sertifikat Hak Milik Nomor 89 tanggal 19 Mei 2009);Atas nama Tergugat DR/Penggugat DK;
6. Menyatakan jaminan/ agunan sepanjang yang dimaksud terhadap sisa-sisa bidang tanah Penggugat DR II dan III/ Tergugat DK II dan III point 3 huruf a dan b yang dilakukan antara Tergugat DR/Penggugat DK dengan Bank Pembangunan Daerah Aceh (sekarang Bank Aceh Syariah) dan BNI Cabang Meulaboh batal demi hukum serta segala surat-suratnya tidak memiliki kekuatan hukum;
7. Menyatakan ganti rugi sebagian menghadap selatan tanah sisa milik Penggugat DR II/ Tergugat DK II pada point a angka 1 antara Tergugat DR/Penggugat DK dan H.Bahagia Malem batal demi hukum serta Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tertanggal 12 Januari 2016 cacat dan tidak memiliki kekuatan hukum;
8. Menghukum Tergugat DR/Penggugat DK dan siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan sisa-sisa bidang tanah pada point 3 huruf a dan b kepada Penggugat DR II dan III/ Tergugat DK II dan III dalam keadaan tanpa ikatan dengan pihak manapun dan tanpa dibebani syarat apapun secara sukarela ataupun dengan upaya paksa dari pihak Pengadilan Negeri Suka Makmue dan atau aparat hukum yang lain;
9. Menghukum Tergugat DR/Penggugat DK untuk mencabut tanaman sawitnya pada sebagian-sebagian sisa bidang tanah milik Penggugat DR II dan III/ Tergugat DK II dan III di bagian menghadap timur, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Pada point 3 huruf a angka 1 seluas  $\pm 4.670 \text{ m}^2$ ;
  - b. Pada point 3 huruf a angka 2 seluas  $\pm 11.041 \text{ m}^2$ ;



- c. Pada point 3 huruf a angka 3 seluas  $\pm 6.063 \text{ m}^2$ ;
- d. Pada point 3 huruf a angka 4 seluas  $\pm 717 \text{ m}^2$ ;
- e. Pada point 3 huruf b angka 1 seluas  $\pm 11.041 \text{ m}^2$ ;
- f. Pada point 3 huruf b angka 2 seluas  $\pm 10.958 \text{ m}^2$ ;
10. Menyatakan perbuatan-perbuatan Tergugat DR/Penggugat DK adalah perbuatan melawan hukum (*unrechtmatigdaad*).
11. Menyatakan kerugian secara materil dan immateril Penggugat DR II/Tergugat DK II sebesar Rp. 755.125.000,- (tujuh ratus lima puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Penggugat DR III/Tergugat DK III sebesar Rp. 428.950.000 (empat ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
12. Menghukum Tergugat DR/Penggugat DK untuk membayar ganti kerugian atas kerugian materil dan immateril kepada Penggugat DR II/Tergugat DK II sebesar Rp. 755.125.000,- (tujuh ratus lima puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Penggugat DR III/Tergugat DK III sebesar Rp. 428.950.000 (empat ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
13. Menghukum Tergugat DR/Penggugat DK untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini;
14. Menghukum Tergugat DR/Penggugat DK dan siapa saja untuk mematuhi Putusan ini.

#### DALAM EKSEPSI, KOPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Tergugat DR/Penggugat DK untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue berpendapat lain, mohon Putusan yang se Adil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Para Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik yang pada pokoknya tetap pada surat gugatannya demikian pula Para Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 197 tanggal 19 Mei 2009 atas nama Nila Tifah (Penggugat), dengan luas tanah  $27.409 \text{ m}^2$  (dua puluh tujuh ribu empat ratus sembilan meter persegi), Desa Kuala Tripa Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Surat Ukur Nomor 194/Kuala Tripa/2009 luas  $27.409 \text{ m}^2$  (dua puluh tujuh ribu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus sembilan meter persegi) tanggal 18 Mei 2009, Pembukuan dan Penerbitan Sertifikat tanggal 19 Mei 2009 yang ditandatangani Ketua Panitia/Tim Ajudikasi Nomor 01.14-V Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya yakni Drs. Yursa Djafar Nip 010084733, Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya, telah dibubuhi materai secukupnya diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

2. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 505 tanggal 19 Mei 2009 atas nama Nila Tifah (Penggugat) dengan luas tanah 22.425 m<sup>2</sup> (dua puluh dua ribu empat ratus dua puluh lima meter Persegi), Desa Kuala Tripa Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Surat Ukur Nomor 502/Kuala Tripa/2009 luas 22.425 m<sup>2</sup> (dua puluh dua ribu empat ratus dua puluh lima meter persegi) tanggal 18 Mei 2009, Pembukuan dan Penerbitan Sertifikat tanggal 19 Mei 2009 yang ditandatangani Ketua Panitia/Tim Ajudikasi Nomor 01.14-V Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya yakni Drs. Yursa Djafar Nip 010084733, Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya, telah dibubuhi materai secukupnya diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 90 tanggal 19 Mei 2009 atas nama Nila Tifah (Penggugat) dengan luas tanah 19.988 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh delapan meter Persegi), Desa Kuala Tripa Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Surat Ukur Nomor 87/Kuala Tripa/2009 luas 19.988 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh delapan meter Persegi) tanggal 18 Mei 2009, Pembukuan dan Penerbitan Sertifikat tanggal 19 Mei 2009 yang ditandatangani Ketua Panitia/Tim Ajudikasi Nomor 01.14-V Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya yakni Drs. Yursa Djafar Nip 010084733, Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya, telah dibubuhi materai secukupnya diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 89 tanggal 19 Mei 2009 atas nama Nila Tifah (Penggugat) dengan luas tanah 19.988 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh delapan meter persegi), Desa Kuala Tripa Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Surat Ukur Nomor 86/Kuala Tripa/2009 luas 19.988 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh delapan meter Persegi) tanggal 18 Mei 2009, Pembukuan dan Penerbitan Sertifikat tanggal 19 Mei 2009 yang ditandatangani Ketua Panitia/Tim Ajudikasi Nomor 01.14-V Kantor

Halaman 46 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8 /Pdt.G/2019/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Nagan Raya yakni Drs. Yursa Djafar Nip 010084733, Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya, telah dibubuhi materai secukupnya diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tertanggal 12 Januari 2016, Nila Tifah (Penggugat) selaku pihak pertama dan H. Bahagia Malem selaku pihak kedua, dimana pihak kedua telah membayar ganti rugi kepada pihak pertama sebesar Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah) terhadap tanah terletak di Gampong Kuala Tripa, yang ditandatangani Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya ditandatangani Tgk. Husaini, H. Martunis HS dan Iwan Sudin selaku Saksi dan ditandatangani Danda Runtala merupakan suami pihak pertama, telah dibubuhi materai secukupnya diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Surat Teguran (Somatie) tanggal 02 April 2015 dari Nila Tifah (Penggugat) kepada H. Dr. Abd. Jalil Rambe (Tergugat II) dan salah satunya ditembuskan kepada Cut Nonong (Tergugat I), telah dibubuhi materai secukupnya diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Surat Nomor 005/357/2015 tanggal 11 November 2015 Perihal Undangan dari Plt. Camat Tripa Makmur yakni Nasruddin, S.Pd kepada Nila Tifah (Penggugat) terkait Penyelesaian Sengketa Tanah, telah dibubuhi materai secukupnya diperlihatkan cap asli dan tandatangan foto copy selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPTT PBB), NOP: 11.15.010.001.000.0224.7, Tahun 2017, letak objek pajak Jalan Kuala Tuha-Lamie, Kuala Tripa, Kec. Tripa Makmur, Kab. Nagan Raya, luas tanah 27.409 m<sup>2</sup>, Atas nama Nila Tifah, S.Pd, SD., Tertanggal 30 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Nagan Raya beserta lampiran dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPTT PBB), NOP: 11.15.010.001.000.0224.7, Tahun 2016, letak objek pajak Jalan Kuala Tuha-Lamie, Kuala Tripa, Kec. Tripa Makmur, Kab. Nagan Raya, Luas Tanah 27.409 m<sup>2</sup>, Atas nama Nila Tifah, S.Pd, SD., Tertanggal 12 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Nagan Raya beserta lampiran, telah dibubuhi materai secukupnya diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPTT PBB), NOP: 11.15.010.001.000.0227.7, Tahun 2017, letak objek pajak

Halaman 47 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8 /Pdt.G/2019/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kuala Tuha-Lamie, Kuala Tripa, Kec. Tripa Makmur, Kab. Nagan Raya, luas tanah 22.425 m<sup>2</sup>, Atas nama Nila Tifah, S.Pd, SD., Tertanggal 30 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Nagan Raya beserta lampirannya dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPTT PBB), NOP: 11.15.010.001.000.0227.7, Tahun 2016, letak objek pajak Jalan Kuala Tuha-Lamie, Kuala Tripa, Kec. Tripa Makmur, Kab. Nagan Raya, Luas Tanah 22.425 m<sup>2</sup>, Atas nama Nila Tifah, S.Pd, SD., Tertanggal 12 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Nagan Raya beserta lampirannya, telah dibubuhi materai secukupnya diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

10. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPTT PBB), NOP: 11.15.010.001.000.0226.7, Tahun 2017, letak objek pajak Jalan Kuala Tuha-Lamie, Kuala Tripa, Kec. Tripa Makmur, Kab. Nagan Raya, luas tanah 19.988 m<sup>2</sup>, Atas nama Nila Tifah, S.Pd, SD., Tertanggal 30 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Nagan Raya beserta lampiran dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPTT PBB), NOP: 11.15.010.001.000.0226.7, Tahun 2016, letak objek pajak Jalan Kuala Tuha-Lamie, Kuala Tripa, Kec. Tripa Makmur, Kab. Nagan Raya, Luas Tanah 19.988 m<sup>2</sup>, Atas nama Nila Tifah, S.Pd, SD., Tertanggal 12 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Nagan Raya beserta lampiran, telah dibubuhi materai secukupnya diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPTT PBB), NOP: 11.15.010.001.000.0225.7, Tahun 2017, letak objek pajak Jalan Kuala Tuha-Lamie, Kuala Tripa, Kec. Tripa Makmur, Kab. Nagan Raya, luas tanah 19.988 m<sup>2</sup>, Atas nama Nila Tifah, S.Pd, SD., Tertanggal 30 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Nagan Raya beserta lampiran dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPTT PBB), NOP: 11.15.010.001.000.0225.7, Tahun 2016, letak objek pajak Jalan Kuala Tuha-Lamie, Kuala Tripa, Kec. Tripa Makmur, Kab. Nagan Raya, Luas Tanah 19.988 m<sup>2</sup>, Atas nama Nila Tifah, S.Pd, SD., Tertanggal 12 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Nagan Raya beserta lampiran, telah dibubuhi materai secukupnya diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-11;

12. Foto copy Surat Ganti Rugi Tanah tanggal 8 Oktober 1995 antara Saudah M. Yasin selaku pihak pertama dan M. Harun. H selaku pihak kedua, Surat Ganti Rugi Tanah tanggal 1 April 1996 antara Syamsuddin Mando selaku pihak pertama dan Jamal. H selaku pihak kedua, Surat Ganti Rugi Tanah tanggal 05 November 1995 antara Ridwan B selaku pihak pertama dan Harun. H selaku pihak kedua, Surat Ganti Rugi Tanah tanggal 16 Maret 1996 antara Adnan. J selaku pihak pertama dan Ibnu Ali selaku pihak kedua, telah dibubuhi materai secukupnya diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 96 tanggal 19 Mei 2009 atas nama Zamnnur yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya, tanah milik Penggugat (obyek perkara) sebelah barat berbatas dengan tanah milik Saksi Zamnur dengan luas tanah 19977 m2 (sembilan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh meter persegi), telah dibubuhi materai secukupnya diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Foto copy Akta Jual Beli Nomor 444/2011 tanggal 14 Oktober 2011 antara Hasballah Is selaku pihak penjual dengan Bahagia Malem selaku pihak pembeli, yang dibuat dihadapan PPAT H. Effendi, PPAT wilayah Kecamatan Darul Makmur (sekarang Kecamatan Tripa Makmur). Dimana dalam batas-batas dalam Akta Jual Beli Nomor 444/2011 tanggal 14 Oktober 2011 tidak ada berbatas dengan tanah milik Para Tergugat, telah dibubuhi materai secukupnya diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-14;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil sangkalannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Kuasa, tanggal 21 Mei 2015, telah dibubuhi materai secukupnya dan diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T.I.T.II. T.III-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah, tertanggal 14 Januari 1999 antara dr. H. Abdul Jalil Rambee (Tergugat II) dengan jali B (Alm), telah dibubuhi materai secukupnya dan diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T.I.T.II. T.III-2;
3. Fotocopy sesuai asli, Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah, tertanggal 14 Januari 1999 antara dr. H. Abdul Jalil Rambee (Tergugat II) dengan M.

Halaman 49 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8 /Pdt.G/2019/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yakop (Alm), telah dibubuhi materai secukupnya dan diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T.I.T.II. T.III-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah, tertanggal 14 Januari 1999 antara dr. H. Ilmawati Harahap (Tergugat III) dengan Adnan, telah dibubuhi materai secukupnya dan diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T.I.T.II. T.III-4;
  5. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah, tertanggal 14 Januari 1999 antara dr. H. Ilmawati Harahap (Tergugat III) dengan Syafrizal, telah dibubuhi materai secukupnya dan diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T.I.T.II. T.III-5;
  6. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah, tertanggal 15 Maret 1998 antara dr. H. Abdul Jalil Rambee (Tergugat II) dengan Ridwan IB (Alm), telah dibubuhi materai secukupnya dan tidak ada aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T.I.T.II. T.III-6;
  7. Fotocopy Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor: SKTLK/254/XI/2019/SPKT, tertanggal 07 Nopember 2019, telah dibubuhi materai secukupnya dan diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T.I.T.II. T.III-7;
  8. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah, tertanggal 15 Maret 1998 antara dr. H. Abdul Jalil Rambee (Tergugat II) dengan Abu Rahman, telah dibubuhi materai secukupnya dan diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T.I.T.II. T.III-8;
  9. Fotocopy Kwitansi tertanggal 19 Maret 1999 antara dr. H. Abdul Jalil Rambee (Tergugat II) dengan Abu Rahman, telah dibubuhi materai secukupnya dan diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T.I.T.II. T.III-9;
  10. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah, tertanggal 16 Maret 1998 antara dr. H. Bahagia Malem dengan Cut Hasballah Is, telah dibubuhi materai secukupnya dan tidak ada aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T.I.T.II. T.III-10;
  11. Fotocopy Surat Pernyataan A.n Cut Sri Herwanti, tertanggal 22 Maret 2018, telah dibubuhi materai secukupnya dan diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T.I.T.II. T.III-11;
  12. Fotocopy Surat Pernyataan A.n Cut Sri Herwanti, tertanggal 22 Maret 2018. telah dibubuhi materai secukupnya dan diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T.I.T.II. T.III-12;

Halaman 50 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8 /Pdt.G/2019/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Fotocopy Surat Pernyataan A.n Cut Sri Herwanti, tertanggal 22 Maret 2018, telah dibubuhi materai secukupnya dan diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T.I.T.II. T.III-13;
14. Fotocopy Surat Pernyataan A.n Cut Sri Herwanti, tertanggal 22 Maret 2018, telah dibubuhi materai secukupnya dan diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T.I.T.II. T.III-14;
15. Fotocopy Surat Pernyataan A.n Cut Sri Herwanti, tertanggal 22 Maret 2018, telah dibubuhi materai secukupnya dan diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T.I.T.II. T.III-15;
16. Fotocopy Surat Pernyataan A.n Cut Sri Herwanti, tertanggal 22 Maret 2018, telah dibubuhi materai secukupnya dan diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T.I.T.II. T.III-16;
17. Fotocopy Surat Pernyataan A.n Safrijal, tertanggal 22 Maret 2018, telah dibubuhi materai secukupnya dan diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T.I.T.II. T.III-17;
18. Fotocopy Surat Pernyataan A.n Safrijal, tertanggal 22 Maret 2018, telah dibubuhi materai secukupnya dan diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T.I.T.II. T.III-18;
19. Fotocopy Surat Pernyataan A.n Safrijal, tertanggal 22 Maret 2018, telah dibubuhi materai secukupnya dan diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T.I.T.II. T.III-19;
20. Fotocopy Surat Pernyataan A.n Safrijal, tertanggal 22 Maret 2018, telah dibubuhi materai secukupnya dan diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T.I.T.II. T.III-20;
21. Fotocopy Surat Pernyataan A.n Safrijal, tertanggal 22 Maret 2018, telah dibubuhi materai secukupnya dan diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T.I.T.II. T.III-21;
22. Fotocopy Surat Pernyataan A.n Safrijal, tertanggal 22 Maret 2018, telah dibubuhi materai secukupnya dan diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T.I.T.II. T.III-22;
23. Fotocopy Surat Pernyataan A.n dr. H. Abdul Jalil Rambee, tertanggal 22 Maret 2018, telah dibubuhi materai secukupnya dan diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T.I.T.II. T.III-23;
24. Fotocopy Surat Pernyataan A.n dr. H. Abdul Jalil Rambee, tertanggal 22 Maret 2018, telah dibubuhi materai secukupnya dan diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T.I.T.II. T.III-24;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotocopy Surat Pernyataan A.n dr. Hj. Ilmawati Harahap, tertanggal 22 Maret 2018, telah dibubuhi materai secukupnya dan diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T.I.T.II. T.III-25;
26. Fotocopy Surat Pernyataan A.n dr. Hj. Ilmawati Harahap, tertanggal 22 Maret 2018, telah dibubuhi materai secukupnya dan diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T.I.T.II. T.III-26;
27. Fotocopy Surat Pernyataan A.n dr. H. Abdul Jalil Rambee, tertanggal 22 Maret 2018, telah dibubuhi materai secukupnya dan diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T.I.T.II. T.III-27;
28. Fotocopy Surat Pernyataan A.n dr. H. Abdul Jalil Rambee, tertanggal 22 Maret 2018, telah dibubuhi materai secukupnya dan diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T.I.T.II. T.III-28;
29. Fotocopy Surat Berita Acara Pemeriksaan dan Penelitian Bidang Tanah, tertanggal 26 Maret 2018, telah dibubuhi materai secukupnya dan diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T.I.T.II. T.III-29;
30. Fotocopy Surat Keterangan Tanah, Nomor: 106/KT/III/2018, tertanggal 26 Maret 2018, telah dibubuhi materai secukupnya dan diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T.I.T.II. T.III-30;
31. Fotocopy Surat Keterangan Tanah, Nomor: 107/KT/III/2018, tertanggal 26 Maret 2018, telah dibubuhi materai secukupnya dan diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T.I.T.II. T.III-31;
32. Fotocopy Surat Keterangan Tanah, Nomor: 108/KT/III/2018, tertanggal 26 Maret 2018, telah dibubuhi materai secukupnya dan diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T.I.T.II. T.III-32;
33. Fotocopy Surat Keterangan Tanah, Nomor: 109/KT/III/2018, tertanggal 26 Maret 2018, telah dibubuhi materai secukupnya dan diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T.I.T.II. T.III-33;
34. Fotocopy Surat Keterangan Tanah, Nomor: 110/KT/III/2018, tertanggal 26 Maret 2018, telah dibubuhi materai secukupnya dan diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T.I.T.II. T.III-34;
35. Fotocopy Surat Keterangan Tanah, Nomor: 111/KT/III/2018, tertanggal 26 Maret 2018, telah dibubuhi materai secukupnya dan diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T.I.T.II. T.III-35;
36. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPTT-PBB), NOP: 11.15.010.001.000-0247.0, Tahun 2015, A.n. dr. H. Abdul Jalil Rambee, tertanggal 27 Mei 2015, telah dibubuhi materai

Halaman 52 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8 /Pdt.G/2019/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- secukupnya dan diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T.I.T.II. T.III-36;
37. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPTT-PBB), NOP: 11.15.010.001.000-0248.0, Tahun 2015, A.n. dr. H. Abdul Jalil Rambee, tertanggal 27 Mei 2015, telah dibubuhi materai secukupnya dan diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T.I.T.II. T.III-37;
38. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPTT-PBB), NOP: 11.15.010.001.000-0116.7, Tahun 2015, A.n. Ilmawati Harahap, tertanggal 27 Mei 2015, telah dibubuhi materai secukupnya dan diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T.I.T.II. T.III-38;
39. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPTT-PBB), NOP: 11.15.010.001.000-0246.0, Tahun 2015, A.n. Ilmawati Harahap, tertanggal 27 Mei 2015, telah dibubuhi materai secukupnya dan diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T.I.T.II. T.III-39;
40. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPTT-PBB), NOP: 11.15.010.001.000-0074.7, Tahun 2015, A.n. dr. H. Abdul Jalil Rambee, tertanggal 27 Mei 2015, telah dibubuhi materai secukupnya dan diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T.I.T.II. T.III-40;
41. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPTT-PBB), NOP: 11.15.010.001.000-0075.7, Tahun 2015, A.n. dr. H. Abdul Jalil Rambee, tertanggal 27 Mei 2015, telah dibubuhi materai secukupnya dan diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T.I.T.II. T.III-41;
42. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPTT-PBB), NOP: 11.15.010.001.000-0247.0, Tahun 2018, A.n. dr. H. Abdul Jalil Rambee, tertanggal 31 Maret 2018, telah dibubuhi materai secukupnya dan diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T.I.T.II. T.III-42;
43. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPTT-PBB), NOP: 11.15.010.001.000-0248.0, Tahun 2018, A.n. dr. H. Abdul Jalil Rambee, tertanggal 31 Maret 2018, telah dibubuhi materai secukupnya dan diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T.I.T.II. T.III-43;
44. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPTT-PBB), NOP: 11.15.010.001.000-0248.0, Tahun 2018, A.n. Hj.

Halaman 53 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8 /Pdt.G/2019/PN Skm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ilmawati Harahap, tertanggal 31 Maret 2018, telah dibubuhi materai secukupnya dan diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T.I.T.II. T.III-44;
45. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPTT-PBB), NOP: 11.15.010.001.000-0246.0, Tahun 2018, A.n. Hj. Ilmawati Harahap, tertanggal 31 Maret 2018, telah dibubuhi materai secukupnya dan diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T.I.T.II. T.III-45;
46. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPTT-PBB), NOP: 11.15.010.001.000-0074.7, Tahun 2018, A.n. dr. H. Abdul Jalil Rambee, tertanggal 31 Maret 2018, telah dibubuhi materai secukupnya dan diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T.I.T.II. T.III-46;
47. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPTT-PBB), NOP: 11.15.010.001.000-0075.7, Tahun 2018, A.n. dr. H. Abdul Jalil Rambee, tertanggal 31 Maret 2018, telah dibubuhi materai secukupnya dan diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T.I.T.II. T.III-47;
48. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPTT-PBB), NOP: 11.15.010.001.000-0247.0, Tahun 2019, A.n. dr. H. Abdul Jalil Rambee, tertanggal 29 Maret 2019, telah dibubuhi materai secukupnya dan diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T.I.T.II. T.III-48;
49. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPTT-PBB), NOP: 11.15.010.001.000-0248.0, Tahun 2019, A.n. dr. H. Abdul Jalil Rambee, tertanggal 29 Maret 2019, telah dibubuhi materai secukupnya dan diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T.I.T.II. T.III-49;
50. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPTT-PBB), NOP: 11.15.010.001.000-0116.7, Tahun 2019, A.n. Hj. Ilmawati Harahap, tertanggal 29 Maret 2019, telah dibubuhi materai secukupnya dan diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T.I.T.II. T.III-50;
51. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPTT-PBB), NOP: 11.15.010.001.000-0246.0, Tahun 2019, A.n. Hj. Ilmawati Harahap, tertanggal 29 Maret 2019, telah dibubuhi materai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- secukupnya dan diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T.I.T.II. T.III-51;
52. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPTT-PBB), NOP: 11.15.010.001.000-0074.7, Tahun 2019, A.n. dr. H. Abdul Jalil Rambee, tertanggal 29 Maret 2019, telah dibubuhi materai secukupnya dan diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T.I.T.II. T.III-52;
53. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPTT-PBB), NOP: 11.15.010.001.000-0075.7, Tahun 2019, A.n. dr. H. Abdul Jalil Rambee, tertanggal 29 Maret 2019, telah dibubuhi materai secukupnya dan diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T.I.T.II. T.III-53;
54. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah, tertanggal 18 Mei 1999 antara H. Bahagia Malem dengan Said Syareh, telah dibubuhi materai secukupnya dan tidak ada aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T.I.T.II. T.III-54;
55. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah, tertanggal 20 Maret 1998 antara H. Bahagia Malem dengan Said Razi, telah dibubuhi materai secukupnya dan tidak ada aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T.I.T.II. T.III-55;
56. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah, tertanggal 20 Maret 1999 antara H. Bahagia Malem dengan Tayep, telah dibubuhi materai secukupnya dan tidak ada aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T.I.T.II. T.III-56;
57. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah, tertanggal 20 Maret 1998 antara H. Bahagia Malem dengan Marziah, telah dibubuhi materai secukupnya dan tidak ada aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T.I.T.II. T.III-57;
58. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah, tertanggal 9 Maret 1998 antara H. Bahagia Malem dengan Alm. Manaf/Hasmi, telah dibubuhi materai secukupnya dan tidak ada aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T.I.T.II. T.III-58;
59. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah, tertanggal 20 Maret 1998 antara H. Bahagia Malem dengan Zainal, telah dibubuhi materai secukupnya dan tidak ada aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T.I.T.II. T.III-59;
60. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah, tertanggal 26 Mei 1999 antara H. Bahagia Malem dengan Bismi, telah dibubuhi materai secukupnya dan tidak ada aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T.I.T.II. T.III-60;
61. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah, tertanggal 20 Mei 1998 antara H. Bahagia Malem dengan M. Akop, telah dibubuhi materai secukupnya dan tidak ada aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T.I.T.II. T.III-61;

Halaman 55 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8 /Pdt.G/2019/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



62. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah, tertanggal 20 Mei 1998 antara H. Bahagia Malem dengan Rusli Jamil, telah dibubuhi materai secukupnya dan tidak ada aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T.I.T.II. T.III-62;
63. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Nila Tifa dengan H. Bahagia Malem tertanggal 12 Januari 2016, telah dibubuhi materai secukupnya dan tidak ada aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T.I.T.II. T.III-63;
64. Fotocopy Surat Teguran (Somatie), tertanggal 02 April 2015, telah dibubuhi materai secukupnya dan tidak ada aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T.I.T.II. T.III-64;
65. Fotocopy Surat Akta Jual Beli (AJB) Nomor 207/DM/XI/2007, tanggal 12 November 2007, telah dibubuhi materai secukupnya dan tidak ada aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T.I.T.II. T.III-65;
66. Fotocopy peta situasi bidang tanah, telah dibubuhi materai secukupnya dan sesuai hasil print selanjutnya diberi tanda bukti T.I.T.II. T.III-66;
67. Fotocopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/169/IV/2016/SAT RESKRIM, dimana Hj. Ilmawati Harahap (Tergugat III) telah melaporkan Abdullah HR di Polres Nagan Raya tentang perampasan tanah di Desa Kuala Tripa Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya, tertanggal 26 April 2016, telah dibubuhi materai secukupnya dan ada aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T.I.T.II. T.III-67;
68. Fotocopi surat keterangan ganti rugi dari Maulot, dimana masing-masing selaku pihak pertama (penjual) telah menyerahkan sebidang tanah pada Ayah Muktar selaku pihak kedua (pembeli) dan pihak kedua telah menyerahkan uang pada pihak pertama, telah dibubuhi materai secukupnya dan tidak ada aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T.I.T.II. T.III-66;
69. Fotocopi surat keterangan ganti rugi dari Zainuddin Ijo, dimana masing-masing selaku pihak pertama (penjual) telah menyerahkan sebidang tanah pada Ayah Muktar selaku pihak kedua (pembeli) dan pihak kedua telah menyerahkan uang pada pihak pertama, telah dibubuhi materai secukupnya dan tidak ada aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T.I.T.II. T.III-69;
70. Fotocopi surat keterangan ganti rugi dari, Suwardi Z, dimana masing-masing selaku pihak pertama (penjual) telah menyerahkan sebidang tanah pada Ayah Muktar selaku pihak kedua (pembeli) dan pihak kedua telah menyerahkan uang pada pihak pertama telah dibubuhi materai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya dan tidak ada aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T.I.T.II.  
T.III-70;

71. Fotocopi surat keterangan ganti rugi dari Zainudin, dimana selaku pihak pertama (penjual) telah menyerahkan masing-masing sebidang tanah pada Ayah Muktar selaku pihak kedua (pembeli) dan pihak kedua telah menyerahkan uang pada pihak pertama, telah dibubuhi materai secukupnya dan tidak ada aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T.I.T.II.  
T.III-71;

72. Fotocopi kuitansi pembayaran tanggal 2 Maret 2003, sudah diterima dari Ayah Muktar uang sejumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk pembayaran ganti rugi empat kapling tanah, telah dibubuhi materai secukupnya dan tidak ada aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T.I.T.II.  
T.III-72;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 6 (enam) orang saksi masing-masing bernama 1. Ridwan Amin Bin Amin, 2. Ahmad Kudri Bin Alm Amir Aslan, 3. Zamnur Bin Razali Muda, 4. Abdullah HR Bin Alm Harun YS. 5. Abu Bakar Bin Bacah. 6. Iwan Sudin Bin Samsuddin yang memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Ridwan Amin.

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai Saksi Penggugat dalam perkara masalah tanah;
- Bahwa tanah yang disengketakan adalah tanah kering dan isinya kelapa sawit;
- Bahwa letak tanah objek perkara berada di Desa Kuala Tripa, Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa yang Saksi ketahui luas tanah obyek perkara  $\pm$  8,3 (delapan koma tiga) hektar dan batas-batasnya :
  - Barat berbatasan dengan kebun sawit milik Zamnur
  - Timur berbatasan dengan kebun sawit milik Bahagia Malem
  - Selatan berbatasan dengan jalan aspal jalan Kuala Tuha Lamie
  - Utara berbatasan dengan jalan parit desa;
- Bahwa ditanah obyek perkara tersebut ada kelapa sawit dan usianya sekitar antara 4 (empat) tahun dan 5 (lima) tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sawit tersebut ada yang sudah berbuah dan ada juga yang belum berbuah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah obyek perkara tersebut milik Almarhum Harun YS;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan Harun Ys meninggal, yang jelas tahun 2006;
- Bahwa tanah tersebut jatuh ke ahli waris yaitu Abdullah selaku anak kandung dari Harun YS;
- Bahwa yang Saksi ketahui anak kandung Harun YS ada 5 (lima) orang yaitu : Abdullah, Zainal Abidin, Bustamam, Junaidi, dan satu lagi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa pada tahun 2006, tanah obyek perkara belum digarap dan masih ilalang;
- Bahwa Saksi mengenal Almarhum karena kawan dekat dengan Almarhum Harun YS dan sering kerumah beliau;
- Bahwa tanah obyek perkara sekarang milik Penggugat Nila Tifah, dimana Penggugat Nila Tifah mendapat tanah tersebut dari membeli pada Abdullah pada tahun 2007;
- Bahwa pada tahun 2009, Abdullah datang kerumah Saksi dan menceritakan bahwa tanah obyek perkara sudah dijual pada Penggugat Nila Tifah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Harun Ys mendapat tanah tersebut dengan cara membeli tanah dari masyarakat Kuala Tripa pada tahun 1997;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah obyek perkara memiliki 4 (empat) sertifikat yang semuanya atas nama Penggugat Nila Tifah;
- Bahwa setelah dibeli Penggugat Nila Tifah, pada tahun 2007 dimana Penggugat menyuruh orang lain untuk menanam kelapa sawit di tanah obyek perkara seluas 4 (empat) hektar dibagian tengah dan belakang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dibagian depan diatas tanah obyek perkara seluas 4 (empat) hektar pada tahun 2014 ditanami kelapa sawit oleh Tergugat II;
- Bahwa Saksi pernah diajak oleh Harun Ys kelokasi tanah obyek perkara, Harun Ys membeli tanah obyek perkara pada tahun 1997 secara bertahap dari masyarakat Kuala Tripa dan ada dipasang papan bahwa tanah tersebut milik Harun Ys;
- Bahwa masyarakat Kuala Tripa mendapat tanah tersebut dari pembagian Geuchik Kuala Tripa yakni Amir Aslan pada tahun 1997;
- Bahwa ada 42 kapling tanah yang dibeli Harun Ys dari masyarakat Kuala Tripa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harganya;

Halaman 58 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8 /Pdt.G/2019/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Abdullah tidak keberatan Abdullah menjual tanah tersebut karena sudah sepakat keluarganya, tanah tersebut jatuh ketangan Abdullah;
- Bahwa Pak Rambe menyuruh orang lain menanam kelapa sawit;
- 2. Saksi Ahmad Kudri;
  - Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai Saksi Penggugat dalam perkara masalah tanah;
  - Bahwa letak tanah objek perkara berada di Desa Kuala Tripa, Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
  - Bahwa luas tanah obyek perkara yang Saksi ketahui luasnya  $\pm 10$  (sepuluh) hektar atau 4 (empat) kapling dan batas-batasnya adalah sebelah Barat berbatasan dengan kebun sawit Zamnur, Timur saksi lupa, Selatan berbatasan dengan jalan aspal Kuala Tuha Lamie, dan Utara berbatasan dengan kebun sawit milik Bahagia Malem
  - Bahwa 1 kapling adalah 25 x 800 M2;
  - Bahwa diatas tanah obyek perkara terdapat kelapa sawit dan usianya sekitar antara 4 tahun dan 3,5 tahun;
  - Bahwa tanah tersebut sekarang milik Penggugat Nila Tifah sedangkan sebelumnya tanah tersebut milik Harun Ys;
  - Bahwa Penggugat Nila Tifah mendapatkan tanah obyek perkara dari membeli pada Abdullah pada tahun 2006 atau 2007;
  - Bahwa dahulu tanah obyek perkara milik Harun Ys, setelah Harun Ys meninggal dunia maka tanah obyek perkara beralih pada Abdullah;
  - Bahwa Harun Ys mendapat tanah tersebut dari membeli pada masyarakat Kuala Tripa pada tahun 1997 sampai dengan 1999;
  - Bahwa awal mula tanah tersebut dari pembagian tanah oleh desa kepada masyarakat Kuala Tripa dan pada saat itu dibagikan oleh Geuchik Amir Aslan;
  - Bahwa Geuchik Amir Aslan merupakan ayah kandung Saksi dan telah meninggal pada tahun 2004;
  - Bahwa tanah tersebut dibagi pada pertengahan tahun 1997 atas persetujuan masyarakat Kuala Tripa dan disetujui kecamatan dengan persetujuan per Kepala Keluarga seluas 25 X 800 M2;
  - Bahwa Harun Ys mendapat tanah tersebut dari masyarakat Kuala Tripa dan beberapa tanah yang dibeli sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan ada dibuat surat ganti rugi;

Halaman 59 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8 /Pdt.G/2019/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun antara 2006 sampai dengan tahun 2007, pada saat Penggugat Nila Tifah membeli tanah tersebut kondisi tanah masih rawa dan pada tahun 2014, Penggugat Nila Tifah menyuruh orang lain untuk menanam kepala sawit;
- Bahwa Saksi mengetahui baru ada sengketa kepemilikan tanah obyek perkara antara Penggugat dengan Para Tergugat pada tahun 2014, Kadus datang kerumah Saksi untuk melihat riwayat terhadap tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan, Saksi ada Akte Jual beli dan sertifikat antara Penggugat Nila Tifah dengan Abdullah yang ditandatangani oleh Camat dan pertanahan yang diperlihatkan oleh bang Nanda suami Nila Tifah;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan ada 4 (empat) sertifikat atas nama Nila Tifah;
- Bahwa luas kebun tersebut  $\pm$  4 (empat) hektar;
- Bahwa tanah sengketa tersebut mulai dikerjakan tahun 2012 s/d sekarang oleh Cut Nonong, dan juga Nila Tifah kerjakan sama- sama membersihkan;
- Bahwa sekarang Cut Nonong yang mengerjakan dan menguasai tanah tersebut;
- Bahwa saksi kurang tahu karena dahulu terjadi Sunami, sulit menentukan batas-batasnya karena masih hutan;
- Bahwa saksi kenal sama Pak Harun Ys karena sering kerumahnya;
- Bahwa ada pertinggalnya surat-surat ganti rugi;
- Bahwa pada saat pembelian ganti rugi tidak ada yang protes pada saat itu, baru tahun 2014 ada yang protes;
- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan orang tua saksi Amir Hasan ada titiknya, dan sekarang tanah tersebut milik Nila Tifah;
- Bahwa masyarakat mengetahui tanah tersebut milik bg Nanda suami Nila Tifah;

### 3. Saksi Zamnur Bin Razali Muda;

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai Saksi Penggugat dalam perkara masalah tanah;
- Bahwa letak tanah obyek perkara berada di Desa Kuala Tripa, Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa luas tanah obyek perkara yang Saksi tahu luasnya sekitar 8,3 (delapan koma tiga) hektar dan batas-batas tanah obyek perkara, sebelah Barat berbatasan dengan tanah kebun saksi sendiri (Zamnur), Utara berbatasan dengan jalan desa Kuala Tripa, Timur berbatasan dengan

Halaman 60 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8 /Pdt.G/2019/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun sawit milik Bahagia Malem, dan Selatan berbatasan dengan jalan Negara Kuala Tuha Lamie;

- Bahwa setahu saksi tanah tersebut Milik Nila Tifah (Penggugat) luasnya 83 (delapan puluh tiga) hektar;
- Bahwa Penggugat Nila Tifah membeli tanah tersebut dari Sdr Abdullah anak kandung Harun Ys, pada tahun 2007;
- Bahwa pada tahun 2007, tanah obyek perkara masih kosong akan tetapi pernah dibabat;
- Bahwa Saksi mengetahui jual beli karena pada tahun 2018, ada klarifikasi dari Penggugat di rumah Saksi, menyatakan untuk mencocokkan tanah milik Penggugat apakah bersebelahan dengan tanah milik Saksi maka Penggugat memperlihatkan 4 (empat) sertifikat pada Saksi dimana keempat sertifikat tersebut atas nama Nila Tifah dan selain itu Penggugat Nila Tifah ada memperlihatkan Akta Jual Beli dari Abdullah Hr kepada Nila Tifah yang dikeluarkan camat;
- Bahwa pada saat itu Saksi juga memperlihatkan sertifikat tanah milik Saksi seluas 8 (delapan) hektar pada Penggugat;
- Bahwa Saksi memperoleh tanah milik Saksi dari membeli pada Raja Sayang dengan harga sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada tahun 2008;
- Bahwa tanah milik Saksi ditanami sawit sejak tahun 2011;
- Bahwa Saksi tinggal di di Jeuram sehingga saksi jarang kelokasi tanah milik Saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi baik Penggugat maupun Tergugat sama sama menguasai tanah obyek erkata dibagian depan Tergugat I dan dibagian belakang Penggugat;
- Bahwa tanah milik Saksi juga ada sebagian digarap oleh Tergugat I;

#### 4. Saksi Abdullah Hr Bin Harun Ys;

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai Saksi Penggugat dalam perkara masalah tanah;
- Bahwa letak tanah objek perkara berada di Desa Kuala Tripa, Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa luas tanah obyek perkara luasnya  $\pm 10$  (sepuluh) hektar dan batas-batas tanah obyek perkara Sebelah Barat dengan kebun sawit milik Zamnur, Sebelah Timur dengan kebun sawit milik Bahagia Malem, Sebelah Utara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jalan desa Kuala Tripa, Sebelah Selatan dengan Jalan Kuala Tuha Lamie;

- Bahwa tanah obyek perkara milik Penggugat Nila Tifah yang dibeli dari Saksi pada tahun 2007 dan dibuatkan Akta Jual Beli oleh Camat Daru Makmur yakni Jon Belta seharga Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat transaksi jual beli tanah obyek perkara sebagai Kepala Desa yakni Dahlan dan Kepala Dusun yakni Wahyu;
- Bahwa ditanah obyek perkara telah terbit 4 (empat) sertifikat hak milik yang kesemuanya atas nama Nila Tifah dan Saksi diperlihatkan keempat sertifikat tersebut oleh suami Nila Tifah yakni Nanda;
- Bahwa awal mulanya surat dari Geuchik lalu dilanjutkan Akta Jual Beli;
- Bahwa dahulu tanah obyek perkara milik ayah Saksi yang bernama Harun Ys dengan cara ganti rugi dengan masyarakat Kuala Tripa sebanyak 5 (lima) kapling;
- Bahwa 1 (satu) kapling seluas 25 x 800 M2.
- Bahwa ayah Saksi memberikan ganti rugi tersebut sekitar tahun 1997 sampai dengan 1999 pada masyarakat Kuala Tripa, dengan harga perkapling sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa dahulu tanah tersebut dibagikan depan pernah ditanami akan tetapi karena Tsunami maka hancur semua dan kembali ke hutan;
- Bahwa ayah kandung Saksi yang bernama Harun Ys telah meninggal dunia pada tahun 2005;
- Bahwa diatas tanah obyek perkara terdapat kelapa sawit dan usianya sekitar antara 4 (empat) tahun dan 5 (lima) tahun;
- Bahwa sekarang tanah yang menjadi sengketa tersebut adalah Milik Nila Tifah;
- Bahwa saksi mendapatkan tanah tersebut dari warisan orang tua, dan keluarga saksi tidak keberatan saksi menjual tanah tersebut;
- Bahwa tanah orang tua saksi lebih dari 40 (empat puluh) kapling;
- Bahwa dulu sebelum terjadi sunami saksi ada menanam sawit, tetapi sudah habis terkena sunami;
- Bahwa orang yang bersengketa tanah tersebut ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa Penggugat Nila Tifah menanam sawit ditanah obyek perkara sejak tahun 2014;

Halaman 62 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8 /Pdt.G/2019/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 62



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Tahun 1997 s/d 1998 orang tua saksi sudah membeli tanah tersebut dari masyarakat Kuala Tripa, saksi mengetahuinya dari cerita orang tua saksi;
- Bahwa Ayah saksi membeli sebanyak 5 (lima) kapling dan diketahui oleh Kepala Desa Amir Haslan serta pernah dibuat surat-suratnya;
- Bahwa nama 5 kapling tersebut adalah Adnan Nyak, Aburahman, Mawardi, Agam, Maulud;
- Bahwa saksi pada saat orang tua menebang saksi ikut orang tua dan saksi tinggal sama orang tua di Suak Jamok Cot Le pada saat itu;
- Bahwa pada tahun 2009 s/d sekarang yang menguasainya Tergugat I Cut Nonong dan Istri Pak Rambe pernah datang kerumah tahun 2000 meminta ganti rugi sama Saksi;
- Bahwa ditanah obyek perkata tersebut ada ditanam sawit oleh Tergugat I seluas  $\pm$  3 hektar dibagian depan;
- Bahwa menurut Tergugat I tanah tersebut milik Tergugat II;
- Bahwa Tergugat I Cut Nonong diperintahkan oleh Ibu Rambe untuk membuat parit diarea tanah sengketa tersebut:

## 5. Saksi Abu Bakar Bin Bacah;

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai Saksi Penggugat dalam perkara masalah tanah;
- Bahwa letak tanah objek perkara berada di Desa Kuala Tripa, Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa luas tanah obyek perkara luasnya kurang lebih 10 (sepuluh) hektar, dan saksi tidak tahu batas-batasnya
- Bahwa terakhir ke objek perkara pada saat mengukur tanah tahun 2019 bulan tidak ingat lagi;
- Bahwa Saksi pergi kelokasi tanah objek perkara tersebut disuruh oleh Abdullah untuk urusan penebangan kayu.
- Bahwa Harun Ys adalah ayah kandung Abdullah;
- Bahwa Saksi bekerja menebang ponon kayu lebih kurang 1 (satu) bulan bekerja dan masih dalam keadaan hutan lebat, bersama kawan dan di gaji oleh Harun Ys.
- Bahwa Saksi sering lewat kebun tersebut melalui jalan besar;
- Bahwa Saksi ada mendengar keributan masalah tanah tersebut melalui cerita dari Abdullah saja;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Harun Ys membeli tanah pada masyarakat, tidak ada yang protes pada saat membelinya dan diibayar 1 (satu) hektar sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
  - Bahwa Harun Ys Meninggal dunia setelah tsunami, dan ada 4 (empat) orang anak pak Harun Ys;
  - Bahwa dulu Tergugat I Cut Nonong tidak ada membersihkan tanah;
  - Bahwa dulu luas tanah 10 (sepuluh) hektar sekarang tinggal sekitar  $\pm$  8 (delapan) hektar;
  - Bahwa Saksi dulu tinggal di Cot Mue, kemudian pindah Kuala tripa baru setelah itu pindah ke Alue Bilie;
  - Bahwa Saksi tidak pernah dengar ada masalah sengketa tanah;
  - Bahwa Saksi terakhir kali ke tanah objek perkara pada tahun 2019.
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat dari Harun Ys;
6. Saksi Iwan Sudin Bin Syamsuddin;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai Saksi Penggugat dalam perkara masalah tanah;
  - Bahwa letak tanah objek perkara berada di Desa Kuala Tripa, Kec. Tripa Makmur, Kab. Nagan Raya;
  - Bahwa luas tanah obyek perkara luasnya 10 (sepuluh) hektar, dan batas-batasnya, Sebelah Barat berbatasan dengan kebun Zamnur, Sebelah Timur berbatasan dengan kebun Bahagia Malem, Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Desa, Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan aspal menuju simpang Lamie;
  - Bahwa terakhir kali Saksi ke objek perkara habis menanam kelapa sawit sekitar tahun 2014.
  - Bahwa pemilik tanah tersebut sekarang adalah milik Nila Tifah;
  - Bahwa Nila Tifah membeli tanah tersebut dari Abdullah Anak kandung Harun Ys;
  - Bahwa Abdullah tinggal di Desa Cot Mue dan dia masih hidup;
  - Bahwa harga jual beli tanah tersebut saksi tidak mengetahuinya;
  - Bahwa Saksi pernah diperlihatkan surat sertifikat pada tahun 2014, ada 4 (empat) sertifikat dan benar semua milik Nila Tifah;
  - Bahwa nama Suami Nila Tifah adalah Nanda Quntala dan diperlihatkan sertifikat dirumahnya di Desa Krueng Alem;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Nila Tifah karena Nila Tifah adalah istri Nanda Quntala;

Halaman 64 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8 /Pdt.G/2019/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditawari kerja oleh Nanda tahun 2014, pertama Saksi disuruh membabat rumput, kemudian saksi menggunakan orang kampung sebanyak 3 (tiga) orang, untuk bekerja;
- Bahwa kondisi tanah tersebut pada saat itu masih hutan belantara;
- Bahwa Saksi membabat rumput seluas 4 (empat) hektar dengan memakai sinsau dan parang dan diberikan gaji dengan cara borongan semua sejumlah RP. 12.000.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setelah dibabat kemudian ditanam kelapa sawit oleh 3 (tiga) orang selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa setahu Saksi ditanah tersebut ada yang menanam kelapa sawit usia 4 (empat) tahun yang ditanam oleh Tergugat I Cut Nonong seluas  $\pm$  4 (empat) hektar dan Tergugat I Cut Nonong yang membersihkan dan merawatnya.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I Cut Nonong;
- Bahwa Saksi tidak pernah dilarang menanam sawit oleh Tergugat I Cut Nonong;
- Bahwa setahu Saksi ada 4 (empat) sertifikat atas nama Nila Tifah, dan Saksi ada diperlihatkan aslinya;
- Bahwa yang punya Nanda Quntala sudah panen (sudah berbuah), dan yang masih kecil punya Zamnur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atas dasar apa Tergugat I menanam sawit ditanah obyek perkara;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tersebut diatas, Para Tergugat juga mengajukan 7 (tujuh) orang saksi masing-masing bernama 1. Adnan Nyak Bin Nyakman, 2. Safrizal, SP Bin Sopyan, 3. Amir Iskandar Bin Iskandar, 4. Jamali Bin Abdullah, 5. Effendi Bin Mawardi, 6. Muhammad Abbas Bin Rusli, 7. Syahril Bin Tgk. Abdul Kahar yang memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Adnan Nyak Bin Nyakman;
  - Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai Saksi Para Tergugat dalam perkara masalah tanah;
  - Bahwa Saksi merupakan Ketua LKMD dan mantan Sekdes;
  - Bahwa tanah yang disengketakan adalah tanah kebun sawit dan isinya kelapa sawit;
  - Bahwa letak tanah objek perkara berada di Desa Kuala Tripa, Kec. Tripa Makmur, Kab. Nagan Raya;

Halaman 65 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8 /Pdt.G/2019/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek tanah perkara tersebut luasnya sekitar 10 (sepuluh) hektar dan batas-batasnya, Timur berbatasan dengan jalan desa, barat berbatasan dengan jalan kuala Tuha Lamie, Selatan berbatasan dengan Bahagia Malem, Utara berbatasan dengan tanah Zamnur;
- Bahwa tanah milik masyarakat Kuala Tripa sekarang milik Tergugat II Abdul Jalil Rambe sebelumnya milik masyarakat Kuala Tripa;
- Bahwa Tergugat II memperoleh tanah tersebut pada tahun 1998 s.d 1999;
- Bahwa jumlah tanah masyarakat yang dibeli oleh Tergugat II masing-masing luasnya 25 x 800 M2, yakni milik 6 (enam) orang antara lain 1. M. Jali B, 2. M. Yacob, 3. Adnan Nyak, 4. Safrijal, 5. Ridwan IB 6. Abu Rahman;
- Bahwa luas tanah yang dibeli tersebut luasnya sekitar 25 x 800 M2 sama semuanya, harganya 4 (empat) orang Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) orang Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 1995, saksi sudah pindah dari Desa Kuala Tripa;
- Bahwa Saksi pernah tebang sendiri, tetapi karena rawa sehingga tidak sanggup baru menjual, dan Saksi jual tanah tersebut pada Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa Saksi menjual tanah pada Tergugat II dan tergugat III tidak ada surat;
- Bahwa Saksi pada tahun 1999 menjual tanah pada Hj. Ilmawati Harahap (Tergugat III) melalui perantara Harun YS, dimana harga tanah sebesar Rp. 1.250.000,00. Pada saat itu yang menyodorkan surat keterangan ganti rugi pada Saksi dalah Harun YS. Pada saat Saksi menandatangani surat keterangan ganti rugi tidak ada semua orang dilokasi dan Saksi tandatangan surat ganti rugi tersebut di gubuk Saksi ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Harun Ys orang Cot Mue dan saksi menjual tanah saksi melalui pak Harun Ys;
- Bahwa masyarakat Kuala Tripa ada yang menjual dan ada yang tidak tanahnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat II dari cerita sama pak Harun Ys dan sempat jumpa sama Tergugat II dan Tergugat II di tempat Tergugat I Cut Nonong;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan hak agen kepada Harun Ys;
- Bahwa tanah masyarakat lain juga pak Harun Ys yang bantu menjualnya;

Halaman 66 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8 /Pdt.G/2019/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga jual tanah tersebut Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan sama pak Harun Ys pada tahun 1998;
  - Bahwa ada surat hasil jual beli surat keluar dari kepala desa dan perangkatnya, Harun Ys ada ikut menandatangani surat tersebut;
  - Bahwa Saksi pernah menandatangani dan yang buat sekdes pada tahun 1998 diketahui kepala desa;
  - Bahwa yang menyodorkan surat ganti rugi tersebut adalah Harun Ys;
  - Bahwa luas tanah yang dibagi kepada masyarakat luasnya sekitar 25 x 800 m, 1 kk mendapatkan 1 kapling tanah;
  - Bahwa pada saat pembagian tanah tersebut kepada masyarakat tersebut tidak pakai surat dibagi kepada 25 (dua puluh lima) Kartu Keluarga;
  - Bahwa saksi pindah dari Desa tersebut setelah tahun 1998 saksi pindah ke Desa Suak Pandan;
  - Bahwa dalam jual beli tersebut tidak tercantum nama Harun Ys;
2. Saksi Safrizal, SP Bin Sopyan;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai Saksi Para Tergugat dalam perkara masalah tanah;
  - Bahwa tanah yang disengketakan adalah tanah kebun sawit;
  - Bahwa yang saya ketahui luas semuanya tidak tahu dan batas-batasnya, Barat dengan jalan Kuala Tuha Lamie jalan aspal, Timur berbatasan dengan jalan Desa Kuala Tripa, Utara berbatasan dengan jalan kebun Zamnur, Selatan berbatasan dengan kebun sawit milik Bahagia Malem;
  - Bahwa tanah obyek perkara milik Tergugat II
  - Bahwa jumlah dan luas yang dibeli Tergugat II dari masyarakat, 6 (enam) kapling dan luasnya 25 x 800 m;
  - Bahwa jumlah tanah masyarakat yang dibeli oleh Tergugat II masing-masing luasnya 25 x 800 M2, yakni milik 6 (enam) orang antara lain 1. M. Jali B, 2. M. Yacob, 3. Adnan Nyak, 4. Safrijal, 5. Ridwan IB 6. Abu Rahman;
  - Bahwa letak tanah objek perkara berada di Desa Kuala Tripa, Kec. Tripa Makmur, Kab. Nagan Raya;
  - Bahwa Tergugat II memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari masyarakat Kuala Tripa pada tahun 1998 s.d 1999 sedangkan tanah punya Saksi dibeli tahun 1999;
  - Bahwa Saksi menjual tanah seharga Rp. 1.250.000, (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan Tergugat II melalui Harun Ys;
  - Bahwa Saksi pada tahun 1999 menjual tanah pada Hj. Ilmawati Harahap (Tergugat III) melalui perantara Harun YS, dimana harga tanah sebesar

Halaman 67 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8 /Pdt.G/2019/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.250.000,00. Saksi ada menandatangani surat jual beli termasuk para saksi menandatangani surat jual beli tersebut namun Hj. Ilmawati Harahap (Tergugat III) belum menandatangani surat jual beli tersebut;

- Bahwa Tergugat II tinggal di Desa Suwak Jamok
  - Bahwa harga tanah yang dijual orang lain, saksi tidak tahu;
  - Bahwa ada surat jual beli desa dan ada tanda tangan, yang tanda tangan penjual, pembeli dan saksi antara lain M. Jali. M. yakob, Adnan dan Kepala Desa Kuala Tripa (Amir Hasan);
  - Bahwa Harun Ys tidak mendapatkan pembagian tanah, Harun Ys hanya sebagai agen;
  - Bahwa kondisi tanah tersebut pada saat itu pada tahun 1997 dan tanah tersebut masih hutan rimba/rawa;
  - Bahwa saksi tidak pernah kerja atau menanam sesuatu di tanah tersebut dan langsung jual;
  - Bahwa saksi mengunjungi lokasi setiap lalu lalang;
3. Saksi Amir Iskandar Bin Iskandar;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai Saksi Para Tergugat dalam perkara masalah tanah;
  - Bahwa tanah yang disengketakan adalah tanah tanah kebun sawit;
  - Bahwa letak tanah objek perkara berada di Desa Kuala Tripa, Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
  - Bahwa yang Saksi ketahui luasnya  $\pm 10$  (sepuluh) hektar dan batas-batasnya sebelah Barat dengan jalan aspal Kuala Tuha lamie, Timur dengan jalan Desa Kuala Tripa/ jalan Kebun, Utara dengan kebun sawit Zamnur, Selatan dengan kebun sawit Bahagia Malem;
  - Bahwa kelapa sawit bervariasi antara 7 (tujuh) dengan 8 (delapan) tahun berada dekat jalan, sedangkan antara usia 3 (tiga) dan 5 (lima) tahun berada dibelakang dan usia 1 tahun s.d 1,5 tahun berbatas dengan kebun Zamnur;
  - Bahwa tanah tersebut dulu milik masyarakat Kuala Tripa;
  - Bahwa tanah tersebut dijual kepada Tergugat II termasuk tokoh tetangga Desa Cot Mue (Suak Nyamuk) melalui Harun Ys sebagai agen penjual;
  - Bahwa yang menjual tanah tersebut sebanyak  $\pm 6$  (enam) orang antara lain : Adnan Nyakman 25 x 800 m, harganya tidak tahu, Safrizal Sp. 25 x 800 m, harganya tidak tahu, Abdurrahman 25 x 800 m, harganya tidak tahu, Jalil B 25 x 800 m, harganya tidak tahu, Ridwan 25 x 800 m, harganya tidak tahu

Halaman 68 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8 /Pdt.G/2019/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut mulai dibagikan kepada masyarakat lebih kurang tahun 1997 s.d 1998, pembagian perdesa masing-masing 1 (satu) Kepala Keluarga;
- Saksi mendapat tanah tersebut pada akhir tahun 1996 dan akhir tahun 1997;
- Bahwa yang membagikan tanah tersebut yaitu Kepala Desa Amir Haslan kampung Kuala Tripa dan dilihat semua masyarakat, termasuk Adnan Nyakman sebagai ketua LKMD;
- 4. Saksi Jamali Bin Abdullah;
  - Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai Saksi Para Tergugat dalam perkara masalah tanah;
  - Bahwa tanah yang disengketakan adalah tanah kebun dan isinya kelapa sawit;
  - Bahwa yang Saksi ketahui luasnya  $\pm$  12 (dua belas) hektar dan batas-batasnya sebelah Barat dengan Jalan Hitam (aspal) jalan lamie, Timur dengan jalan Gampong, Utara dengan kebun sawit Zamnur, Selatan dengan Bahagia Malem;
  - Bahwa setahu Saksi pemilik tanah tersebut adalah Tergugat II;
  - Bahwa Saksi mendapat cerita dari Tergugat I jika tanah obyek perkara milik Tergugat II dan Saksi mendapat cerita dari Wahyu (Kadus Kuala Tripa) jika pada tahun 1998 Tergugat II ada membeli tanah, namun berapa harga tanah Saksi tidak mengetahuinya. Saksi pernah bekerja pada Tergugat I untuk membersihkan tanah obyek perkara;
  - Bahwa Saksi hanya mengetahui namanya tetapi orangnya tidak kenal, Saksi kenal atau tahu dari Tergugat I Cut Nonong kaitan pekerjaan dan yang kerja Tergugat I Cut Nonong;
  - Bahwa Tergugat II mendapatkan tanah tersebut dari masyarakat Kuala Tripa dengan cara dibeli dari sebanyak 6 (enam) orang pada tahun 1998;
  - Bahwa Saksi mengetahui jual beli tersebut pada tahun 2009 dari cerita Kepala Dusun Kuala Tripa yakni Wahyu;
  - Bahwa Wahyu sebagai Kepala Dusun sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010;
  - Bahwa Saksi adalah masyarakat Kuala Tripa dan ada mendapat tanah seluas 2 (dua) hektar dibelakang atau sebelah timur berbatas dengan tanah obyek perkara;
  - Bahwa tanah milik Saksi dijual pada Pak Meiza pada tahun 2010;

Halaman 69 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8 /Pdt.G/2019/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah bekerja di tanah obyek perkara pada tahun 2010 karena disuruh oleh Tergugat III untuk membersihkan tanah obyek perkara dengan cara membabat lalu dibeko;
  - Bahwa Saksi membersihkan tanah obyek perkara kurang lebih 1 (satu) tahun yang membayar Tergugat III dengan upah perhari Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi bekerja sejak tahun 2010 sampai dengan 2011;
  - Bahwa pada saat Saksi membersihkan tanah obyek perkara tidak ada yang keberatan;
  - Bahwa yang bertugas menebang adalah Hasbi, beko untuk membuat saluran air dan ditengah untuk buat jalan akses;
5. Saksi Effendi Bin Mawardi;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai Saksi Para Tergugat dalam perkara masalah tanah;
  - Bahwa tanah yang disengketakan adalah tanah kebun dan isinya kelapa sawit;
  - Bahwa letak tanah objek perkara berada di Desa Kuala Tripa, Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
  - Bahwa yang saksi ketahui luasnya  $\pm 10$  (sepuluh) hektar dan batas-batasnya sebelah Barat berbatasan dengan jalan Kuala Tuha Lamie, Timur dengan jalan kampung, Utara dengan kebun Bahagia Malem, Selatan dengan Kebun Zamnur;
  - Bahwa setahu Saksi pemilik tanah tersebut sekarang milik Tergugat I Cut Nonong karena Tergugat I yang memberitahu pada Saksi;
  - Bahwa darimana Tergugat I memperoleh tanah tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
  - Bahwa tanah obyek perkara sebelah berbatas langsung dengan tanah milik Zamnur, Saksi mengetahui karena Saksi pernah bekerja pada Zamnur;
6. Saksi Muhammad Abbas Bin Rusli;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai Saksi Para Tergugat dalam perkara masalah tanah;
  - Bahwa pemilik tanah tersebut adalah milik Tergugat II;
  - Bahwa Saksi dalam masalah tanah tersebut sebagai orang bekerja;
  - Bahwa pada tahun 2015 sampai dengan 2017, Saksi pernah bekerja dit tanah milik Tergugat II;
  - Bahwa Saksi bertugas melangsir buah sawit juga membabat dam memanen buah sawit;

Halaman 70 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8 /Pdt.G/2019/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diberi upah oleh Tergugat I;
  - Bahwa kebun sawit milik Tergugat II dibagian depan;
  - Bahwa usia sawit dibagian depan kurang lebih 8 (delapan) tahun;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah yang menjadi sengketa tersebut;
  - Bahwa letak tanah objek perkara berada di Desa Kuala Tripa, Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
  - Bahwa setahu Saksi batas-batas tanah objek perkara tersebut sebelah Barat berbatasan dengan kebun sawit Zamnur, Timur berbatasan dengan kebun Bahagia Malem, Selatan berbatasan dengan jalan aspal jalan Kuala Lamie, Utara berbatasan dengan jalan desa;
7. Saksi Syahril Bin Tgk. Abdul Kahar;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai Saksi Para Tergugat dalam perkara masalah tanah;
  - Bahwa tanah yang disengketakan adalah tanah kebun sawit dan isinya kelapa sawit;
  - Bahwa letak tanah objek perkara berada di Desa Kuala Tripa, Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
  - Bahwa yang Saksi ketahui luasnya  $\pm 10$  (sepuluh) hektar dan batas-batasnya sebelah Timur berbatasan dengan jalan aspal, Barat berbatasan dengan jalan desa, Utara berbatasan dengan Zamnur, Selatan berbatasan dengan Bahagia Malem;
  - Bahwa Saksi mengetahui pemilik tanah tersebut adalah Tergugat II dimana Saksi mengetahui dari Tergugat I;
  - Bahwa asal usul tanah obyek perkara Saksi tidak mengetahuinya;
  - Bahwa Saksi pernah bekerja pada Tergugat I, bertugas untuk pencucian parit disebelah utara seluas  $\pm 400$  (empat ratus) meter pada tahun 2019 dengan upah permeter sejumlah Rp 19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah) jadi total seluruhnya sejumlah Rp 19.000.600,00 (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi merupakan pemborong pada saat bekerja tersebut dan selaku pekerja adalah Syaiful;
  - Bahwa Saksi bekerja sekitar 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan) bulan;
  - Bahwa pada hari ketiga datang Nanda yakni suami Penggugat menanyakan pada Saksi dan Syaiful, siapa yang menyuruh masuk beko lalu Saksi jawab yang menyuruh adalah Tergugat I;
  - Bahwa Saksi pernah diperlihatkan surat Para Tergugat tertanda T.I.III.III-2 sampai dengan T.I.T.II.T.III-4;

Halaman 71 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8 /Pdt.G/2019/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk melengkapi dan menyesuaikan fakta-fakta dipersidangan dengan kenyataan di lapangan, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek perkara pada hari Selasa, tanggal 19 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak kemudian tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan pihak Penggugat dan Para Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis masing-masing pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020. Selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang ada dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

#### DALAM KONPENSI

##### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama terhadap eksepsi Para Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

##### 1. Gugatan Error in Persona

- Bahwa Penggugat keliru menarik **Cut Sri Herwanti Als. Nonong** sebagai Tergugat I, karena sebagaimana Dalil gugatan **point 1.15** dan **1.16**, pada pokoknya **Cut Sri Herwanti Als. Nonong** hanya **"...penerima kuasa..."**, dan sebagaimana diterangkan di **Surat Kuasa, tanggal 21 Mei 2015** untuk **"mengurus segala keperluan yang berkaitan dengan masalah sengketa tanah"**. Sedangkan menggarap, menguasai, memanfaatkan dan menikmati sepenuhnya ada pada Tergugat II dan Tergugat III selaku pemilik bidang-bidang tanahnya. Selain itu, Cut Sri Herwanti Als. Nonong juga hanya sebagai pesuruh Tergugat II dan Tergugat III untuk mengurus dan menjaga sejak pembersihan s/d memanen buah sawit pada bidang-bidang tanah miliknya, sementara biaya dan hasilnya ditanggung dan dinikmati sepenuhnya oleh Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa disamping itu gugatan Para Penggugat **error in persona** dalam bentuk **plurium litis consortium** (kurangnya para pihak) karena tidak menarik **Abdullah HR** selaku pihak penjual



sebagaimana pada dalil **point 1.3** dan **1.4**, pada pokoknya Penggugat selaku pembeli dan Abdullah HR selaku penjual melakukan perbuatan hukum jual beli objek sengketa;

- Bahwa karena itu berdasarkan Yurisprudensi M.A R.I No.200 K/Pdt/1988 tanggal 27 September 1990 “dalam gugatan perdata mengenai sengketa kepemilikan bangunan rumah yang didasarkan atas perbuatan hukum jual beli tanah di muka PPAT, maka menurut hukum acara si pemilik bangunan rumah yang telah memberi kuasa mutlak kepada seseorang selaku penjual (**dengan mengingat sangat pentingnya kedudukannya untuk menentukan sah atau tidak sahnya jual beli tersebut**), maka penarikan pemilik sebagai pihak dalam perkara a quo adalah mutlak perlu dan **tidak cukup ia hanya dijadikan sebagai saksi saja tanpa menariknya sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat**”, sudah seharusnya **Abdullah HR** selaku pihak penjual ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat sebab ia-nya nantinya tidak cukup dijadikan sebagai saksi saja;

2. Gugatan Obscur Libel;

- Bahwa dalil gugatan **point 1.1**. Penggugat mendalilkan “...**sebidang tanah** dengan luas keseluruhan **kurang lebih 89.810 m<sup>2</sup>...**”. Menjadi tidak terang, jelas atau tidak tegas atau isinya gelap dihubungkan dengan dalil bahwasanya Serifikat-serifikat hak milik berjumlah 4 (empat) buah, yang menurut Pengugat adalah miliknya adalah **4 (empat) bidang**, dengan luas masing-masing, sebagai berikut;
  - e. **Luas 27.409 m<sup>2</sup>** berdasarkan **Sertifikat Hak Milik Nomor 197**,
  - f. **luas 22.425 m<sup>2</sup>** berdasarkan **Sertifikat Hak Milik Nomor 505**,
  - g. **luas 19.988 m<sup>2</sup>** berdasarkan **Sertifikat Hak Milik Nomor 90**, dan
  - h. **luas 19.988 m<sup>2</sup>** berdasarkan **Sertifikat Hak Milik Nomor 89**, semuanya tanggal 19 Mei 2009
- Bahwa sama halnya dengan luasnya. Satu sisi, keseluruhan **kurang lebih 89.810 m<sup>2</sup>**. Disisi lain luas tersisa saat ini **kurang lebih 83.439 m<sup>2</sup>** pada dalil gugatan **point 1.10** dan **1.13**. Akan tetapi dari ke 4 (empat) sertifikatnya tidak satupun ditemukan keterangan telah terjadi pelepasan hak milik ganti rugi seluas **6.371 m<sup>2</sup>** kepada **H. Bahagia Malem** disertai pengurangan luasnya dari Kantor Pertanahan Kab. Nagan Raya. Artinya, di masing-masing

Halaman 73 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8 /Pdt.G/2019/PN Skm





sertifikatnya masih menerangkan luas yang tetap, sehingga keseluruhannya adalah **89.810 m<sup>2</sup>**;

- Bahwa lain lagi dihubungkan dengan luas **tanpa kata kurang lebih**, artinya luasnya telah pasti, berdasarkan **Akta Jual Beli (AJB) Nomor 207/DM/XI/2007, tanggal 12 November 2007** pada dalil gugatan point **1.4**, menerangkan lebar 125 x panjang 800 meter = **100.000 m<sup>2</sup>**. Bagaimana kemudian berubah pada sertifikat-sertifikatnya yang keseluruhan menjadi **89.810 m<sup>2</sup>**?. Maka, sisanya seluas **10.190 m<sup>2</sup>** dalam penguasaan siapa?, apakah sisa ini juga dalam penguasaan, terutama Tergugat II dan III bersama-sama atau masing-masing. Bilapun, iya, maka ada dibagian mana?;
- Bahwa satu sisi, tegas menyebut ke 4 (empat) bidang tanah telah mempunyai Sertifikat Hak Milik (SHM). Oleh karena diterbitkan oleh institusi yang berwenang, maka segala sesuatu yang tersebut di dalamnya, terutama luas tentulah telah pasti dan terang. Namun disisi lain, dengan pernyataan Penggugat **kurang lebih** membuktikan sebenarnya Penggugat masih ragu, selanjutnya merupakan **pengakuan, benar** telah terjadi kekaburan luas;
- Bahwa dalil gugatan yang disampaikan **Penggugat** ditemukan perumusan **fundamentum petendi** yang kabur (gelap). Karena **Penggugat** tidak dapat memenuhi atau menunjukkan dua unsur yang menjadi persyaratan suatu **fundamentum petendi**, yaitu dalil gugatan tidak memuat dasar hukum (**rechtelijke grond**) yang memberikan penjelasan atau penegasan mengenai hubungan hukum antara **Penggugat** dengan **Tergugat I, II dan III** menyangkut materi dan Objek Sengketa.
- Bahwa dalam gugatannya, tidak mendalilkan perbuatan-perbuatan Tergugat I, II dan III apa yang dapat dikualifikasi sebagai Melawan Hukum yang mendatangkan kerugian bagi Penggugat, disamping dari luas-luas keseluruhan atau luas masing-masing dari sertifikat-sertifikatnya tidak satupun mendalilkan secara terang bagian-bagian mana saja disertai luas yang digarap, dikuasai, dimanfaatkan dan dinikmati hasilnya oleh masing-masing, terutama oleh Tergugat II dan III, termasuk yang dibersihkan Tergugat I sebagai koordinator lapangan. Karena tidak jelas, maka tidak saja membuat gugatannya



kabur. Namun sangat menyulitkan Para Tergugat untuk menanggapi sebagai bagian dari pembelaan diri;

- Bahwa selanjutnya ditemukan dalil petitum yang tidak tegas. Petitum point 2, satu sisi meminta seluas **kurang lebih 83.439 m<sup>2</sup>...dst.** maksudnya sebagaimana posita **point 1.1** adalah **sebidang tanah**. Namun pada petitum yang sama Penggugat mendasarkan pada sertifikat yang berjumlah 4 (empat) buah, yang maksudnya adalah untuk masing-masing luas pada **4 (empat) bidang tanah**. Maka sesungguhnya berapa bidang dan luas tanah yang diminta untuk dinyatakan tanah hak milik Penggugat;

3. Gugatan Error In Objecto;

- Bahwa Objek Sengketa tidak jelas karena tidak secara rinci mendalilkan mengenai luas (ukuran) dan batas-batas bidang tanah milik Penggugat yang bersinggungan langsung dengan bidang-bidang tanah milik Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa diantara ukuran luas kurang lebih **89.810 m<sup>2</sup>** dalil gugatan **point 1.1** atau **27.409 m<sup>2</sup>, 22.425 m<sup>2</sup>, 19.988 m<sup>2</sup>, 19.988 m<sup>2</sup>** berdasarkan sertifikat-sertifikatnya atau 5 (lima) bidang tanah dengan ukuran masing-masing lebar 25 x panjang 800 m<sup>2</sup> adalah **10.000 m<sup>2</sup>** dalil gugatan point **1.2, 1.3 dan 1.4** atau yang tersisa **89.810 m<sup>2</sup> - 6.371 m<sup>2</sup> = kurang lebih 83.439 m<sup>2</sup>** dalil gugatan **point 1.10**, sesungguhnya yang mana bersinggungan langsung dengan bidang-bidang tanah milik Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa, terlebih dengan mencermati batas bidang tanah milik Penggugat, menurutnya semua menyebut menghadap ke **selatan** adalah **Jalan Kuala Tuha – Lami**. Sedangkan masing-masing bidang tanah milik Tergugat II dan Tergugat III berdasarkan surat-suratnya, semuanya tersebut menghadap **barat** adalah **Jalan Kuala Tuha-Lamie**;
- Bahwa karena objek sengketa yang diajukan tidak pasti dan tidak jelas batas, bahkan batas-batas dan luas tanah milik masing-masing Tergugat II dan III tidak sama dengan Penggugat, sehingga menyebabkan gugatan menjadi kabur karena **ERROR IN OBJECTO**, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat **ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima**.



Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mempelajari secara seksama terhadap eksepsi Para Tergugat ke 1 sampai dengan 3 tersebut diatas pada dasarnya telah memasuki pokok perkara yang memerlukan pembuktian sehingga harus ditolak;

**Dalam Pokok Perkara ;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan menganalisa gugatan Penggugat, maka yang menjadi esensi dari gugatan Penggugat adalah memiliki sebidang tanah dengan luas keseluruhan kurang lebih 89.810 m<sup>2</sup> (delapan puluh sembilan ribu delapan ratus sepuluh meter Persegi), yang terletak di Jalan Kuala Tuha Lamie, Gampong Kuala Tripa, Kecamatan Tripa Makmur (dahulu Kecamatan Darul Makmur), Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatas dengan Parit Beko/Jalan Gampong;
- Selatan : berbatas dengan Jalan Kuala Tuha – Lamie;
- Timur : berbatas dengan tanah Bahagia Malem (dahulu tanah Harun YS);
- Barat : berbatas dengan tanah Zamnur (dahulu tanah Raja Sayang / Tanah Junaidi / Tanah Harun YS);

Berdasarkan Alas Hak / Bukti Kepemilikan Tanah berupa:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 197 tanggal 19 Mei 2009 atas nama Nila Tifah (Penggugat) dengan luas tanah 27.409 m<sup>2</sup> (dua puluh tujuh ribu empat ratus sembilan meter Persegi), yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 505 tanggal 19 Mei 2009 atas nama Nila Tifah (Penggugat) dengan luas tanah 22.425 m<sup>2</sup> (dua puluh dua ribu empat ratus dua puluh lima meter Persegi), yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 90 tanggal 19 Mei 2009 atas nama Nila Tifah (Penggugat) dengan luas tanah 19.988 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh delapan meter Persegi), yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya; dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 89 tanggal 19 Mei 2009 atas nama Nila Tifah (Penggugat) dengan luas tanah 19.988 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh delapan meter Persegi), yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sebagai pemilik yang berhak atas tanah obyek perkara, yang diperoleh dengan cara membeli dari Abdullah HR, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 207/DM/XI/2007 tanggal 12 November 2007 dihadapan T. Jonh Merly Betra, M.Si selaku Camat/Pejabat Pembuatan Akta Tanah I Wilayah Kecamatan Darul Makmur;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat II dan Tergugat III menyatakan pemilik yang berhak tanah obyek perkara yang diperoleh dengan cara ganti rugi sebagaimana dalam surat :

- a. Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah, tertanggal 14 Januari 1999 antara dr. H. Abdul Jalil Rambe (Tergugat II) dengan Jali B (Alm);
- b. Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah, tertanggal 14 Januari 1999 antara dr. H. Abdul Jalil Rambe (Tergugat II) dengan M. Yakop (Alm);
- c. Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah, tertanggal 14 Januari 1999 antara Hj. Ilmawati Harahap (Tergugat III) dengan Adnan;
- d. Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah, tertanggal 14 Januari 1999 antara Hj. Ilmawati Harahap (Tergugat III) dengan Syafrizal;
- e. Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah, tertanggal 15 Maret 1998 antara dr. H. Abdul Jalil Rambe (Tergugat II) dengan Ridwan IB (Alm);
- f. Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah, tertanggal 15 Maret 1998 antara dr. H. Abdul Jalil Rambe (Tergugat II) dengan Abu Rahman;

Menimbang, bahwa dari apa yang terurai diatas maka yang menjadi pokok sengketa / persoalan yang harus dibuktikan Penggugat adalah:

1. Siapakah pemilik yang berhak terhadap obyek perkara ?
2. Apakah perbuatan Para Tergugat menguasai tanah obyek perkara selama ini merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak ?;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah disangkal oleh Para Tergugat, maka menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa namun oleh karena didalam dalil sangkalannya Para Tergugat sekaligus meneguhkan suatu hak yang ada padanya, maka dalam

Halaman 77 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8 /Pdt.G/2019/PN Skm



perkara ini Majelis Hakim akan memberikan beban pembuktian secara seimbang, dimana Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Para Tergugat membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14, serta mengajukan Saksi 6 (enam) orang, yaitu Ridwan Amin, Ahmad Kudri, Zamnur, Abdullah HR, Abu Bakar, Iwan Sudin;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.I.T.II. T.III-1 s/d T.I.T.II. T.III-72, dan 7 (tujuh) orang Saksi yakni Adnan Nyak, Safrijal SP, Amir Iskandar, Jamali, Efendi, Syahril, M. Abbas;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyelesaikan perkara kedua belah pihak tersebut, Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis terhadap alat-alat bukti (*middel bewijs*) yang diajukan oleh kedua belah pihak dipersidangan yang akan dijadikan dasar untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum apakah dalil-dalil Penggugat beralasan menurut hukum sehingga gugatan dikabulkan ataulah sebaliknya dalil-dalil sangkalan Para Tergugat yang lebih beralasan menurut hukum sehingga gugatan Penggugat ditolak karenanya;

Menimbang, bahwa tentang pokok sengketa pertama “Siapakah pemilik yang berhak terhadap tanah obyek perkara” ?;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah Penggugat merupakan pemilik yang berhak terhadap tanah obyek perkara maka terlebih dahulu harus dibuktikan alas hak (*recht titel*) yang dimiliki Penggugat. Untuk memperkuat argumen dalil gugatan jika Penggugat merupakan pemilik tanah obyek perkara didepan persidangan Penggugat mengajukan alat bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-14 serta 6 (enam) orang Saksi;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menyangkal jika Penggugat merupakan pemilik yang berhak terhadap obyek perkara didepan persidangan Tergugat mengajukan alat bukti surat tertanda T.I.T.II. T.III-1 s/d T.I.T.II. T.III-72 serta 7 (tujuh) orang Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat dan Para Saksi yang diajukan Penggugat. Setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama secara integral dan komprehensif alat bukti surat Penggugat tertanda **P-1** berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 197 tanggal 19 Mei





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 atas nama Nila Tifah (Penggugat), dengan luas tanah 27.409 m<sup>2</sup> (dua puluh tujuh ribu empat ratus sembilan meter persegi), Desa Kuala Tripa Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Surat Ukur Nomor 194/Kuala Tripa/2009 luas 27.409 m<sup>2</sup> (dua puluh tujuh ribu empat ratus sembilan meter persegi) tanggal 18 Mei 2009, Pembukuan dan Penerbitan Sertifikat tanggal 19 Mei 2009 yang ditandatangani Ketua Panitia/Tim Ajudikasi Nomor 01.14-V Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya yakni Drs. Yursa Djafar Nip 010084733, Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya. Kemudian bukti surat Penggugat tertanda **P-2** berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 505 tanggal 19 Mei 2009 atas nama Nila Tifah (Penggugat) dengan luas tanah 22.425 m<sup>2</sup> (dua puluh dua ribu empat ratus dua puluh lima meter Persegi), Desa Kuala Tripa Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Surat Ukur Nomor 502/Kuala Tripa/2009 luas 22.425 m<sup>2</sup> (dua puluh dua ribu empat ratus dua puluh lima meter persegi) tanggal 18 Mei 2009, Pembukuan dan Penerbitan Sertifikat tanggal 19 Mei 2009 yang ditandatangani Ketua Panitia/Tim Ajudikasi Nomor 01.14-V Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya yakni Drs. Yursa Djafar Nip 010084733, Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya. Kemudian bukti surat Penggugat tertanda **P-3** berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 90 tanggal 19 Mei 2009 atas nama Nila Tifah (Penggugat) dengan luas tanah 19.988 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh delapan meter Persegi), Desa Kuala Tripa Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Surat Ukur Nomor 87/Kuala Tripa/2009 luas 19.988 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh delapan meter Persegi) tanggal 18 Mei 2009, Pembukuan dan Penerbitan Sertifikat tanggal 19 Mei 2009 yang ditandatangani Ketua Panitia/Tim Ajudikasi Nomor 01.14-V Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya yakni Drs. Yursa Djafar Nip 010084733, Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya. Kemudian bukti surat Penggugat tertanda **P-4** berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 89 tanggal 19 Mei 2009 atas nama Nila Tifah (Penggugat) dengan luas tanah 19.988 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh delapan meter persegi), Desa Kuala Tripa Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Surat Ukur Nomor 86/Kuala Tripa/2009 luas 19.988 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh delapan meter Persegi) tanggal 18 Mei 2009, Pembukuan dan Penerbitan Sertifikat tanggal 19 Mei 2009 yang ditandatangani Ketua Panitia/Tim Ajudikasi Nomor 01.14-V Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya yakni Drs. Yursa Djafar Nip 010084733, Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya;

Halaman 79 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8 /Pdt.G/2019/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat tertanda P-1 sampai dengan P-4 ternyata merupakan sertifikat hak milik yang kesemuanya atas nama Nila Tifah (Penggugat) merupakan bukti otentik dan bukti kepemilikan yang mutlak dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa secara *expressis verbis* atau tegas Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor 3176 K/Pdt/1988 tanggal 19-4-1990 dalam kaidah hukumnya menyatakan, "sertifikat tanah yang bersangkutan merupakan bukti otentik dan mutlak tentang kepemilikannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor 3045 K/Pdt/1991 tanggal 30-5-1996 dalam kaidah hukumnya menyatakan, "sertifikat tanah merupakan bukti kepemilikan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa secara *expressis verbis* atau tegas ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyatakan, "Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan";

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti surat Penggugat tertanda **P-1 sampai dengan P-4** berupa sertifikat. Apakah data fisik dan data yuridis keempat sertifikat tersebut sesuai dengan surat ukur dan buku tanah akan dipertimbangkan dibawah ini. Bahwa dalam Pasal 1 angka 6 dan angka 7 serta angka 17 dan 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dimana **data fisik** adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya, **incasu data fisik** dalam bukti surat Penggugat tertanda P-1 sampai dengan P-4 berupa sertifikat Nomor 197, Nomor 505, Nomor 90 dan Nomor 89, yang kesemuanya dimana letak tanah di Desa Kuala Tripa Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dengan keadaan tanah sebidang tanah pertanian untuk kebun, tanda tanda batas telah terpasang sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 luas tanah 27.409 m<sup>2</sup> (dua puluh tujuh ribu empat ratus sembilan meter persegi) untuk Sertifikat Nomor 197, luas tanah 22.425 m<sup>2</sup> (dua puluh dua ribu empat ratus dua puluh lima meter persegi) untuk sertifikat

Halaman 80 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8 /Pdt.G/2019/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 505), luas tanah 19.988 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh delapan meter persegi) untuk Sertifikat Nomor 90, luas tanah 19.988 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh delapan meter persegi) untuk Sertifikat Nomor 89, penunjukan dan penetapan batas oleh Nila Tifah (Pemilik) dan disaksikan oleh Wahyu selaku Kepala Dusun Kuta Nibong dan dasar pendaftaran yakni daftar isian 202 tanggal 21 April 2009 Nomor 17/01.14-V/Ralas/2009. Sedangkan **data yuridis** adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya. **incasu data yuridis** dalam bukti surat Penggugat tertanda P-1 sampai dengan P-4, dimana status hukum keempat sertifikat tersebut merupakan hak milik Nila Tifah (Penggugat), dimana keempat Sertifikat tersebut saat ini sudah diagunkan ke Bank Negara Indonesia Cabang Meulaboh, berdasarkan Hak Tanggungan –I SHT Nomor 177/2019 dan APHT Nomor 68/2019 tanggal 8 April 2019 dibuat dihadapan T. Baswedan, SH. MKn selaku PPAT Kabupaten Nagan Raya dan ditandatangani Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya yakni Fakrurrazi, SH. Sedangkan **Surat Ukur** adalah dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian **incasu Surat Ukur** dalam bukti P-1 sampai dengan P-4, yakni Surat Ukur Nomor 194/Kuala Tripa/2009 luas 27.409 m<sup>2</sup> (dua puluh tujuh ribu empat ratus sembilan meter persegi) tanggal 18 Mei 2009 untuk Sertifikat Nomor 197, Surat Ukur Nomor 502/Kuala Tripa/2009 luas 22.425 m<sup>2</sup> (dua puluh dua ribu empat ratus dua puluh lima meter persegi) tanggal 18 Mei 2009 untuk Sertifikat Nomor 505, Surat Ukur Nomor 87/Kuala Tripa/2009 luas 19.988 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh delapan meter Persegi) tanggal 18 Mei 2009 untuk Sertifikat Nomor 90, Surat Ukur Nomor 86/Kuala Tripa/2009 luas 19.988 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh delapan meter Persegi) tanggal 18 Mei 2009 untuk Sertifikat Nomor 89. Sedangkan **Buku tanah** adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya **incasu Buku Tanah** dalam bukti P-1 sampai dengan P-4 yakni keempat sertifikat tersebut Pembukuan dan Penerbitan Sertifikat tanggal 19 Mei 2009 yang ditandatangani Ketua Panitia/Tim Ajudikasi Nomor 01.14-V Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya yakni Drs. Yursa Djafar Nip 010084733;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat Penggugat tertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 197, Nomor 505, Nomor 90 dan Nomor 89,

Halaman 81 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8 /Pdt.G/2019/PN Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan atas nama Nila Tifah (Penggugat) oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan raya, secara faktual sudah melalui tahapan dan prosedural sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yakni melalui penelitian alas hak, pengukuran secara fisik dilapangan dan panitia pemeriksaan tanah dan melakukan pengumuman hingga terbit sertifikat hak milik atas nama Nila Tifah (Penggugat), hal ini tercermin dari data fisik dan data yuridis serta surat ukur dan pembukuan yang telah diuraikan secara integral dan komprehensif dalam ke empat sertifikat tersebut diatas. Selain itu pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya sudah mengkaji dan meneliti dengan prinsip kehati-hatian dan penuh tanggung jawab untuk meneliti dari segi riwayat perolehan tanah yang bersangkutan dan dari segi hukum serta hukum adat yang berlaku hal tercermin dengan penerbitan keempat sertifikat tersebut, hal ini tercermin jika keempat sertifikat tersebut Pembukuan dan Penerbitan Sertifikat tanggal 19 Mei 2009 sudah ditandatangani Ketua Panitia/Tim Ajudikasi Nomor 01.14-V Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya yakni Drs. Yursa Djafar Nip 010084733;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, sistem pendaftaran tanah yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok- Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, maka stelsel yang digunakan dalam administrasi pendaftaran tanah adalah stelsel negatif. Didalam stelsel negatif ini terkadang pengertian bahwa tanda bukti sertifikat hak milik yang dipegang seseorang belum menunjukkan orang tersebut sebagai pemegang hak yang sebenarnya dengan kata lain tanda bukti terkuat atas tanah oleh sertifikat tersebut setiap waktu dapat dibatalkan apabila ternyata ada pihak lain yang dapat membuktikan secara hukum bahwa ia adalah pemilik yang sebenarnya yang memberikan kesempatan bagi yang merasa lebih berhak untuk selanjutnya membuktikan bahwa dirinya adalah pemilik sebenarnya dari tanah yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun

Halaman 82 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8 /Pdt.G/2019/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan, tidak diajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepada kantor pertanahan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan, dianggap yang bersangkutan telah melepaskan haknya (*rechtsverwerking*). (vide M. Yahya Harahap, SH., *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Penerbit Sinar Grafika, tahun 2005 halaman 588)

Menimbang, bahwa keempat sertifikat sebagaimana dalam bukti P-1 sampai dengan P-4 tersebut, telah terbit pada tanggal 19 Mei 2009, artinya hingga saat ini tahun 2020, keempat sertifikat tersebut telah terbit  $\pm$  11 (sebelas) tahun, dimana dalam rentang waktu tersebut, pihak Para Tergugat tidak ada keberatan terbukti Para Tergugat sampai saat ini tidak ada mengajukan keberatan secara tertulis ke Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya maupun mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Suka Makmue, justru yang mengajukan gugatan dalam perkara ini adalah Penggugat maka dianggap Para Tergugat telah melepaskan haknya (*rechtsverwerking*);

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat Penggugat tertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut diatas diperkuat pula keterangan Saksi Ridwan Amin, Saksi Ahmad Kudri, Saksi Zamnur, Saksi Abdullah HR, Saksi Iwan Sudin, dimana kelima Saksi Penggugat sudah pernah melihat keempat sertifikat sebagaimana dalam bukti P-1 sampai dengan P-4 tersebut dan keempat sertifikat tersebut atas nama Nila Tifah (Penggugat). Dimana Nila Tifah memperoleh tanah seluas 10 (sepuluh) hektar dari Saksi Abdullah HR dengan cara membeli dari Saksi Abdullah pada tahun 2007 dengan harga sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) lalu dibuat Akta Jual beli di Kantor Camat Darul Makmur, selaku Camat Darul Makmur Jonh Merlin Bertha. Selanjutnya tanah yang dibeli oleh Nila Tifah (Penggugat) pada tahun 2009 telah terbit dalam 4 (empat) sertifikat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya yang semuanya atas nama Nila Tifah (Penggugat);

Menimbang, bahwa oleh karena keempat sertifikat sebagaimana dalam bukti P-1 sampai dengan P-4, kesemuanya atas nama Nila Tifah (Penggugat),





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya akan dipertimbangkan darimana Penggugat memperoleh tanah tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Saksi Abdullah HR mengatakan jika tanah obyek perkara yang dibeli Nila Tifah sebelumnya merupakan milik ayah Saksi Abdullah HR yakni Almarhum Harun YS, dimana semasa hidupnya Harun YS pada tahun 1997 sampai dengan tahun 1998 memperoleh tanah tersebut dengan cara membayar ganti rugi masyarakat Kuala Tripa dengan luas 5 (lima) kapling milik 5 (lima) kepala keluarga yakni Adnan Nyak, Abdurahman, Mawardi, Agam, Molet dimana 1 (satu) kapling 25 m x 800 m dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Abdullah HR bersesuaian dengan keterangan Saksi Ridwan Amin, Saksi Ahmad Kudri, Saksi Zamnur, Saksi Iwan Sudin mengatakan jika tanah obyek perkara sebelumnya berasal dari orang tua kandung Abdullah HR yakni Almarhum Harun YS kemudian dibeli oleh Nila Tifah (Penggugat) dan Harun YS mendapat tanah tersebut berasal dari ganti rugi masyarakat Kuala Tripa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti Penggugat tertanda P-5 berupa Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tertanggal 12 Januari 2016, Nila Tifah (Penggugat) selaku pihak pertama dan H. Bahagia Malem selaku pihak kedua, dimana pihak kedua telah membayar ganti rugi kepada pihak pertama sebesar Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah) terhadap tanah terletak di Gampong Kuala Tripa, yang ditandatangani Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya ditandatangani Tgk. Husaini, H. Martunis HS dan Iwan Sudin selaku Saksi dan ditandatangani Danda Runtala merupakan suami pihak pertama;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat tertanda P-5, telah diperkuat dengan keterangan Saksi Iwan Sudin, yang membenarkan tandatangannya dan substansi surat Penggugat tertanda P-5 tersebut;

Menimbang, bahwa Menurut Majelis hakim, bukti surat Penggugat tertanda P-5 tersebut, membuktikan jika tanah milik Penggugat (obyek perkara) sebelah timur berbatas sepadan langsung dengan tanah milik Bahagia Malem, sehingga bersesuaian pula dengan dalil gugatan Penggugat dalam perkara aquo dimana dengan adanya ganti rugi sebagian tanah Penggugat sebagaimana dalam bukti P-5 maka tanah Penggugat tersisa dengan luas kurang lebih 89.810 m<sup>2</sup> - 6.371 m<sup>2</sup> menjadi = 83.439 m<sup>2</sup> (delapan puluh tiga ribu empat ratus tiga

Halaman 84 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8 /Pdt.G/2019/PN Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan meter persegi) sedangkan tanah milik Penggugat (obyek perkara) sebelah barat berbatas dengan tanah milik Saksi Zamnur dengan luas tanah 19977 m2 (sembilan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh meter persegi), sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 96 tanggal 19 Mei 2009 atas nama Zamnur yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya (vide bukti P-13);

Menimbang, bahwa bukti Penggugat tertanda P-13, telah perkuat dengan keterangan Saksi Zamnur, yang membenarkan bukti P-13 merupakan Sertifikat Hak Milik Nomor 96 tanggal 19 Mei 2009 atas nama Zamnur yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya, tanah milik Penggugat (obyek perkara) sebelah barat berbatas dengan tanah milik Saksi Zamnur dengan luas tanah 19977 m2 (sembilan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh meter persegi);

Menimbang, bahwa bukti Penggugat tertanda P-13, merupakan bukti otentik dan bukti kepemilikan yang mutlak dan sah menurut hukum dan ternyata bukti P-13 justru memperkuat bukti P-1 sampai dengan P-4 jika tanah milik Nila Tifah (Penggugat) sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Saksi Zamnur;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat tertanda P-6 berupa Surat Teguran (Somatie) tanggal 02 April 2015 dari Nila Tifah (Penggugat) kepada H. Dr. Abd. Jalil Rambe (Tergugat II) dan salah satunya ditembuskan kepada Cut Nonong (Tergugat I);

Menimbang, bahwa bukti Penggugat tertanda P-7 berupa Surat Nomor 005/357/2015 tanggal 11 November 2015 Perihal Undangan dari Plt. Camat Tripa Makmur yakni Nasruddin, S.Pd kepada Nila Tifah (Penggugat) terkait Penyelesaian Sengketa Tanah;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat tertanda P-6 dan P-7 sangat terkait dimana terbitnya bukti P-7 karena didasari terlebih dahulu dengan bukti P-6 merupakan Surat Teguran (Somatie) tanggal 02 April 2015 dari Nila Tifah (Penggugat) kepada Dr. H Abdul Jalil Rambe (Tergugat II), dimana Nila Tifah (Penggugat) keberatan terhadap tindakan melawan hukum Tergugat II untuk menanam sawit ditanah milik Penggugat dan agar Tergugat II tidak lagi menguasai tanah milik Penggugat dan surat ditembuskan salah satunya ditembuskan kepada Camat Tripa Makmur dan Keuchik Gampong Kuala Tripa serta Cut Nonong (Tergugat I). Dimana atas dasar tembusan surat tersebut maka

Halaman 85 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8 /Pdt.G/2019/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plt. Camat Tripa Makmur yakni Nasruddin, S.Pd pada tanggal 11 November 2015 mengundang Nila Tifah (Penggugat) terkait Penyelesaian Sengketa Tanah antara Nila Tifah (Penggugat) dengan Dr. H. Abdul Jalil Rambe (Tergugat II) untuk dapat hadir pada hari jum'at tanggal 13 November 2015 pukul 09.00 Wib s/d selesai tempat di Aula Kantor Camat Tripa Makmur;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat tertanda P8 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPTT PBB), NOP: 11.15.010.001.000.0224.7, Tahun 2017, letak objek pajak Jalan Kuala Tuha-Lamie, Kuala Tripa, Kec. Tripa Makmur, Kab. Nagan Raya, luas tanah 27.409 m<sup>2</sup>, Atas nama Nila Tifah, S.Pd, SD., Tertanggal 30 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Nagan Raya beserta lampiran dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPTT PBB), NOP: 11.15.010.001.000.0224.7, Tahun 2016, letak objek pajak Jalan Kuala Tuha-Lamie, Kuala Tripa, Kec. Tripa Makmur, Kab. Nagan Raya, Luas Tanah 27.409 m<sup>2</sup>, Atas nama Nila Tifah, S.Pd, SD., Tertanggal 12 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Nagan Raya beserta lampiran;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat tertanda P-9 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPTT PBB), NOP: 11.15.010.001.000.0227.7, Tahun 2017, letak objek pajak Jalan Kuala Tuha-Lamie, Kuala Tripa, Kec. Tripa Makmur, Kab. Nagan Raya, luas tanah 22.425 m<sup>2</sup>, Atas nama Nila Tifah, S.Pd, SD., Tertanggal 30 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Nagan Raya beserta lampirannya dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPTT PBB), NOP: 11.15.010.001.000.0227.7, Tahun 2016, letak objek pajak Jalan Kuala Tuha-Lamie, Kuala Tripa, Kec. Tripa Makmur, Kab. Nagan Raya, Luas Tanah 22.425 m<sup>2</sup>, Atas nama Nila Tifah, S.Pd, SD., Tertanggal 12 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Nagan Raya beserta lampirannya;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat tertanda P-10 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPTT PBB), NOP: 11.15.010.001.000.0226.7, Tahun 2017, letak objek pajak Jalan Kuala Tuha-Lamie, Kuala Tripa, Kec. Tripa Makmur, Kab. Nagan Raya, luas tanah 19.988 m<sup>2</sup>, Atas nama Nila Tifah, S.Pd, SD., Tertanggal 30 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Nagan Raya beserta lampiran

Halaman 86 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8 /Pdt.G/2019/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPTT PBB), NOP: 11.15.010.001.000.0226.7, Tahun 2016, letak objek pajak Jalan Kuala Tuha-Lamie, Kuala Tripa, Kec. Tripa Makmur, Kab. Nagan Raya, Luas Tanah 19.988 m<sup>2</sup>, Atas nama Nila Tifah, S.Pd, SD., Tertanggal 12 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Nagan Raya beserta lampiran;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat tertanda P-11 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPTT PBB), NOP: 11.15.010.001.000.0225.7, Tahun 2017, letak objek pajak Jalan Kuala Tuha-Lamie, Kuala Tripa, Kec. Tripa Makmur, Kab. Nagan Raya, luas tanah 19.988 m<sup>2</sup>, Atas nama Nila Tifah, S.Pd, SD., Tertanggal 30 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Nagan Raya beserta lampiran dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPTT PBB), NOP: 11.15.010.001.000.0225.7, Tahun 2016, letak objek pajak Jalan Kuala Tuha-Lamie, Kuala Tripa, Kec. Tripa Makmur, Kab. Nagan Raya, Luas Tanah 19.988 m<sup>2</sup>, Atas nama Nila Tifah, S.Pd, SD., Tertanggal 12 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Nagan Raya beserta lampiran;

Menimbang, bahwa menurut Majelis hakim, bukti surat Penggugat tertanda P-8 sampai dengan P-11 merupakan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama wajib pajak yakni Nila Tifah (Penggugat). Meskipun Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Bangunan tersebut diatas bukanlah merupakan bukti kepemilikan tanah namun merupakan bukti membayar pajak selaku warga negara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 34K/Sip/1960 Tanggal 3 Februari 1960 dalam kaidah hukumnya menyatakan, surat "petuk" pajak bumi ( sekarang PBB pajak bumi dan bangunan ) bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat pajak bumi bangunan tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat tertanda P-12 berupa Surat Ganti Rugi Tanah tanggal 8 Oktober 1995 antara Saudah M. Yasin selaku pihak pertama dan M. Harun. H selaku pihak kedua, Surat Ganti Rugi Tanah tanggal 1 April 1996 antara Syamsuddin Mando selaku pihak pertama dan Jamal. H selaku pihak kedua, Surat Ganti Rugi Tanah tanggal 05 November 1995 antara Ridwan

Halaman 87 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8 /Pdt.G/2019/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B selaku pihak pertama dan Harun. H selaku pihak kedua, Surat Ganti Rugi Tanah tanggal 16 Maret 1996 antara Adnan. J selaku pihak pertama dan Ibnu Ali selaku pihak kedua;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat tertanda P-12 tersebut, dimana Saksi Ahmad Kudri mengatakan tandatangan Amir Aslan selaku Kepala Desa Kuala Tripa dalam bukti P-12 berbeda tandatangannya dengan bukti surat Para Tergugat tertanda T. I, II, III-2, T.I.II.III-6 dan T.I.II.III-8. Dimana menurut Saksi Ahmad Kudri tandatangan Amir Aslan yang benar sebagaimana dalam bukti surat Penggugat tertanda P-12 dan Amir Aslan merupakan orang tua kandung Saksi Ahmad Kudri;

Menimbang, bahwa menurut Majelis hakim, terhadap bukti Penggugat tertanda P-12 tidak relevan dalam perkara aquo sehingga haruslah dikesampingkan, karena untuk menyatakan kebenaran tandatangan asli atau palsu bukan kewenangan Hakim Perdata untuk memeriksa perkara aquo namun merupakan kewenangan Hakim Pidana setelah mendapat hasil dari laboratorium forensik dari pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Penggugat tertanda P-14 berupa Akta Jual Beli Nomor 444/2011 tanggal 14 Oktober 2011 antara Hasballah Is selaku pihak penjual dengan Bahagia Malem selaku pihak pembeli, yang dibuat dihadapan PPAT H. Effendi, PPAT wilayah Kecamatan Darul Makmur (sekarang Kecamatan Tripa Makmur). Dimana dalam batas-batas dalam Akta Jual Beli Nomor 444/2011 tanggal 14 Oktober 2011 tidak ada berbatas dengan tanah milik Para Tergugat;

Menimbang, bahwa sepengetahuan Para Saksi Penggugat setelah jual beli dan selama proses terbitnya sertifikat hak milik tersebut tersebut tidak ada pihak lain yang merasa keberatan dan mempermasalahkan prosedural dan tahapan-tahapan hingga proses penerbitan sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut diatas yang relevansi dengan alat bukti surat dan para saksi yang diajukan sehingga memperkuat dalil gugatan dalam perkara aquo, sebaliknya Para Tergugat telah menyangkal dengan menyatakan bahwa Penggugat bukan merupakan pemilik yang berhak terhadap obyek perkara, namun Tergugat II dan Tergugat III merupakan pemilik tanah obyek perkara karena ganti rugi kepada Jali B (Alm), M. Yakop (Alm), Adnan, Syafrizal, Ridwan IB (alm) dan Abu Rahman;

Halaman 88 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8 /Pdt.G/2019/PN Skm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil sangkalannya Para Tergugat mengajukan alat bukti surat tertanda T.I.T.II. T.III-1 s/d T.I.T.II.T.III-72, dan 7 (tujuh) orang Saksi yakni Adnan Nyak, Syafrizal SP, Amir Iskandar, Jamali, Evendi, Muhammad Abas, Syahril ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati secara seksama terhadap bukti surat Para Tergugat tertanda T.I.T.II. T.III-1 berupa Surat Kuasa, tanggal 21 Mei 2015. Dimana Hj. Ilmawati Harahap (Tergugat III) memberikan kuasa kepada Cut Sri Herwanti (Tergugat I) untuk mengurus segala keperluan yang berkaitan dengan masalah sengketa tanah di Dusun Kuta Nibung Gampong Kuala Tripa Desa Kuala Tripa Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya. Ternyata bukti surat ini tidak dapat dipergunakan sebagai bukti tentang adanya pemilikan suatu bidang tanah atau alas hak, sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa surat Para Tergugat tertanda T.I.T.II. T.III-2 berupa Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah, tertanggal 14 Januari 1999 antara Jali B selaku pihak pertama dan Abdul Jalil Rambe (Tergugat II) selaku pihak kedua, dimana Jali B selaku pihak pertama telah menyerahkan sebidang tanah terletak di Desa Kuala Tripa Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Aceh Barat luas 20000 meter pada Abdul Jalil Rambe (Tergugat II) selaku pihak kedua dan pihak kedua telah menyerahkan uang ganti rugi sebesar Rp. 1.250.000,00, ditandatangani pihak pertama dan kedua, lalu disaksikan Adnan, Jali. B dan Usman D dan diketahui Keuchik/Kepala Desa Kuala Tripa yakni Amir Aslan;

Menimbang, bahwa surat Para Tergugat tertanda T.I.T.II. T.III-3 berupa Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah, tertanggal 14 Januari 1999 antara M. Yakop selaku pihak pertama dan Abdul Jalil Rambe (Tergugat II) selaku pihak kedua, dimana M. Yakop selaku pihak pertama telah menyerahkan sebidang tanah terletak di Desa Kuala Tripa Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Aceh Barat luas 20000 meter pada Abdul Jalil Rambe (Tergugat II) selaku pihak kedua dan pihak kedua telah menyerahkan uang ganti rugi sebesar Rp. 1.250.000,00, ditandatangani pihak pertama dan kedua, lalu disaksikan Adnan, Jali. B dan Usman D dan diketahui Keuchik/Kepala Desa Kuala Tripa yakni Amir Aslan;

Menimbang, bahwa surat Para Tergugat tertanda T.I.T.II. T.III-4 berupa Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah, tertanggal 14 Januari 1999 antara Adnan selaku pihak pertama dan Hj. Ilmawati Harahap (Tergugat III) selaku pihak kedua, dimana Adnan selaku pihak pertama telah menyerahkan sebidang tanah terletak di Desa Kuala Tripa Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Aceh Barat luas 20000

Halaman 89 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8 /Pdt.G/2019/PN Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter pada Hj. Ilmawati Harahap (Tergugat III) selaku pihak kedua dan pihak kedua telah menyerahkan uang ganti rugi sebesar Rp. 1.250.000,00, ditandatangani pihak pertama dan kedua, lalu disaksikan Adnan, Jali. B dan Usman D dan diketahui Keuchik/Kepala Desa Kuala Tripa yakni Amir Aslan;

Menimbang, bahwa surat Para Tergugat tertanda T.I.T.II. T.III-5 berupa Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah, tertanggal 14 Januari 1999 antara Safrizal selaku pihak pertama dan Hj. Ilmawati Harahap (Tergugat III) selaku pihak kedua, dimana Safrizal selaku pihak pertama telah menyerahkan sebidang tanah terletak di Desa Kuala Tripa Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Aceh Barat luas 20000 meter pada Hj. Ilmawati Harahap (Tergugat III) selaku pihak kedua dan pihak kedua telah menyerahkan uang ganti rugi sebesar Rp. 1.250.000,00, ditandatangani pihak pertama dan kedua, lalu disaksikan Adnan, Jali. B dan Usman D dan diketahui Keuchik/Kepala Desa Kuala Tripa yakni Amir Aslan;

Menimbang, bahwa surat Para Tergugat tertanda T.I.T.II. T.III-6 berupa Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah, tertanggal 15 Maret 1998 antara Ridwan IB selaku pihak pertama dan Abdul Jalil Rambe (Tergugat II) selaku pihak kedua, dimana Ridwan IB selaku pihak pertama telah menyerahkan sebidang tanah terletak di Desa Kuala Tripa Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Aceh Barat luas 20000 meter pada Abdul Jalil Rambe (Tergugat II) selaku pihak kedua dan pihak kedua telah menyerahkan uang ganti rugi sebesar Rp. 1.750.000,00, ditandatangani pihak pertama dan kedua, lalu disaksikan Adnan, Usman dan Ridwan IB dan diketahui Keuchik/Kepala Desa Kuala Tripa yakni Amir Aslan;

Menimbang, bahwa surat Para Tergugat tertanda T.I.T.II. T.III-7 berupa surat keterangan tanda lapor kehilangan dari Polres Nagan Raya yakni 1 (satu) lembar surat keterangan ganti rugi tanah asli diatas segel tahun 1997 tertanggal 15 Maret 1998 mengetahui Kepala Desa Kuala Tripa Amir Aslan;

Menimbang, bahwa surat Para Tergugat tertanda T.I.T.II. T.III-8 berupa Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah, tertanggal 15 Maret 1998 antara Abu Rahman selaku pihak pertama dan Abdul Jalil Rambe (Tergugat II) selaku pihak kedua, dimana Abu Rahman selaku pihak pertama telah menyerahkan sebidang tanah terletak di Desa Kuala Tripa Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Aceh Barat luas 20000 meter pada Abdul Jalil Rambe (Tergugat II) selaku pihak kedua dan pihak kedua telah menyerahkan uang ganti rugi sebesar Rp. 1.750.000,00, ditandatangani pihak pertama dan kedua, lalu disaksikan Adnan, Usman, Ridwan IB dan diketahui Keuchik/Kepala Desa Kuala Tripa yakni Amir Aslan;

Halaman 90 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8 /Pdt.G/2019/PN Skm



Menimbang, bahwa surat Para Tergugat tertanda T.I.T.II. T.III-9 berupa kuitansi sudah terima dari Abdul Jalil Rambe uang sebesar Rp. 3.000.000,0 (tiga juta rupiah) pada Harun Yusuf panjar dari harga tanah 4 (empat) kapling 100 x 800 meter di Tripa dari sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tertanggal 19 Maret 1999 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mencermati bukti surat Para Tergugat tertanda T.I.T.II. T.III-1 sampai dengan T.I.T.II. T.III-9 merupakan surat ganti rugi, dalam arti Tergugat II dan Tergugat III telah mengganti rugi atau membeli tanah (obyek perkara) pada Jali B, M. Yakop, Adnan, Safrijal, Ridwan IB, Abu Rahman, Harun Yusuf;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alat bukti surat Para Tergugat tertanda T.I.T.II. T.III-1 sampai dengan T.I.T.II. T.III-9 senantiasa akan dihubungkan dengan keterangan Saksi Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Adnan Nyak mengatakan Saksi Adnan Nyak pada tahun 1999 menjual tanah pada Hj. Ilmawati Harahap (Tergugat III) melalui perantara Harun YS, dimana harga tanah sebesar Rp. 1.250.000,00. Pada saat itu yang menyodorkan surat keterangan ganti rugi pada Saksi Adnan YS adalah Harun YS. Pada saat Saksi Adnan Nyak menandatangani surat keterangan ganti rugi tidak ada semua orang dilokasi dan Saksi Adnan Nyak tandatangan surat ganti rugi tersebut di gubuk Saksi Adnan Nyak;

Menimbang, bahwa Saksi Safrizal, mengatakan Saksi Safrijal pada tahun 1999 menjual tanah pada Hj. Ilmawati Harahap (Tergugat III) melalui perantara Harun YS, dimana harga tanah sebesar Rp. 1.250.000,00. Saksi ada menandatangani surat jual beli termasuk para saksi menandatangani surat jual beli tersebut namun Hj. Ilmawati Harahap (Tergugat III) belum menandatangani surat jual beli tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Amir Iskandar mendapat cerita dari Saksi Adnan Nyak dan Saksi Safrizal jika antara tahun 1997 sampai dengan 1998 ada 6 (enam) orang termasuk Saksi Adnan Nyak, Saksi Safrizal, Abdurahman, Jali B dan Ridwan melalui perantara Harun Ys menjual tanah masing-masing seluas 25 m x 800 m pada Hj. Ilmawati Harahap (Tergugat III) dan Saksi Amir Iskandar tidak pernah melihat surat jual beli tersebut dan Saksi Amir Iskandar tidak mengetahui harga tanah tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Jamali mendapat cerita dari Tergugat I jika tanah obyek perkara milik Tergugat II dan Saksi Jamali mendapat cerita dari Wahyu (Kadus Kuala Tripa) jika pada tahun 1998 Tergugat II ada membeli tanah, namun berapa harga tanah Saksi Jamali tidak mengetahuinya. Saksi Jamali pernah bekerja pada Tergugat I untuk membersihkan tanah obyek perkara;

Menimbang, bahwa Saksi Evendi mengatakan tanah obyek perkara milik Tergugat I, darimana Tergugat I mendapat tanah tersebut Saksi Evendi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Saksi Syahril dan Saksi Muhammad Abas mendapat cerita dari Tergugat I jika tanah obyek perkara milik Tergugat II namun Saksi Syahril tidak mengetahui Tergugat II mendapat tanah darimana, Saksi Syahril pernah bekerja pada Tergugat I untuk membersihkan parit dan mendapat upah dari Tergugat I dan Saksi Muhammad Abas juga pernah bekerja pada Tergugat I untuk melangsir bibit sawit dan membabat serta membersihkan tanah obyek perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan *yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3438 K/Pdt/1987/ tanggal 30 Juni 1989* dalam abstrak hukumnya menyatakan," bahwa untuk syahnya jual beli tanah menurut hukum adat, diperlukan adanya dua syarat yang harus dipenuhi yaitu :

1. Syarat Tunai maksudnya pihak pembeli menyerahkan uangnya kepada pihak penjual yang secara serentak diikuti pihak penjual menyerahkan tanah yang dijualnya tersebut kepada pembeli (*contante handeling*);
2. Syarat Terang maksudnya pelaksanaan syarat pertama diatas dilakukan dihadapan saksi para Pejabat/Pamong Desa. Bilamana kedua syarat ini tidak dipenuhi, maka belum atau tidak terjadi jual beli menurut hukum adat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat Para Tergugat tertanda T.I.T.II. T.III-1 sampai dengan T.I.T.II. T.III-9 serta 7 (tujuh) orang Saksi yang diajukan Para Tergugat **incasu** Adnan Nyak, Syafrizal SP, Amir Iskandar, Jamali, Evendi, Muhammad Abas, Syahril. Dimana secara faktual subyek terlibat dalam transaksi jual beli tersebut hanya Saksi Adnan Nyak dan Saksi Syafrizal SP karena keduanya merupakan penjual sebidang tanah tersebut, sedangkan Saksi Amir Iskandar, Saksi Jamali, Evendi, Muhammad Abas, Syahril hanya mendapat cerita dari orang lain jika telah terjadi jual beli sehingga keterangan para saksi tersebut harus dikesampingkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa jual beli yang dilakukan antara Tergugat II dan Tergugat III dengan Saksi Adnan Nyak dan Saksi Syafrizal SP ternyata belum memenuhi syarat secara terang, tunai dan nyata. Karena transaksi jual beli yang dilakukan Saksi Adnan Nyak dan Saksi Safrizal SP dengan Tergugat II dan Tergugat III melalui perantara Harun YS. Selanjutnya setelah terjadi jual beli tersebut kemudian Harun Ys menyodorkan surat keterangan ganti rugi (jual beli) pada Saksi Adnan Nyak digubuk Saksi Adnan Nyak dan pada saat Saksi Adnan Nyak menandatangani surat keterangan ganti rugi (jual beli) tidak dihadapan Para Saksi karena pada saat itu tidak ada orang dilokasi tersebut. Sementara Saksi Safrizal selaku pihak penjual terlebih dahulu menandatangani surat jual beli sementara Hj. Ilmawati Harahap (Tergugat III) selaku pihak pembeli belum menandatangani surat jual beli tersebut. Sementara pihak penjual yang lain **incasu** Jali B, M. Yakop, Ridwan IB pada saat ini sudah meninggal dunia dan ahli warisnyapun oleh Para Tergugat tidak dijadikan saksi dalam perkara ini termasuk Abu Rahman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta demikian maka alat bukti surat Para Tergugat tertanda T.I.T.II. T.III-1 sampai dengan T.I.T.II. T.III-9 dan keterangan Para Saksi Para Tergugat perihal jual beli (ganti rugi) obyek perkara yang dilakukan Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara ini haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa surat Para Tergugat tertanda T.I.T.II. T.III-10 berupa Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah, tertanggal 16 Maret 1998 antara Cut Masballah Is selaku pihak pertama dan H. Bahagia Malem selaku pihak kedua. Bukti ini hanya berupa foto copy serta tidak relevansi dalam perkara ini sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alat bukti surat Para Tergugat tertanda T.I.T.II. T.III-11 sampai dengan T.I.T.II. T.III-16 berupa surat pernyataan tertanggal 22 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani Cut Sri Herwanti, menerangkan jika Dr. H. Abdul Jalil Rambe dan Hj. Ilmawati Harahap telah melakukan ganti rugi pada Abu Rahman, Ridwan IB, Safrijal, Adnan, M. Yakop, Jali B, sebagaimana dalam surat keterangan ganti rugi tanah tertanggal 15 Maret 1998 dan 14 Januari 1999;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alat bukti surat Para Tergugat tertanda T.I.T.II. T.III-17 sampai dengan T.I.T.II. T.III-22 berupa surat pernyataan tertanggal 22 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani Safrijal, menerangkan

Halaman 93 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8 /Pdt.G/2019/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika Dr. H. Abdul Jalil Rambe dan Hj. Ilmawati Harahap telah melakukan ganti rugi pada Abu Rahman, Ridwan IB, Safrijal, Adnan, M. Yakop, Jali B, sebagaimana dalam surat keterangan ganti rugi tanah tertanggal 15 Maret 1998 dan 14 Januari 1999;

Menimbang, bahwa menurut Majelis hakim alat bukti surat Para Tergugat tertanda T.I.T.II. T.III-11 sampai dengan T.I.T.II. T.III-22 hanya merupakan keterangan atau pernyataan yang sepihak, karena ternyata alat bukti surat tersebut tidak didukung dengan alat bukti yang lain, sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alat bukti surat Para Tergugat tertanda T.I.T.II.T.III-23 sampai dengan T.I.T.II.T.III-28 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah tertanggal 22 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani Dr. H. Abdul Jalil Rambe serta ditandatangani Safrijal dan Cut Sri Herwanti selaku saksi, menerangkan jika Dr. H. Abdul Jalil Rambe dan Hj. Ilmawati Harahap telah melakukan ganti rugi pada Abu Rahman, Ridwan IB, Safrijal, Adnan, M. Yakop, Jali B, sebagaimana dalam surat keterangan ganti rugi tanah tertanggal 15 Maret 1998 dan 14 Januari 1999;

Menimbang, bahwa menurut Majelis hakim alat bukti surat Para Tergugat tertanda T.I.T.II. T.III-23 sampai dengan T.I.T.II. T.III-28, ternyata bukti surat ini tidak dapat dipergunakan sebagai bukti tentang adanya pemilikan suatu bidang tanah atau alas hak dan selain itu bukti ini hanya merupakan keterangan atau pernyataan yang sepihak, karena ternyata alat bukti surat tersebut tidak diketahui dan ditandatangani perangkat pejabat desa setempat, sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis hakim alat bukti surat Para Tergugat tertanda T.I.T.II.T.III-29 berupa Berita Acara Pemeriksaan dan Penelitian Bidang Tanah tertanggal 26 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani Keuchik Gampong Kuala Tripa yakni Salman Manaf, ditandatangani Burhani selaku Sekretaris Gampong Kuala Tripa, Musliadi M selaku Kepala Dusun Kuta Nibong, Ayuzar selaku Ketua Pemuda Gampong Kuala Tripa, Nasrudin selaku Ketua Tuha Peut Kuala Tripa, Anuwar HS selaku anggota Tuha Peut Gampong Kuala Tripa, Zulfikar dan Budi selaku Perwakilan Pemuda, Safrijal Saksi/Penjual Bidang tanah, Cut Sri Hewanti selaku Saksi bidang tanah . Dimana Menurut Majelis hakim bahwa tugas melakukan pemeriksaan dan penelitian bidang tanah merupakan tugas kewenangan Panitia Ajudikasi dari Kantor Pertanahan

Halaman 94 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8 /Pdt.G/2019/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setempat sehingga diperoleh kebenaran data fisik dan data yuridis sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Selain itu orang-orang yang membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Penelitian Tanah seperti Salman Manaf, Burhani, Musliadi M, Ayuzar Nasrudin, Anuwar HS, Zulfikar dan Budi tidak dijadikan saksi dalam perkara ini, sehingga alat bukti ini haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis hakim alat bukti surat Para Tergugat tertanda T.I.T.II.T.III-30 sampai dengan T.I.T.II.T.III-35 berupa Surat Keterangan Tanah Nomor 106/KT/III/2018 sampai dengan Nomor 111/KT/III/2018 tertanggal 26 Maret 2018, berdasarkan surat keterangan ganti rugi tanah tertanggal 15 Maret 1998 dan 14 Januari 1999, ditandatangani Salman Manaf selaku Keuchik Gampong Kuala Tripa. Dimana menurut Majelis hakim surat keterangan tanah yang dibuat oleh Keuchik Gampong Kuala Tripa yakni Salman Manaf bukanlah merupakan alas hak yang otentik, karena alas hak yang otentik dan sempurna adalah sertifikat hak milik yang diterbitkan Kantor Pertanahan setempat sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Selain itu seharusnya Salman Manaf selaku Keuchik Gampong Kuala Tripa yang membuat surat keterangan tanah ini oleh Para Tergugat dihadirkan selaku saksi didepan persidangan, menurut Majelis hakim bukti surat T.I.T.II. T.III-30 sampai dengan T.I.T.II.T.III- 35 hanya merupakan keterangan atau pernyataan yang sepihak, karena ternyata orang yang membuat pernyataan tersebut tidak pernah didengar keterangannya sebagai saksi didepan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena surat-surat bukti tersebut hanya merupakan suatu pernyataan atau keterangan, sehingga berdasarkan **Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3901 K / Pdt / 1985, tanggal 29 November 1988**, yang berbunyi "Surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa dipersidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian), maka surat bukti tertanda T.I.T.II. T.III-30 sampai dengan T.I.T.II.T.III- 35 tidak mempunyai nilai pembuktian, sehingga oleh karenanya harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Para Tergugat tertanda T.I.T.II. T.III-36 sampai dengan T.I.T.II.T.III- 53 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPTT-PBB) A.n. dr. H. Abdul Jalil Rambe dan Hj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilmawati Harahap, tertanggal 27 Mei 2015, tertanggal 31 Maret 2018, tertanggal 29 Maret 2019. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Bangunan tersebut diatas bukanlah merupakan bukti kepemilikan tanah namun merupakan bukti membayar pajak selaku warga negara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 34K/Sip/1960 Tanggal 3 Februari 1960 dalam kaidah hukumnya menyatakan, surat “petuk” pajak bumi ( sekarang PBB pajak bumi dan bangunan ) bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat pajak bumi bangunan tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Para Tergugat tertanda T.I.T.II. T.III-54 sampai dengan T.I.T.II.T.III- 62 berupa surat keterangan ganti rugi dari Said Syareh, Said Razi, Tayep, Marziyah, Alm Manaf/Hasmi, Zainal, Bismi, M.Akop, Rusli Jamil dimana masing-masing selaku pihak pertama (penjual) telah menyerahkan masing-masing sebidang tanah pada H. Bahagia Malem selaku pihak kedua (pembeli) dan pihak kedua telah menyerahkan uang pada pihak pertama;

Menimbang, bahwa menurut Majelis hakim bukti surat Para Tergugat tertanda T.I.T.II. T.III-54 sampai dengan T.I.T.II.T.III- 62 bukanlah merupakan bukti kepemilikan tanah Para Tergugat dan selain itu surat keterangan ganti rugi ini hanya merupakan keterangan atau pernyataan yang sepihak, karena ternyata orang yang membuat pernyataan tersebut tidak pernah didengar keterangannya sebagai saksi didepan dipersidangan dan juga hanya merupakan foto copi, sehingga oleh karenanya harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Para Tergugat tertanda T.I.T.II. T.III-63 dan T.I.T.II.T.III- 64 serupa dengan alat bukti surat Penggugat tertanda P-5 dan P-6, dimana sudah dipertimbangkan sebelumnya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Para Tergugat tertanda T.I.T.II.T.III-65 berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 207/DM/XI/2007, tanggal 12 November 2007 dimana Nila Tifah (Penggugat) telah membeli sebidang tanah pada Abdullah HR, tanah seluas 100.000 (seratus ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Kuala Tuha Lamie Desa Gampong Kuala Tripa Kecamatan darul Makmur Kabupaten Nagan raya dengan harga Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Kecamatan Darul Makmur yakni T. Jonh Merly Betri, M.Si. Dimana bukti ini justru memperkuat dalil gugatan Penggugat angka halaman 5 angka 1.4;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Para Tergugat tertanda T.I.T.II.T.III-66 berupa peta situasi bidang tanah, dimana bukti ini tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Para Tergugat tertanda T.I.T.II.T.III-67 berupa Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/169/IV/2016/SAT RESKRIM, dimana Hj. Ilmawati Harahap (Tergugat III) telah melaporkan Abdullah HR di Polres Nagan Raya tentang perampasan tanah di Desa Kuala Tripa Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya, tertanggal 26 April 2016;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Para Tergugat tertanda T.I.T.II.T.III-67, tidak relevan untuk membuktikan alas hak kepemilikan tanah Para Tergugat, sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Para Tergugat tertanda T.I.T.II.T.III-68 sampai dengan T.I.T.II.T.III-72 berupa surat keterangan ganti rugi dari Maulot, Zainuddin Ijo, Suwardi Z, Zainudin serta kuitansi pembayaran, dimana masing-masing selaku pihak pertama (penjual) telah menyerahkan masing-masing sebidang tanah pada Ayah Muktar selaku pihak kedua (pembeli) dan pihak kedua telah menyerahkan uang pada pihak pertama;

Menimbang, bahwa menurut Majelis hakim bukti surat Para Tergugat tertanda T.I.T.II. T.III-68 sampai dengan T.I.T.II.T.III- 72 bukanlah merupakan bukti kepemilikan tanah Para Tergugat dan selain itu surat keterangan ganti rugi ini hanya merupakan keterangan atau pernyataan yang sepihak, karena ternyata orang yang membuat pernyataan tersebut tidak pernah didengar keterangannya sebagai saksi didepan dipersidangan dan juga hanya merupakan foto copi, sehingga oleh karenanya harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas oleh karena Pengugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya sementara dari alat-alat bukti yang diajukan Para Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil sangkalannya, sehingga persoalan pokok sengketa pertama dalam perkara aqou sudah terjawab bahwa tanah obyek perkara merupakan milik Nila Tifah (Penggugat) serta penerbitan 4 (empat) sertifikat Hak Milik atas nama Nila Tifah, oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya, sudah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa tentang pokok sengketa kedua“ Apakah perbuatan Para Tergugat menguasai tanah obyek perkara merupakan perbuatan melawan hukum ?;

Halaman 97 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8 /Pdt.G/2019/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyatakan jika Para Tergugat sejak bulan Mei 2015 sampai dengan Juli 2019 Para Tergugat terus mengambil, menguasai dan menikmati hasil dari tanah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil sangkalan Para Tergugat menyatakan sebagai pemilik, Tergugat II dan Tergugat III bebas melakukan segala perbuatan sebagaimana dalil 15 sampai dengan 21 diatas, lagi pula perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang melawan hukum tidak dikualifikasi dengan jelas;

Menimbang, bahwa secara *expressis verbis* atau tegas ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan "*Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya memberi kerugian itu mengganti kerugian tersebut*";

Menimbang, bahwa hal ini senada menurut M. Yahya Harahap yang mengatakan bahwa ada 3 (tiga) hal yang penting dalam menilai perbuatan melawan hukum seperti yang diamanatkan Pasal 1365 KUHPerdara yaitu *adanya perbuatan atau kealpaan, perbuatan atau kealpaan terjadi karena kesalahan pelaku, dan perbuatan itu mendatangkan kerugian kepada orang lain* (vide M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, tahun 2005, Hal 527);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pokok persoalan sengketa pertama tersebut diatas oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa Penggugat merupakan pemilik tanah yang beritikad baik berdasarkan alas hak yang sah *incasu* Sertipikat Hak Milik Nomor 197 tanggal 19 Mei 2009 atas nama Nila Tifah (Penggugat), Sertipikat Hak Milik Nomor 505 tanggal 19 Mei 2009 atas nama Nila Tifah (Penggugat), Sertipikat Hak Milik Nomor 90 tanggal 19 Mei 2009 atas nama Nila Tifah (Penggugat), Sertipikat Hak Milik Nomor 89 tanggal 19 Mei 2009 atas nama Nila Tifah (Penggugat), sehingga tindakan Para Tergugat yang menguasai dan menggarap serta bercocok tanam di atas tanah obyek perkara saat ini tanpa izin dari pihak Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) sehingga merugikan pihak Penggugat. Sehingga persoalan pokok sengketa kedua dalam perkara aqou sudah terjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan keenam orang saksi Penggugat tersebut ternyata saling bersesuaian (*link and match*) dan diperkuat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula bukti surat tertanda P-1 s/d P-14, maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai dengan *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1841 K/Pdt/1984 tanggal 23 November 1985* yang menyatakan, "keterangan para saksi saling bersesuaian oleh karena itu dianggap telah memenuhi batas minimal pembuktian sehingga keterangan para saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas oleh karena Pengugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya sementara Para Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil sangkalannya, sehingga persoalan pokok sengketa pertama dan kedua dalam perkara aqou sudah terjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan tuntutan (petitum) gugatan dalam perkara ini maka terhadap eksepsi atau keberatan Para Tergugat ke-1 sampai ke -3, yang sedari awal sudah Majelis hakim nyatakan jika eksepsi atau keberatan Para Tergugat menyangkut pokok perkara, maka pada kesempatan ini Majelis hakim pertimbangkan secara integral dan komprehensif dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa eksepsi atau keberatan Para Tergugat ke-1 yang menyatakan gugatan error in persona, jika Penggugat keliru menarik Cut Sri Herwanti selaku Tergugat I karena Cut Sri Herwanti hanya selaku penerima kuasa untuk mengurus dan menjaga sejak pembersihan sampai dengan memanen buah sawit dan juga gugatan kurang kurang pihak karena tidak menarik Abdullah HR selaku penjual selaku pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dari Penggugat maupun Para Tergugat jika yang menguasai dan berada diatas tanah obyek perkara saat ini adalah Cut Sri Erwanti, sehingga sudah tepat Penggugat menarik Cut Sri Erwanti selaku Tergugat I dalam perkara ini karena saat ini secara feitelijk atau nyata yang menguasai tanah obyek perkara. Selain itu meskipun Abdullah HR tidak dijadikan pihak dalam perkara ini namun didepan persidangan Abdullah HR dijadikan saksi oleh Kuasa Penggugat sehingga dalam perkara ini mengenai pihak sudah lengkap;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1072 K/SIP/1982 dalam kaidah hukumnya menyatakan gugatan cukup ditujukan kepada secara feitelijk menguasai barang barang sengketa;

Menimbang, bahwa dengan eksepsi atau keberatan Kuasa Para Tergugat ke- 1 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi atau keberatan Para Tergugat ke-2, menyatakan gugatan obscur libel atau kabur terkait 4 (empat) sertifikat yang dijadikan alat bukti surat Penggugat. Dimana secara faktual proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 197, Nomor 505, Nomor 90 dan Nomor 89, yang diterbitkan atas nama Nila Tifah (Penggugat) oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan raya, sudah melalui tahapan dan prosedural sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yakni melalui penelitian alas hak termasuk didalamnya Akta Jual Beli Nomor 207/DM/XI/2007 tanggal 12 November 2007, pengukuran secara fisik dilapangan dan panitia pemeriksaan tanah dan melakukan pengumuman hingga terbit sertifikat hak milik atas nama Nila Tifah (Penggugat). sehingga eksepsi atau keberatan ke-2 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi atau keberatan Para Tergugat ke-3, menyatakan gugatan error in objecto mengenai luas dan batas tanah obyek perkara. Terhadap hal demikian Majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat ke tanah obyek perkara dengan menghadirkan petugas ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya yakni Hasanuddin yang berkompeten untuk melakukan pengukuran mengenai luas dan batas tanah obyek perkara, dimana hasil sket dari Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya bersesuaian dengan luas dan batas obyek perkara pada gugatan, maka hal demikian tidak menjadikan gugatan error in objecto, sehingga eksepsi atau keberatan ke 3 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan (*petitum*) Penggugat sebagaimana tercantum dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan (*petitum*) ke- 2, menyatakan tanah seluas kurang lebih 83.439 m<sup>2</sup> (delapan puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh sembilan meter Persegi), yang terletak di Jalan Kuala Tuha - Lamie, Gampong

Halaman 100 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8 /Pdt.G/2019/PN Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala Tripa, Kecamatan Tripa Makmur (dahulu Kecamatan Darul Makmur),  
Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatas dengan Parit Beko/Jalan Gampong;
- Selatan : berbatas dengan Jalan Kuala Tuha – Lamie;
- Timur : berbatas dengan tanah Bahagia Malem (dahulu tanah Harun YS);
- Barat : berbatas dengan tanah Zamnur (dahulu tanah Raja Sayang / Tanah Junaidi / Tanah Harun YS);

Berdasarkan Alas Hak / Bukti Kepemilikan Tanah berupa:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 197 tanggal 19 Mei 2009 atas nama Nila Tifah (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya;
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 505 tanggal 19 Mei 2009 atas nama Nila Tifah (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya;
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 90 tanggal 19 Mei 2009 atas nama Nila Tifah (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya; dan
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 89 tanggal 19 Mei 2009 atas nama Nila Tifah (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya,
- merupakan tanah hak milik Penggugat yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena proses penerbitan :

- Sertifikat Hak Milik Nomor 197 tanggal 19 Mei 2009 atas nama Nila Tifah (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 505 tanggal 19 Mei 2009 atas nama Nila Tifah (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 90 tanggal 19 Mei 2009 atas nama Nila Tifah (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya; dan
- Sertifikat Hak Milik Nomor 89 tanggal 19 Mei 2009 atas nama Nila Tifah (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya,

Secara faktual sudah melalui tahapan dan prosedural sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Setelah terbit sertifikat atas nama Nila Tifah (Penggugat) sampai dengan sekarang  $\pm 11$  (sebelas) tahun, pihak Para Tergugat tidak ada keberatan terbukti Para Tergugat sampai saat ini tidak ada mengajukan keberatan secara tertulis ke Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya maupun mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Suka Makmue. Maka beralasan hukum apabila petitum ke- 2 ini untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan (*petitum*) ke- 3, yang menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah mengambil, menguasai dan menikmati hasil dari Tanah Hak Milik Penggugat tersebut pada petitum angka 2, merupakan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Pengugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa Penggugat merupakan pemilik tanah yang beritikad baik berdasarkan alas hak yang sah **incasu** Sertipikat Hak Milik Nomor 197 tanggal 19 Mei 2009 atas nama Nila Tifah (Penggugat), Sertipikat Hak Milik Nomor 505 tanggal 19 Mei 2009 atas nama Nila Tifah (Penggugat), Sertipikat Hak Milik Nomor 90 tanggal 19 Mei 2009 atas nama Nila Tifah (Penggugat), Sertipikat Hak Milik Nomor 89 tanggal 19 Mei 2009 atas nama Nila Tifah (Penggugat), sehingga tindakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah mengambil, menguasai dan menikmati hasil tanpa izin dari pihak Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) sehingga merugikan pihak Penggugat. Maka beralasan hukum apabila petitum ke- 3 ini untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan (*petitum*) ke-4, menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengembalikan tanah milik

Halaman 102 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8 /Pdt.G/2019/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam keadaan baik dan kosong serta terbebas dari segala bentuk perikatan apapun dengan pihak ketiga manapun;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan (*petitum*) ke-4 tersebut diatas. Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena telah terbukti fakta Para Tergugat tidak berhak atas tanah obyek perkara sebagaimana telah dipertimbangkan dalam petitum ke-4 tersebut diatas, maka beralasan hukum apabila menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengembalikan tanah milik Penggugat dalam keadaan baik dan kosong serta terbebas dari segala bentuk perikatan apapun dengan pihak ketiga manapun;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan (*petitum*) ke-5, menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama-sama untuk membayar kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus atas Kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat yaitu dengan total **sebesar Rp 418.740.000,- (empat ratus delapan belas juta tujuh ratus empat puluh ribu Rupiah)**, sebagaimana dalam rincian pada Posita angka 2.3 romawi (i) dan tuntutan (*petitum*) ke-6, menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama-sama untuk membayar kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus atas Kerugian Immateriil yang diderita oleh Penggugat yaitu **sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah)**;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan (*petitum*) ke-5 dan ke-6 tersebut diatas, dimana setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama dan teliti alat bukti yang diajukan Penggugat, didepan persidangan baik melalui bukti surat maupun Saksi-Saksi, ternyata tidak ada satupun alat bukti tersebut yang menerangkan secara konkrit dan terperinci mengenai kerugian materiil dan immateriil yang dialami Penggugat akibat perbuatan Para Tergugat dalam perkara aquo, maka tuntutan ganti rugi tersebut sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 598 K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971, dalam kaidah hukumnya menyatakan, "bilamana jumlah kerugian uang yang diderita dan dituntut oleh Penggugat tidak jelas dan tidak dapat dibuktikan dengan bukti-bukti surat yang konkrit maka tuntutan atas rugi uang tersebut karena tidak terbukti dipersidangan harus ditolak hakim;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan (*petitum*) ke-7, menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk melaksanakan seluruh amar Putusan terkait pembayaran kerugian materiil dan immateriil dalam Petitum

Halaman 103 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8 /Pdt.G/2019/PN Skm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 5 dan 6, dengan tanpa syarat paling lambat dalam jangka waktu 60 hari kalender sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap, apabila tidak dilaksanakan secara suka rela maka dilakukan secara eksekusi atas harta benda milik Para Tergugat sampai tercukupinya kerugian materiil dan immateriil terhadap Penggugat. Karena tuntutan (*petitum*) ke-5 dan ke-6 tersebut diatas ditolak, maka tuntutan (*petitum*) ke-7 ditolak pula;

## Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat mengajukan gugatan rekonpensi yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Tergugat DR/ Penggugat DK yang tidak berdasar dan beralasan hukum sepihak mengklaim milik Abdullah HR berdasarkan peninggalan Alm. Harun YS serta tidak meneliti kejelasan posisi objek tanah jual belinya, termasuk latar belakang dan kedudukan Abdullah HR sebagai penjual, dan perbuatan-perbuatan tanpa hak, seizin serta sepengetahuan Penggugat DR II dan III/ Tergugat DK II dan III selaku pemilik, berupa melalui suaminya (Nanda) diam-diam tidak dihadapan setidaknya aparat gampong setempat meminta ganti rugi kepada H. Bahagia Malem, bersama suaminya (Nanda) melakukan penanaman tanaman sawitnya, diam-diam menjual kepada Nazar dan menjaminkan/ mengangunkan kepada Bank Pembangunan Daerah Aceh (sekarang Bank Aceh Syariah) dan Bank Negera Indonesia (BNI) Cabang Meulaboh yang dimaksud terhadap sisa-sisa bidang tanah milik Penggugat DR II dan III/ Tergugat DK II dan III adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian karena telah menghilangkan hak Penggugat DR II dan III/ Tergugat DK II dan III sebagai pemilik. Perbuatan-perbuatan Tergugat DR/ Penggugat DK dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*Unrechtmatigdaad*) yang menimbulkan kerugian karena telah menghilangkan hak Penggugat DR II dan III/ Tergugat DK II dan III, maka kepadanya harus menanggung kerugian yang dialami oleh Penggugat DR II dan III/ Tergugat DK II dan III sebagaimana yang di tentukan di dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata;
2. Bahwa, kerugian yang dialami oleh Penggugat DR II dan III/ Tergugat DK II dan III berupa kerugian materiil dan inmateriil menjadi tanggungan pihak Tergugat DR/Penggugat DK dengan rincian sebagai berikut;
- c. Penggugat DR II/ Tergugat DK II

Halaman 104 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8 /Pdt.G/2019/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kerugian Materiil

- Harga ganti rugi tanah dari H. Bahagia Malem seluas  $\pm 6.371 \text{ m}^2$  adalah Rp 11.000.000,-
- Hilangnya keuntungan akibat tidak dapat memanfaatkan 4 (empat) sisa bidang tanah pada point 21.1, seluas  $\pm 4.670 \text{ m}^2$ , point 21.2, seluas  $\pm 11.041 \text{ m}^2$ , point 21.5, seluas  $\pm 6.063 \text{ m}^2$  dan point 21.6, seluas  $\pm 717 \text{ m}^2$ , adalah  $22.491 \text{ m}^2$  karena terhalang tanaman sawit Tergugat DR/Penggugat DK sejak tahun 2016. Yang antara satu dengan yang lain berjarak  $\pm 8 \text{ s/d } 9 \text{ m}$  dapat ditanami tanaman sawit sebanyak  $\pm 357$  batang, dimana januari 2019 seharusnya sudah dipanen. Dalam 1 kali panen dapat menghasilkan kurang lebih buah sawit sejumlah  $\pm 3,75$  ton. Harga saat ini rata-rata Rp. 650,-/Kg sehingga 3,75 ton adalah Rp. 2.437.500,-, sedangkan 1 bulan 2 kali panen. Maka Rp. 2.437.500,- x 2 kali panen x 7 bulan (januari s/d gugatan ini diajukan Juli 2019) adalah  $\pm \text{Rp. } 34.125.000,-$  (tiga puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Kerugian Immateriil

Penggugat DR II/ Tergugat DK II teraniaya pikiran dan terganggu perasaan oleh karena khawatir 4 (empat) bidang sisa bidang tanah point 21.1 luas  $13.054 \text{ m}^2$  dan point 21.2, 21.5 dan 21.6 masing-masing luasnya  $\pm 19.425 \text{ Meter}^2$  sehingga totalnya  $13.054 \text{ m}^2 + 58.275 \text{ m}^2$  adalah  $71.329 \text{ m}^2$  setara  $\pm 7.1 \text{ Ha}$ , termasuk dengan sebagian-sebagian tanaman sawit siap panen di atasnya yang diperoleh dengan susah payah, seluruh atau sebagiannya ditakutkan akan disita dan dijual kepada pihak lain oleh BNI Cabang Meulaboh guna menutupi kredit Tergugat DR/Penggugat DK yang macet. Tidak dapat dinilai, namun patut diperkirakan dengan sejumlah uang berdasarkan patokan harga setempat terhadap tanah dan tanaman sawit di atasnya tahun 2017 s/d 2018, yakni  $1 \text{ ha} = \text{Rp. } 100.000.000,-$ , jadi sebesar  $7.1 \text{ Ha} \times \text{Rp. } 100.000.000,-$  adalah Rp. 710.000.000,- (tujuh ratus sepuluh tujuh juta rupiah).

Total Kerugian Rp 11.000.000,- + Rp. 34.125.000,- + Rp. 710.000.000,- = Rp. 755.125.000,- (tujuh ratus lima puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

d. Penggugat DR III/ Tergugat DK III

Kerugian Materiil



Hilangnya keuntungan akibat tidak dapat memanfaatkan 2 (dua) sisa bidang tanah pada point 21.3 seluas 11.041 m<sup>2</sup> dan point 21.4 seluas 10.958 m<sup>2</sup> adalah  $\pm 21.999$  m<sup>2</sup> karena terhalang tanaman sawit Tergugat DR/Penggugat DK sejak tahun 2016 Yang idealnya antara satu dengan yang lain berjarak  $\pm 8$  s/d 9 m dapat ditanami tanaman sawit sebanyak  $\pm 429$  batang, dimana Januari 2019 seharusnya sudah dipanen. Dalam 1 kali panen dapat menghasilkan kurang lebih buah sawit sejumlah  $\pm 4.5$  ton. Harga saat ini rata-rata Rp. 650,-/Kg sehingga 4.5 ton adalah Rp.  $\pm 2.925.000,-$ , sedangkan 1 bulan 2 kali panen. Maka Rp.  $\pm 2.925.000,- \times 2$  kali panen  $\times 7$  bulan (Januari s/d gugatan ini diajukan Juli 2019) adalah Rp. 40.950.000,- (*empat puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*)

## Kerugian Immateriil

Penggugat DR II dan III/ Tergugat DK II dan III teraniaya pikiran dan terganggu perasaan oleh karena khawatir 2 (empat) bidang sisa tanahnya masing-masing luas  $\pm 19.425$  Meter<sup>2</sup>  $\times 2$  adalah 38.850 Meter<sup>2</sup> atau setara dengan  $\pm 3.88$  Ha, termasuk dengan sebagian-sebagian tanaman sawit siap panen di atasnya yang diperoleh dengan susah payah, seluruh atau sebagiannya ditakutkan akan disita dan dijual kepada pihak lain oleh BNI Cabang Meulaboh guna menutupi kredit Tergugat DR/Penggugat DK yang macet. Tidak dapat dinilai, namun patut diperkirakan dengan sejumlah uang berdasarkan patokan harga setempat terhadap tanah dan tanaman sawit di atasnya tahun 2017 s/d 2018, yakni 1 ha = Rp. 100.000.000,-, jadi sebesar 3.88 Ha  $\times$  Rp. 100.000.000,- adalah Rp. 388.000.000,- (*tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah*).

Total Kerugian Rp. 40.950.000,- + Rp. 388.000.000,- = Rp. 428.950.000 (*empat ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam rekonsensi/Para Tergugat dalam kompensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat dalam kompensi/ Tergugat dalam rekonsensi yang terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap beberapa versi hukum diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pokok persoalan sengketa pertama tersebut diatas oleh karena Pengugat dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konpensasi/Tergugat dalam rekonsensi telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa Pengugat dalam kompensasi/Tergugat dalam rekonsensi merupakan pemilik tanah yang beritikad baik berdasarkan alas hak yang sah **incasu** Sertipikat Hak Milik Nomor 197 tanggal 19 Mei 2009 atas nama Nila Tifah (Penggugat), Sertipikat Hak Milik Nomor 505 tanggal 19 Mei 2009 atas nama Nila Tifah (Penggugat), Sertipikat Hak Milik Nomor 90 tanggal 19 Mei 2009 atas nama Nila Tifah (Penggugat), Sertipikat Hak Milik Nomor 89 tanggal 19 Mei 2009 atas nama Nila Tifah (Penggugat), namun sebaliknya Para Penggugat dalam rekonsensi/Para Tergugat dalam kompensasi tidak berhasil membuktikan dalil sangkalannya, dengan demikian seluruh tuntutan Para Penggugat rekonsensi/Para Tergugat dalam kompensasi haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian dan pertimbangan hukum diatas, maka gugatan Para Penggugat dalam rekonsensi/Para Tergugat dalam kompensasi tidak berdasar dan beralasan hukum karenanya haruslah ditolak seluruhnya;

## DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat rekonsensi/Para Tergugat kompensasi merupakan pihak yang kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 Rbg, biaya perkara akan dibebankan kepada Para Penggugat rekonsensi/Para Tergugat kompensasi secara tanggung renteng;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI :

### DALAM KONPENSASI

#### Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

#### Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tanah seluas kurang lebih 83.439 m<sup>2</sup> (delapan puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh sembilan meter persegi), yang terletak di Jalan Kuala Tuha - Lamie, Gampong Kuala Tripa, Kecamatan Tripa Makmur (dahulu Kecamatan Darul Makmur), Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatas dengan Parit Beko/Jalan Gampong;
- Selatan : berbatas dengan Jalan Kuala Tuha – Lamie;
- Timur : berbatas dengan tanah Bahagia Malem (dahulu tanah Harun YS);
- Barat : berbatas dengan tanah Zamnur (dahulu tanah Raja Sayang / Tanah Junaidi / Tanah Harun YS);

Berdasarkan Alas Hak / Bukti Kepemilikan Tanah berupa:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 197 tanggal 19 Mei 2009 atas nama Nila Tifah (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 505 tanggal 19 Mei 2009 atas nama Nila Tifah (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 90 tanggal 19 Mei 2009 atas nama Nila Tifah (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya; dan
- Sertifikat Hak Milik Nomor 89 tanggal 19 Mei 2009 atas nama Nila Tifah (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya,

merupakan tanah hak milik Penggugat yang sah;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah mengambil, menguasai dan menikmati hasil dari Tanah Hak Milik Penggugat tersebut pada petitum angka 2, merupakan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat;





4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengembalikan tanah milik Penggugat dalam keadaan baik dan kosong serta terbebas dari segala bentuk perikatan apapun dengan pihak ketiga manapun;
5. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

**DALAM REKONPENSI;**

- Menolak gugatan Para Penggugat dalam rekonsensi/Para Tergugat dalam konpensi untuk seluruhnya;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;**

- Menghukum Para Penggugat dalam rekonsensi/Para Tergugat dalam konpensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.677.500, (dua juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020, oleh kami, Arizal Anwar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rosnainah, S.H.,MH., dan Edo Juniansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Skm tanggal 26 Juli 2019, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Muhammad S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

Rosnainah, S.H.,MH

Arizal Anwar, S.H., M.H.

Dto.

Edo Juniansyah, S.H.,

Panitera Pengganti,



Dto.

Muhammad, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	1.901.500,00
4. Pemeriksaan Setempat	Rp	600.000,00
5. Sumpah	Rp	40.000,00
6. PNBP	Rp	30.000,00
7. Materai	Rp	6.000,00
8. Redaksi	Rp	10.000,00
9. Leges	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	2.677.500,00

(dua juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);